



**P U T U S A N**  
**Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Woosly Simbolon**, jenis kelamin: Laki-laki, tempat, Tgl. Lahir: Buntu

Mauli, 13 September 1967, umur: 53 tahun, agama:

Kristen, pekerjaan: Wiraswasta, kewarganegaraan:

Indonesia, alamat: Buntu Mauli Dusun III Desa Sigaol

Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timbul

Tambunan, S.H., dan Mekar Sinurat, S.H., Advokat

yang berkantor di Jln. DR. TD. Pardede No. 1A Balige

- Kab. Toba Samosir berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 26 Mei 2020 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, Register No.

214/SK/2020/PN Blg tanggal 26 Mei 2020, selanjutnya

disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ramli Simbolon**, jenis kelamin: Laki-laki, tempat, Tgl. Lahir: Simbolon, 26 Maret 1954, umur: 66 tahun, pekerjaan: Pensiunan, agama: Kristen, kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Jln. Bunga Wijaya Kesuma Perumahan Citra Arcadia No.5B Padang Bulan Selayang - Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat I**;

2. **Misdelina Simbolon**, jenis kelamin: Perempuan, tempat, Tgl. Lahir: Desa Sigaol, 03 Agustus 1962, umur: 58 tahun, pekerjaan: Petani, agama: Kristen, kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Dusun III Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat II**;

3. **Herlince Simbolon**, jenis kelamin: Perempuan, tempat, Tgl. Lahir: Simbolon, 21 Januari 1966, umur: 54 tahun, pekerjaan: Petani, agama: Kristen, kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Dusun III Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama  
akan disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Mei  
2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige  
pada tanggal 26 Mei 2020 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg, telah  
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah sawah yang akan menjadi tanah sengketa perkara a  
quo dahulunya adalah merupakan Tanah Milik Alm. OP. PANOPA BOSI  
SIMBOLON, yang telah diserahkan menjadi Bagian Hak Milik Waris bagi  
anak pertama laki – lakinya yaitu Alm. OP. RASIDIN SIMBOLON (OP.  
BALUBU) Gelar HAMPUNG DALAN HUDI SIMBOLON (Kakek Kandung  
Penggugat) yang “Belum Dibagi Waris”, sehingga tanah sawah tersebut  
adalah menjadi Tanah Milik / Harta Warisan / Peninggalan dari Alm. OP.  
RASIDIN SIMBOLON (OP. BALUBU) Gelar HAMPUNG DALAN HUDI  
SIMBOLON;
2. Bahwa Alm. OP. PANOPA BOSI SIMBOLON semasa hidupnya mempunyai  
2 (dua) orang Isteri, sebagai Isteri Pertama adalah: BORU PANDIANGAN  
(almh), dari hasil perkawinan, mereka memperoleh 2 (dua) orang anak laki –  
laki, yaitu : 1. Alm. OP. RASIDIN SIMBOLON (OP. BALUBU) inilah Kakek  
Kandung Penggugat tersebut diatas, 2. Alm. OP. GUMUNTUR (OP.  
PINTOR) SIMBOLON, dan 4 (empat) orang anak perempuan, sebagai Isteri  
Kedua adalah : BORU PANDIANGAN (almh), dari hasil perkawinan, mereka  
memperoleh 2 (dua) orang anak laki – laki, ialah : 1. Alm. OP. DIMPAN (OP.  
MANGANTARSIMBOLON, 2. Alm. GARAGA SIMBOLON Gelar OP.  
JAPUTAR (OP. RAMLI) atau Kakek Kandung Para Tergugat, Bahwa Kakek  
Kandung Penggugat yaitu Alm. OP. RASIDIN (OP. BALUBU) Gelar  
HAMPUNG DALAN HUDI SIMBOLON semasa hidupnya mempunyai 3  
(tiga) orang Isteri, yaitu: 1. Isteri Pertama : BORU MARBUN (almh), dari  
hasil perkawinan, mereka memperoleh 1 (satu) orang anak perempuan ialah  
Almh. ABITAN BR SIMBOLON yang kawin ke marga Siringoringo, 2. Isteri

Halaman 2 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : BORU SITUMORANG (almh), dari hasil perkawinan, mereka memperoleh 2 (dua) orang anak laki – laki, yaitu : 1. ABASTIAN SIMBOLON (OP. URATNO) (alm), 2. JAULAHAN SIMBOLON (OP. MADONG) (alm), dan 9 (sembilan) orang anak perempuan, dan 3. Isteri Ketiga, ialah : BORU MH (almh), dari hasil perkawinan, mereka memperoleh 4 (empat) orang anak laki – laki, yaitu : 1. Alm. JAPETAN SIMBOLON (OP. SARDO) inilah Ayah Kandung Penggugat, 2. Alm. MAKKINAL SIMBOLON (OP. MURNI), 3. Alm. MARTILAM SIMBOLON, 4. Alm. JINAR SIMBOLON, dan 3 (tiga) orang anak perempuan, Bahwa Alm. ABASTIAN SIMBOLON (OP. URATNO) semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang Isteri, yaitu : 1. BORU SITUMORANG (almh), dari hasil perkawinan mereka memperoleh anak perempuan, 2. BORU SINAGA (almh), dari hasil perkawinan, mereka memperoleh anak perempuan, 3. BORU SITUMORANG (almh), dari hasil perkawinan, mereka memperoleh 1 (satu) orang anak laki – laki, yaitu Alm. RASIDIN SIMBOLON, 4. BORU PARHUSIP (almh), dari Isterinya ini, mereka memperoleh 1 (satu) orang anak laki – laki ialah ORKES SIMBOLON, dan ada 3 (tiga) orang anak perempuan, Bahwa Alm. JAULAHAN SIMBOLON (OP. MADONG), dengan Isterinya - BORU SITUMORANG (almh), dari hasil perkawinan, mereka memperoleh 2 (dua) orang anak laki – laki, yaitu : 1. Alm. MANGIHUT SIMBOLON, 2. HENDI SIMBOLON, dan 3 (tiga) orang anak perempuan, Bahwa Alm. JAPETAN SIMBOLON (OP. SARDO) dan inilah Ayah Kandung Penggugat, yang semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang Isteri, dimana sebagai Isteri Pertama adalah RENGLI BORU GULTOM (Almh), dari hasil perkawinan, mereka memperoleh 5 (lima) orang anak laki – laki, yaitu: 1. GOKSAN SIMBOLON, 2. WOOSLY SIMBOLON (Penggugat), 3. ALOLO SIMBOLON, 4. JIMMY SIMBOLON, 5. MARATUR SIMBOLON, dan 5 (lima) orang anak perempuan, sebagai Isteri Kedua adalah BORU PADANG, dan sebagai hasil perkawinan, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak laki – laki ialah TAMBUS ADI SAPUTRA SIMBOLON, dan 1 (satu) orang anak perempuan, Bahwa MAKKINAL SIMBOLON (OP. MURNI) dengan Isterinya - BORU SIAGIAN dari hasil perkawinan, mereka memperoleh 5 (lima) orang anak laki – laki, yaitu : 1. MARTIMBANG SIMBOLON, 2. KAMARUDDIN SIMBOLON, 3. BARITA SIMBOLON, 4. JONRI SIMBOLON, 5. RAJA SIMBOLON, dan 1 (satu) orang anak perempuan, Bahwa MARTILAM SIMBOLON dengan Isterinya – BORU GULTOM, dari hasil perkawinan mereka memperoleh 1 (satu) orang anak laki – laki, yaitu : Alm. ADOLF

Halaman 3 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PULO HOT SIMBOLON, dan 4 (empat) orang anak perempuan, Bahwa JINAR SIMBOLON dengan Isterinya – BORU ARITONANG (Almh), dari hasil perkawinan mereka memperoleh 3 (tiga) orang anak laki – laki, yaitu :
1. MARUSAHA SIMBOLON, 2. MAJU SIMBOLON, 3. SEHAT SIMBOLON, dan 2 (dua) orang anak perempuan, Bahwa Alm. OP. GUMUNTUR SIMBOLON (OP. PITTOR) dengan Isterinya ada 2 (dua) orang, dan sebagai Isteri Pertama adalah BORU SINAGA (almh), dari hasil perkawinan, mereka memperoleh 2 (dua) orang anak laki – laki, yaitu : 1. Alm. TAPPE SIMBOLON, 2. Alm. WASPIN SIMBOLON, dan 5 (lima) orang anak perempuan, dan sebagai Isteri Kedua adalah BORU SITUMORANG (almh), dari hasil perkawinan mereka memperoleh 2 (dua) orang anak laki – laki, yaitu : 1. Alm. BONJOL SIMBOLON, 2. Alm. MARULAM SIMBOLON, dan 2 (dua) orang anak perempuan, Bahwa Alm. OP. DIMPAN SIMBOLON (OP. MANGANTAR) dengan Isterinya – BORU SINAGA (almh) memperoleh hasil perkawinan 1 (satu) orang anak laki – laki, yaitu : Alm. TAMBOK SIMBOLON, dan 3 (tiga) orang anak perempuan, Bahwa Alm. OP. JAPUTAR SIMBOLON dengan Isterinya – BORU SINABUTAR (almh) memperoleh hasil perkawinan 2 (dua) orang anak laki – laki, yaitu : 1. JAWAKIL SIMBOLON, 2. ALPARET SIMBOLON, Bahwa Alm. JAWAKIL SIMBOLON dengan Isterinya - BORU SILALAH (almh) memperoleh hasil perkawinan 1 (satu) orang anak laki – laki ialah RAMLI SIMBOLON (Tergugat – I), dan 5 (lima) orang anak perempuan, masing – masing adalah : 1. TAMARIA SIMBOLON, 2. MISDELINA SIMBOLON (Tergugat – II), 3. ESLI SIMBOLON, 4. HERLINC SIMBOLON (Tergugat – III), 5. NURHAIDA SIMBOLON ;
3. Bahwa Penggugat adalah merupakan salah seorang Ahliwaris dari Alm. OP. RASIDIN SIMBOLON (OP. BALUBU) Gelar HAMPUNG DALAN HUDI (Kakek Kandung Penggugat), selaku Anak Kandung dari Alm. JAPETAN SIMBOLON (OP. SARDO), bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I tanggal 20 – 6 – 1959 No. K / Sip / 1959. Pihak Yang Berhak Mengajukan Surat Gugatan. *Bahwa tuntutan yang diajukan oleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya;*
  4. Bahwa sebidang tanah sawah yang merupakan Tanah Milik / Harta Warisan / Peninggalan dari Alm. OP. RASIDIN SIMBOLON (OP. BALUBU) Gelar HAMPUNG DALAN HUDI tersebut yang “Belum Dibagi Waris” adalah terletak di Bahal Ni Huta (Jalan Keluar - Masuk Kampung) Buntu Mauli Upa

Halaman 4 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangge, Dusun III Desa Sigaol Simbolon, Kec. Palipi, Kab. Samosir, yang berukuran seluas lebih kurang dari 1600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi), atau berukuran dengan Panjang 61 m dan 58, 20 m dan 10 m, dengan Lebar 23, 20 m dan 41, 30 m dan 7 m, yang mempunyai batas – batas tanah, adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah milik marga Marbun yang diusahai oleh Pamin Simbolon, dan sawah milik marga Simbolon yang diusahai oleh Junto Simbolon ;  
Sebelah Timur : Kompleks Gereja HKBP ;  
Sebelah Selatan : Tali Air dan Jalan Raya Lingkar Samosir ;  
Sebelah Barat : Sawah milik Alm. OP. RASIDIN SIMBOLON (OP. BALUBU) Gelar HAMPUNG DALAN HUDI yang diberikan untuk diusahai oleh Keturunan dari Alm. JOHAN PANDIANGAN (Ama ni JAPOTIR) akan tetapi menurut informasi dengan secara diam – diam telah dijual kepada Alm. KORLEN PANDIANGAN ;

ATAU : dalam Gugatan a quo inilah yang akan disebut sebagai “Objek Gugatan” atau yang menjadi “Tanah Sengketa” dalam perkara a quo;

05. Bahwa semasa hidupnya OP. RASIDIN SIMBOLON (OP. BALUBU) Gelar HAMPUNG DALAN HUDI dengan Isterinya – BORU SINAGA (Kakek dan Nenek Penggugat) adalah orang yang tetap menguasai – mengusahai tanah sawah yang sekarang menjadi tanah sengketa perkara a quo tersebut diatas, atau yang merupakan Tanah Miliknya yang “Belum Dibagi Waris” itu,
06. Bahwa semasa hidupnya ABASTIAN SIMBOLON yang merupakan anak kandung dari Alm OP. RASIDIN SIMBOLON (OP. BALUBU) Gelar HAMPUNG DALAN HUDI, pernah menyatakan kepada Alm. GARAGA SIMBOLON Gelar OP. JAPUTAR (OP. RAMLI) atau Kakek Kandung Para Tergugat bahwa “apabila anaknya yang bernama Alm. JAWAKIL SIMBOLON kembali dari perantauannya, akan diberikan sebidang tanah sawah untuk diusahai selama hidupnya” dengan “Tanpa Bagi Hasil”, dan hal – hal tersebut inilah yang menjadi sebagai dasar / alasan bagi Tergugat – I, Tergugat – II, dan Tergugat – III untuk dapat mengusahai tanah sengketa perkara a quo ;
07. Bahwa semasa hidupnya JAWAKIL SIMBOLON (Ayah Kandung Para Tergugat), oleh Ayah Kandung Penggugat yaitu Alm. JAPETAN SIMBOLON (OP. SARDO), dan termasuk Penggugat sendiri, telah berulang – ulang

Halaman 5 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengingatkan dengan meminta kepada JAWAKIL SIMBOLON (Ayah Kandung Para Tergugat), agar sudi dengan secara baik – baik atau dengan secara kekeluargaan untuk mengembalikan tanah sawah (tanah sengketa) tersebut diatas karena tanah sawah (tanah sengketa) tersebut adalah merupakan Tanah Milik / Hak Waris dari para Ahli Waris dari Alm. OP. RASIDIN SIMBOLON (OP. BALUBU) Gelar HAMPUNG DALAN HUDI dengan Isterinya – BORU SINAGA (Kakek dan Nenek Penggugat) yang “Belum Dibagi Waris”, atau merupakan Tanah Milik / Harta Warisan bagi Alm. JAPETAN SIMBOLON (OP. SARDO) Bersaudara, AKAN TETAPI hasilnya adalah sia – sia karena JAWAKIL SIMBOLON (Ayah Kandung Para Tergugat) selalu membuat alasan dengan mengulur – ulur waktu untuk mengembalikannya ;

08. Bahwa ternyata belakangan ini Tergugat – I telah “mengklaim tanah sengketa” merupakan “tanah miliknya” berdasar warisan dari Alm. JAWAKIL SIMBOLON (Ayah Kandung Para Tergugat), dan Tergugat – I menyuruh Tergugat – II dan Tergugat – III untuk mengusahai tanah sengketa, sehingga Tergugat – II dan Tergugat – III lah sekarang yang mengusahai tanah sengketa perkara a quo, Oleh Karena Tergugat – I , Tergugat – II, dan Tergugat – III “Tidak Mempunyai Alas Hak Yang Sah Untuk Itu”, karena “Bukan / Tidak” merupakan “Harta Warisan Untuk Mereka”, MAKA perbuatan hukum Para Tergugat tersebut jelas adalah merupakan suatu tindakan “Perbuatan Melawan Hukum” ;
09. Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat terhadap tanah objek gugatan atau tanah sengketa perkara a quo, maka sudah barang tentu Penggugat dan Keluarga atau serta Se – Saudara pasti akan mengalami Kerugian Formil dan Kerugian Materil, yang harus dihukum kepada Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayarkan sebagai Ganti Kerugian sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukumnya itu terhadap Penggugat dan Keluarga serta Se - Saudara, bahwa Para Tergugat juga harus dihukum untuk mengembalikan tanah objek gugatan atau tanah sengketa perkara a quo dalam keadaan baik kepada Penggugat dan Keluarga serta Se – Saudara dengan tanpa suatu persyaratan dalam bentuk apa pun, dan bila perlu adalah dengan menggunakan Alat Kekuasaan Negara ;
10. Bahwa ada pun Kerugian Formil dan Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat dan Keluarga serta Se – Saudara sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat terhadap tanah sengketa perkara a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, MAKA yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebagai Ganti Kerugian Formil kepada Penggugat dan Keluarga serta Se - Saudara, yang dapat ditafsir adalah dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Formil :

Bahwa Penggugat dan Keluarga serta Se - Saudara selaku para Ahli Waris dari Alm. OP. RASIDIN SIMBOLON (OP. BALUBU) Gelar HAMPUNG DALAN HUDI menjadi merasa sangat malu dan tercemar nama baiknya terhadap seluruh Masyarakat Adat sekitar Huta / Kampung Buntu Mauli Upa Sangge, Dusun III Desa Sigaol Simbolon, Kec. Palipi, Kab. Samor, sehingga haruslah mengadakan Acara Adat Batak yang disebut "PAULAK TONDI TU RUMA" (Mengembalikan Harkat dan Martabat serta Nama Baik Keluarga), MAKA, untuk pemulihan harkat – martabat dan nama baik tersebut, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar Ganti Kerugian Formil kepada Penggugat dan Keluarga serta Se - Saudara, yang dapat ditafsir keseluruhannya adalah sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

b. Kerugian Materil:

Bahwa Penggugat dan Keluarga serta Se - Saudara sudah pasti pula akan mengalami kerugian yang nyata sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat terhadap tanah sengketa perkara a quo dan yang telah menikmati hasilnya, bahwa Penggugat dan Keluarga serta Se – Saudara harus mengeluarkan biaya – biaya untuk mengurus perkara a quo sampai berkekuatan hukum tetap, MAKA Para Tergugat haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Kerugian Materil kepada Penggugat dan Keluarga serta Se - Saudara, yang dapat ditafsir adalah sebesar sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milliyar rupiah) ;

Bahwa Ganti Kerugian secara Formil dan Materil keseluruhannya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan Keluarga serta Se - Saudara adalah : Rp 500.000.000.- + Rp 1.000.000.000.- = Rp 1.500.000.000.- (satu milliyar lima ratus juta rupiah) ;

11. Bahwa tuntutan hukum / gugatan Penggugat ini dimajukan adalah dengan bersandar atas hukum / berdasar atas hukum serta mempunyai kekuatan pembuktian yang menurut hukum "terbukti", sehingga berdasarkan hal – hal yang menurut hukum memungkinkan pula Keputusan dalam perkara ini "dapat dijalankan lebih dahulu" (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada Banding, Verzet, atau Kasasi;

Halaman 7 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa segala surat – surat dalam bentuk apapun yang dibuat oleh Para Tergugat maupun oleh Pihak Lain atau pun oleh Instansi Pemerintah untuk dapat digunakan sebagai alas hak bagi Para Tergugat terhadap tanah sengketa perkara a quo, atau yang memperoleh hak dari padanya, karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah sengketa perkara a quo, maka Penggugat dan Keluarga serta Se - Saudara dengan segala kerendahan hati “mohon” kepada Yang Mulia Hakim Majelis yang Mengadili dan Memutus perkara a quo agar berkenan menyatakan dalam Putusan, Tidak Berharga, dan Tidak Berkekuatan Atas Hukum, serta Tidak Mengikat ;

BAHWA dengan berdasarkan pada segala alasan – alasan hukum tersebut diatas, Penggugat dan Keluarga serta Se - Saudara “mohon” kepada Pengadilan Negeri Balige c.q Hakim Majelis yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo agar “berkenan” menjatuhkan “Putusan”, sebagai berikut :

## DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun serta menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum – melawan hukum terhadap tanah sengketa atau objek gugatan perkara a quo karena merupakan Tanah Milik / Harta Warisan / Peninggalan dari Alm. OP. RASIDIN SIMBOLON (OP. BALUBU) Gelar HAMPUNG DALAN HUDI kepada Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat dan Keluarga serta Se – Saudara karena yang berhak untuk itu adalah Penggugat dan Keluarga serta Se – Saudara sebelum ada keputusan mengenai Pokok Perkara
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Keputusan “Provisi” dalam perkara a quo ini ;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk secara keseluruhannya;
- Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga demi hukum ;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah sawah objek gugatan atau tanah sengketa perkara a quo yang terletak di Bahal Ni Huta (Jalan Keluar - Masuk Kampung) Buntu Mauli Upa Sangge, Dusun III Desa Sigaol Simbolon, Kec. Palipi, Kab. Samosir, yang berukuran seluas lebih kurang dari 1600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi), atau berukuran dengan

Halaman 8 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 61 m dan 58, 20 m dan 10 m, dengan Lebar 23, 20 m dan 41, 30 m dan 7 m, yang mempunyai batas – batas tanah, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik marga Marbun yang diusahai oleh Pamin Simbolon, dan sawah milik marga Simbolon yang diusahai oleh Junto Simbolon ;
- Sebelah Timur : Kompleks Gereja HKBP ;
- Sebelah Selatan : Tali Air dan Jalan Raya Lingkar Samosir ;
- Sebelah Barat : Sawah milik Alm. OP. RASIDIN SIMBOLON (OP. BALUBU) Gelar HAMPUNG DALAN HUDI yang diberikan untuk diusahai oleh Keturunan dari Alm. JOHAN PANDIANGAN (Ama ni JAPOTIR) akan tetapi menurut informasi dengan secara diam – diam telah dijual kepada Alm. KORLEN PANDIANGAN ;

Adalah merupakan Tanah Milik / Harta Warisan / Peninggalan dari Alm. OP. RASIDIN SIMBOLON Gelar HAMPUNG DALAN HUDI kepada Para Ahli Warisnya ialah Penggugat dan Keluarga serta Se – Saudara yang Ber – Hak untuk itu ;

- Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat – surat pendukung alas hak kepemilikan atas tanah objek perkara yang diperbuat dimajukan oleh Penggugat dan Keluarga serta Se – Saudara adalah Berharga serta Berkekuatan atas Hukum;
- Menyatakan sebagai Hukum bahwa Para Tergugat yang dengan “Tidak Beritikad Baik” dan “Tanpa Memiliki Alas Hak Yang Sah Menurut Hukum” menguasai – mengusahai dan menikmati hasil sebidang tanah sawah objek gugatan atau tanah sengketa perkara a quo adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah sawah objek gugatan atau tanah sengketa perkara a quo ;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat – surat dalam bentuk apa pun yang dibuat dan dimiliki oleh Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya sebagai alas haknya terhadap tanah sawah objek gugatan atau tanah sengketa perkara a quo, tidak berharga dan tidak berkekuatan atas hukum serta tidak mengikat ;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa – siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek perkara a quo kepada Penggugat dan Keluarga serta Se – Saudara dalam keadaan Baik dan

Halaman 9 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosong, dan dengan tanpa suatu persyaratan dalam bentuk apa pun, bila perlu adalah dengan menggunakan Alat Kekuasaan Negara ;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian yang secara Kerugian Formil adalah sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan ditambah untuk Ganti Kerugian secara Kerugian Materil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milliyar rupiah), sehingga Kerugian Formil dan Kerugian Materil yang dihukum harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan Keluarga serta Se – Saudara secara keseluruhannya adalah menjadi sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu milliyar lima ratus juta rupiah) ;
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Keputusan Dalam Pokok Perkara ini ;
- Menyatakan demi hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada Banding, Verzet, maupun Kasasi;
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, “mohon” kiranya memberikan suatu Putusan dalam Peradilan yang Baik adalah “Patut” dan “Adil”, (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hans Prayugotama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING.

- a. Bahwa di dalam dalil posita pada halaman 2 dan 3, point 01-03 Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan dari Opung/kakek. Panopa

*Halaman 10 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bosi Simbolon yang merupakan ayah dari Op Balubu/Rasidin atau ayahnya Djapetan atau kakek kandung dari Penggugat.
- b. Bahwa dalam point tersebut Penggugat mengajukan gugatan harta warisan/peninggalan berupa tanah sawah seluas 1600 M2 yang terletak di Bahal Ni Huta (Jalan Keluar-Masuk Kampung) Buntu Mauli Upa Sangge, Dusun III Desa Sigaol, Kec. Palipi, Kab. Samosir yang berukuran  $\pm$  dari 1600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) yang katanya diberikan kepada Opung Balubu/Rasidin (Kakek kandung Penggugat) yang berasal dari Opung/kakek. Panopa Bosi Simbolon.
- c. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan waris kepada Tergugat I, ini tidaklah tepat secara hukum karena Penggugat tidak menyertakan Surat Keterangan Ahli Waris yang berfungsi untuk membuktikan siapa-siapa saja yang berhak atas ahli waris (termaksud Penggugat) yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang berhak dan / atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris baik berdasarkan legitime portie dan/atau berdasarkan wasiat.
- d. Bahwa dengan tidak disertakannya Surat Keterangan Ahli Waris maka dalil Penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum dan kabur, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- e. Bahwa jikalau memang Penggugat mewakili semua keturunan dari Opung Balubu/Rasidin haruslah disebutkan dengan jelas status hukum Penggugat, apakah untuk diri sendiri, wali, atau sebagai wakil/kuasa dari semua keturunan dari Opung Balubu/Rasidin. Bilamana hal-hal tersebut tidak dijelaskan di dalam surat gugatannya, maka orang yang mengajukan gugatan tersebut tidak mempunyai kualitas hukum untuk menggugat. Dengan kata lain Penggugat tidak memiliki "*Legitima persona in standi Judicio*" vide Pasal 338 jo 446 jo 452 BW jo Pasal 8 (2) RV). Dan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1529 K/Pdt/2001 Tanggal 29 September 2003*.
- f. Bahwa memang benar antara Penggugat Tergugat I memiliki hubungan keluarga sesuai posita Penggugat pada halaman 2 point 02. Maka untuk memudahkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ini, saya Ramli Simbolon telah membuat membuat tabel keluarga/silsilah yakni Tarambo Opung Panopa Bosi Simbolon (Terlampir) yang salah satu intinya memberi tahu bahwa Penggugat bukanlah seorang diri sebagai ahli waris dari Alm.

Halaman 11 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Op. Balubu/Rasidin dan ahli waris yang lain harus menjadi Penggugat dalam perkara aquo.

- g. Bahwa Opung Balubu/Rasidin memiliki 6 anak, yakni Abastian, Djaulahan, Djapetan (ayah kandung Penggugat), Makkinal, Martilam, Djinar. Namun yang menggugat (maksudnya Penggugat) hanyalah anak kedua dari Djapetan bahkan tanpa saudaranya yang lain seperti Goksan, Alolo, Jimmi, dan Marutur, dimana ayah Penggugat Djapetan sendiri adalah anak ketiga dari Op Balubu/Rasidin. Hal ini sangat penting karena Penggugat menyatakan objek perkara aquo berupa tanah sawah adalah milik Alm.Opung Panopa Bosi Simbolon, maka seharusnya ahli waris yang lain yakni keturunan Abastian, Djaulahan, Makkinal, Martilam, dan Djinar harus menjadi Para Penggugat dalam perkara aquo.
- h. Bahwa dari silsilah singkat yang telah Tergugat I jelaskan diatas, terbukti Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat sendiri selaku Penggugat terhadap objek yang merupakan warisan, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*. Hal ini segaris dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 Tertanggal 22 Maret 1982 dalam kaidah hukumnya mengatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"*.

## 2. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KABUR (*OBSCOUUR LIBEL*) - ATAS- BATAS OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa seluas 1600 M2 yang terletak di Bahal Ni Huta (Jalan Keluar-Masuk Kampung) Buntu Mauli Upa Sangge, Dusun III Desa Sigaol, Kec. Palipi, Kab. Samosir yang berukuran  $\pm$  dari 1600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya adalah mengacu pada batas-batas yang tidak akurat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Marbun yang diusahai oleh Pamin Simbolon, dan sawah milik marga Simbolon yang diusahai oleh Junto Simbolon;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kompleks Gereja HKBP;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tali air dan Jalan Raya Lingkar Samosir;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Alm Op. Rasidin Simbolon (Op. Balubu) gelar Hampung Dalan Hudi yang diberikan untuk diusahai oleh keturunan dari Alm. Johan Pandiangan (ama ni Djapotir) akan tetapi



menurut informasi dengan diam-diam telah dijual kepada Alm. Korlen

Pandiangan;

- b. Bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengetahui dengan jelas milik siapa nama pemilik tanah bermarga Marbun (karena disana banyak marga Marbun) yang berbatasan sebelah utara dengan objek tanah perkara, dan tanah objek perkara sebelah Barat milik dari Djohan Pandiangan bapak dari Djapoti Pandiangan yang belakangan menjadi milik Korlen Pandiangan. Selanjutnya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas ukuran bidang per bidang batas tanah terperkara, sehingga tidak tergambar dengan jelas bentuk dan ukuran dari tanah objek sengketa yang diklaimnya sebagai miliknya.
- c. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah yang disengketakan dalam gugatannya, maka gugatan yang demikian dinilai sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979, yang secara tegas menyebutkan: "Karena gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*.

### 3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- a. Bahwa Penggugat dalam dalil posisinya mendalilkan bahwa tanah sawah objek perkara yang sekarang dikuasi oleh Tergugat I (anak dari Jawakil/cucu kandung dari Op Garaga) adalah harta warisan milik dari Op. Panopa Bosi Simbolon, tapi dalam gugatannya Penggugat hanya menggugat 3 (tiga) orang Tergugat, yakni Ramli Simbolon/Tergugat I, Misdolina Simbolon/Tergugat II, Herlince Simbolon/Tergugat III. Padahal Jawakil Simbolon (Ayah kandung Tergugat I) mempunyai 6 (enam) anak, dimana ketiganya lagi tidak disertakan menjadi Tergugat yakni Tamaria Simbolon, Esli Simbolon dan Nurhaida Simbolon. Selain itu Tergugat I juga telah membagi objek perkara aquo kepada kedua putranya, yakni Sorganda Simbolon dan Bill Rufus Simbolon. Maka sesuai dengan fakta hukum tersebut karena Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dalam perkara aquo, maka secara hukum gugatan Penggugat menjadi kabur dan kurang pihak.
- b. Bahwa objek perkara aquo yang digugat oleh Penggugat tidaklah semuanya milik dari Tergugat I atau ahli waris lainnya dari alm. Jawakil Simbolon tetapi

Halaman 13 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg





milik dari alm. Alfared Simbolon dengan ahli warisnya seluas  $24 \times \pm 35 \text{ m}^2$  yang sekarang ahli warisnya adalah Masta Riris br Pardede (istri alm. Sibir Simbolon), Retta Simbolon, Debora Simbolon, dan Jonathan Simbolon.

Oleh karena itu Penggugat seharusnya menggugat pihak-pihak tersebut dalam perkara aquo, maka secara hukum gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa karena suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagaimana ketentuan dari Hukum Acara Perdata.
- d. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini telah menjadi *pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan, "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"* ; Demikian juga dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 Tanggal 22 Maret 1982 dalam kaidah hukumnya mengatakan "Gugatan perdata yang objeknya harta warisan berupa tanah yang disengketa oleh para ahli warisnya, maka "semua orang" yang termaksud para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut. Bilamana tidak, atau masih ada "sebahagian" ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, saya Ramli Simbolon/Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

#### 4. GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

- a. Bahwa dalam positanya halaman 4 (empat) point 06, Penggugat mendalilkan Abastian Simbolon anak kandung dari Opung Balubu/Rasidin mengatakan kepada alm. Garaga Simbolon atau kakek kandung Tergugat I bahwa "apabila anaknya bernama Jawakil Simbolon (Ayah kandung

*Halaman 14 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg*



Tergugat I) kembali dari perantauannya, akan diberikan sebidang tanah sawah untuk diusahai selama hidupnya dengan tanpa bagi hasil". Bahwa posita ini sangat bertentangan dengan petitum atau tuntutan Penggugat yang menyatakan "Menghukum para Tergugat atau siapa-siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek perkara aquo kepada Penggugat dan keluarga serta Se – Saudara dalam keadaan baik dan kosong, dan dengan tanpa suatu persyaratan dalam bentuk apapun, bila perlu adalah dengan menggunakan Alat Kekuasaan Negara".

- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jelaslah dalil tersebut sangat membingungkan! di satu sisi Penggugat mendalilkan *memberikan* objek tanah perkara, tapi sisi lain Penggugat menuntut *dikembalikannya* tanah objek perkara. Bahwa hal ini membuktikan tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum (kontradiktif), hal mana telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas dan saling bertentangan antara posita dan petitum. Maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo mempertimbangkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/ 1980 Tertanggal 8 Desember 1982* yang kaidah hukumnya mengatakan "*Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*". Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
- c. Bahwa selanjutnya pada halalaman 4 (empat) Penggugat mendalilkan bahwa saya/Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi Penggugat tidak menyatakan pada petitum Penggugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum. Maka gugatan ini adalah *obscure libel* karena bagaimana mungkin Pengadilan memberikan tanah objek perkara aquo kepada Penggugat jika tidak terlebih dahulu dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat I telah melawan hukum *vide Putusan Mahkamah Agung NO. 98 Tahun 1952-Pdt Tanggal 7 November 1956*. Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

## 5. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Balige dibawah Register perkara Nomor: 49/Pdt.G/2020/PN.Blg tertanggal 26 Mei 2020 dengan objek gugatan sebidang tanah seluas 1600 M2 yang terletak di Bahal Ni Huta (Jalan Keluar-Masuk Kampung) Buntu Mauli Upa Sangge, Dusun III Desa Sigaoi, Kec. Palipi, Kab. Samosir. Selanjutnya Penggugat pada positanya halaman 2 (dua) point 01

*Halaman 15 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg*



mengatakan Opung Panopa Bosi Simbolon menyerahkan warisan objek tanah perkara kepada Op. Balubu/Rasidin, dimana tentu menurut perhitungan Tergugat I hal itu terjadi sekitar 125 tahun lalu. Mengapa? Karena Op. Garaga (Kakek kandung saya) dan Abastian (anak pertama opung Balubu/Rasidin) hanya beda 2 (dua) tahun (Abastian lebih tua 2 tahun). Setelah itu Op. Garaga meninggal tahun 1966 umur 69 tahun, berarti Op. Garaga kelahiran tahun 1897. Maka Abastian lahir tahun 1895, maka Op. Balubu lahir pada tahun  $\pm 1875$  (dikurangi  $\pm 20$  tahun).

- b. Bahwa selama 125 tahun sampai sekarang, hanya kakek kandung Tergugat I (Op. Garaga) dan ayah kandung Tergugat I (Jawakil Simbolon) sampai kepada Tergugat I yang menguasai tanah objek perkara a quo dan dapat menikmati hasilnya tanpa gangguan pihak manapun bahkan dari keluarga yang masih punya hubungan darah. Maka ketentuan pasal 1963 KUHPdata tentang kadaluwarsa dapat mengakhiri perkara ini yang bunyinya;

*"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang*

*lain..... selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu".*

Selanjutnya pasal itu mengatakan *"Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dipaksa untuk menunjukkan alas haknya".*

- c. Bahwa pemberlakuan pasal 1963 KUHPdata ini dibenarkan dan didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan putusaannya sebagai berikut: *Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 329/K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, yang menyebutkan "orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut".* *Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 783/K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, yang menyebutkan "pertimbangan Pengadilan Tinggi dibenarkan Mahkamah Agung, bahwa Penggugat/Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (tegoeder trow) harus dilindungi oleh hukum".*
- d. Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung serta ketentuan pasal 1963 KUHPdata oleh karena tanah perkara aquo telah ayah kandung Tergugat I kuasai tanpa gangguan dari orang lain sampai kepada Tergugat I yang jika dihitung melebihi 100 (seratus tahun) yang dimulai dari



Op Garaga sampai sekarang. Maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

**6. TENTANG SURAT KUASA PENGUGAT BUKAN SURAT KUASA KHUSUS (BIJZZONDERE SCHRIFTELIJKE MACHTIGING)**

- a. Bahwa jika dilihat dari Surat Kuasa Penggugat yang dibuat oleh Kuasa Hukumnya untuk perkara aquo tidak menyebutkan batas-batas dari objek bidang tanah tersebut. Sedangkan menurut ketentuan formil hukum acara perdata dalam hal penerima kuasa untuk mengajukan gugatan yang objeknya berupa bidang tanah secara yuridis harus dan diwajibkan pula untuk menyebutkan batas-batas dari objek bidang tanah didalam surat kuasa khususnya, dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 147 ayat (1) R.bg/123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.
- b. Bahwa Tergugat I tidak menemukan dicantumkan nya batas-batas tanah pada Surat Kuasa, maka gugatan ini otomatis menjadi tidak sah dan mengandung cacat formil sebagai surat kuasa khusus, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat Ramli Simbolon (ic. Tergugat I), hal ini mengacu pada *Putusan MARI No. 1912/K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1984, yang menyatakan:*

*“surat kuasa khusus yang tidak menyebut subjek dan batas objek sengketa, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, surat kuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat umum, sehingga tidak dapat dipergunakan didepan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang”.*

Dasar hukum lainnya yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 228 K/Pdt/1986, tanggal 22 Desember 1987, yang menyatakan: “surat kuasa yang tidak menjelaskan objek yang disengketakan (tidak menyebutkan letak lokasi, tidak menyebutkan secara jelas batas-batas, ukuran dan luas tanah), menyebabkan surat kuasa tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

**B. DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis Tergugat I mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dengan demikian tidak perlu diulang lagi.

Bahwa saya menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang terurai di dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diakui oleh saya.

1. Bahwa saya membantah dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa saya telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sehingga seolah-olah menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat, dengan dalil seolah olah saya telah melakukan penyerobotan tanah milik harta warisan/peninggalan Op. Panopa Bosi Simbolon yang diberikan kepada Op. Balubu/Rasidin (Kakek kandung Penggugat).
2. Bahwa pada Jawaban ini perlu Tergugat I menegaskan posita halaman 2 (dua) point 01 dari Penggugat yang mengatakan bahwa tanah sawah objek perkara seluas 1.600 M2 yang sekarang dikuasi oleh Tergugat I adalah milik Op. Panopa Bosi Simbolon yang diserahkan menjadi milik Op. Balubu/Rasidin (Kakek kandung Penggugat), sehingga tanah sawah objek perkara seluas 1.600 M2 adalah warisan, adalah sangat tidak benar.
  - a. Bahwa kebenarannya adalah menurut Kakek Tergugat I (Op.Garaga Simbolon), sewaktu masih muda (belum kawin) dia sudah memiliki 15 lokasi tanah (objek perkara aquo) di Simbolon karena kakek Tergugat I (Op. Garaga Simbolon) adalah pengusaha ikan asin yang menjual dagangannya ke Sidikalang dan Dairi dengan menggunakan alat angkut Kuda yang lajim disebut *Marhoda boban*. Dan setelah menikah mendapat "Juma Pauseang" (dalam bahasa Indonesia berarti warisan kepada anak perempuan yang diberikan sekitar tahun 1926 oleh orang tua nenek Tergugat I, pihak marga Silalahi), yaitu sawah Gumba sehingga jumlah tanahnya ada di 16 lokasi sawah/ladang darat hingga sampai sekarang tidak pernah pindah dan tidak pernah diberitahukan kepada kami bahwa itu warisan dari Op. Panopa Bosi Simbolon. Dan harta dan tanah yang ada di 15 lokasi beserta harta lainnya diperoleh Op. Garaga Simbolon dengan berbisnis ikan asin ke pelosok kampung di Kabupaten Dairi dan sebaliknya membawa minyak nilam dari pelosok kampung di Kab. Dairi ke Sidikalang dengan menggunakan alat angkut kuda yang lajim disebut *Marhoda bobon* pada waktu itu.
  - b. Pada tahun 1963 Op. Garaga (Op Tergugat I) dimana Op. Garaga sudah lanjut usia pada waktu itu, Op. Garaga (Op Tergugat I) mengatakan kepada

Halaman 18 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Jawakil Simbolon di lokasi objek perkara dihadapan Djohan Pandiangan, Juda Pandiangan, Mandius Sinaga, Korlen Pandiangan dan Tergugat I yang pada waktu itu berumur 9 (sembilan) tahun, pernyataannya adalah “denggan-denggan ho Wakil marbalok dohot oppung mon alana mulai doli-doli hami nangpe soadong hubahen hami batas dohot batu manang bulu di pabalokan on, dang hea marsoal ” yang artinya “baik-baik kamu Wakil berbatas disawahmu ini dengan kakekmu ini maksudnya menunjuk Djohan Pandiangan karena sejak muda, walaupun kami tidak membuat batas seperti batu atau bambu, kami tidak ada masalah “.

Pernyataan ini yang masih Tergugat I sangat ingat merupakan bukti bahwa tanah objek perkara yang ter-registrasi dalam nomor perkara 49/Pdt.G/2020/PN.Blg sudah dimiliki Op. Garaga Simbolon sejak tahun 1920 (± 100 tahun yang lalu).

- c. Bahwa tanah objek perkara aquo sendiri pernah digadaikan atau dilekatkan sebagai jaminan utang oleh alm. Wakil Simbolon (ayah Tergugat I) kepada Mandius Sinaga pada tahun 1964 yang uangnya digunakan oleh alm. Wakil Simbolon (ayah Tergugat I) untuk modal berjualan pupuk. Tapi waktu itu surat perjanjiannya dibuat pada tanggal 10 Juni 1966 karena para pihak saling berteman sekaligus bersaudara. Lalu Tergugat I menebus tanah tersebut dengan memberikan 140 (seratus empat puluh kaleng padi) kepada Mandius Sinaga pada tanggal 10 Oktober 1985. Oleh karena itu, ada fakta hukum yang sangat jelas, jika seandainya objek perkara aquo bukanlah milik dari alm. Wakil Simbolon apa mungkin ayah Tergugat I alm. Wakil Simbolon berani menggadaikan tanah tersebut? lalu apa Mandius Sinaga pada waktu itu mau memberi uang gadai kepada ayah Tergugat I alm. Wakil Simbolon jika tanah perkara aquo bukanlah milik ayah Tergugat I, alm. Wakil Simbolon? Dan apakah mungkin Tergugat I anak dari Alm. Wakil Simbolon mau menebus tanah perkara aquo pada tanggal 10 Oktober 1985 dari Mandius Sinaga, jika tanah tersebut bukanlah milik Tergugat I?
- d. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh ayah Tergugat I cq alm.

Jawakil Simbolon sebagaimana yang disebutkan diatas merupakan tindakan pemilikan (*beschikking*) merupakan tindakan yang membawa akibat perubahan, tanpa ada keharusan untuk melakukan tindakan tersebut, perubahan itu bisa berupa bertambah atau bahkan berkurangnya suatu kekayaan atau bagian kekayaan tertentu, seperti tindakan menjual, menghibahkan, menukarkan, atau membebani. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I, 1997, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, J Satrio menerangkan tindakan

Halaman 19 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani (seperti yang dilakukan oleh ayah Tergugat I alm. Jawakil Simbolon) termaksud tindakan kepemilikan, karena tindakan tersebut bisa merupakan suatu tindakan permulaan, yang berakhir dengan hilang/hapusnya hak atas benda jaminan yang bersangkutan sebagai bagian dari kekayaan seorang.

- e. Bahwa prinsip diatas sesuai dengan prinsip Hak Milik yang digariskan dalam pasal 570 KUHPerdara "*Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya*", asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu orang lain.....dst".
- f. Bahwa oleh sebab itu ayah Tergugat I cq alm. Jawakil Simbolon pada tahun 1964 secara bebas dapat menggadaikan tanah objek perkara kepada Mandius Sinaga, pertanyaannya adalah mengapa? karena tanah perkara aquo adalah milik dari ahli waris Op. Garaga Simbolon yakni alm. Jawakil Simbolon dan Tergugat I.
- g. Bahwa seperti yang telah dijelaskan oleh Tergugat I di point c, Tergugat I menebus tanah tersebut dengan memberikan 140 (seratus empat puluh kaleng padi) kepada Mandius Sinaga pada tanggal 10 Oktober 1985. Oleh karena itu tanah perkara aquo telah secara sah telah kembali kepada pemilik sebelumnya, yakni Tergugat I yang sesuai dengan Pasal 584 KUHPerdara yang menyatakan "*Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan,.....dst*".
- h. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1966 para pihak membuat perjanjian gadai tanah atau melekatkan tanah sebagai jaminan utang oleh alm. Wakil Simbolon (ayah Tergugat I) kepada Mandius Sinaga yang telah dilakukan pada tahun 1964 dalam bahasa Batak. Adapun yang tertulis dalam perjanjian tersebut dalam bahasa Indonesia adalah
  - Marbalokhon di Habinsaran (batas sebelah Timur): Gr. L. Siregar / Gereja HKBP  
Penjelasan: *L Siregar pada waktu itu sebagai Kepala SD. N 1 Simbolon sekaligus Guru Gereja HKBP.*
  - Marbalokhon di Hasundutan (batas sebelah Barat): Djohan Pandiangan  
Penjelasan: *Djohan Pandiangan adalah Bapak dari Djapotir Pandiangan dan tanah tersebut sekarang dimiliki oleh Korlen Pandiangan.*
  - Marbalokhon di Dolok (batas sebelah Utara): Parbangun Purba Simbolon  
Penjelasan: *Semula Objek Perkara dimiliki Parbangun Purba Simbolon, Belakangan tanah miliknya diberi kepada anak perempuannya yang*

Halaman 20 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kawin dengan marga Marbun dan yang menjadi ahli waris adalah anaknya Sahala Marbun.*

- i. Ditoruan (batas sebelah Selatan) : Jalan besar untuk pemukiman
- i. Bahwa fakta hukum berikutnya adalah, jika tanah sawah objek perkara seluas 1.600 M2 yang sekarang dikuasi oleh Tergugat I adalah milik Op. Panopa Bosi Simbolon yang diserahkan menjadi milik Op. Balubu/Rasidin adalah tanah warisan, mengapa anak yang lain dari keturunan Abastian, Djaulahan, Makkinal, Martilam, Djinar, dan bahkan beberapa keturunan Djapetan sendiri, yakni Goksan, Alolo, Jimmi, Maratur tidak disertakan dalam perkara ini? Maka fakta hukumnya adalah hanya Penggugat lah dari seluruh Op. Balubu/Rasidin yang merasa tanah sawah objek perkara seluas 1.600 M2 yang sekarang dikuasi oleh Tergugat I adalah warisan dari Op. Panopa Bosi Simbolon ke Op. Balubu, sedangkan keturunan yang lain dari Op. Panopa Bosi Simbolon tahu bahwa tanah objek perkara seluas 1.600 M2 milik Tergugat I yang berasal dari Kakek Tergugat I karena hasil upaya sendiri dan bukan pemberian warisan dari Op. Panopa Bosi Simbolon.
3. Bahwa oleh karena itu, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabaikan dan menolak dalil posita pada point 01 serta menolak petitum Penggugat pada point 5 dan 7 karena Penggugat bukanlah pemilik yang sah terhadap tanah objek perkara aquo dan atau tanah objek perkara aquo bukanlah tanah warisan yang dimaksud Penggugat yang berasal dari Op. Panopa Bosi Simbolon.
4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 point 03 yang pada intinya mengatakan bahwa tanah sawah objek perkara seluas 1600 M2 adalah tanah warisan, perlu Tergugat I tegaskan bahwa hal tersebut adalah mengada-ada. Sebab tanah sawah objek perkara seluas 1600 M2 perkara aquo adalah milik Tergugat I yang Tergugat I peroleh dari Kakek Tergugat I (Op Garaga Simbolon) yang diwariskan ulang kepada ayah Tergugat I (Jawakil Simbolon). Bahwa Tergugat I sejak kecil belum bersekolah bersama kakak kandung saya yang bernama Tamaria Simbolon bersama-sama dalam satu rumah dengan Op. Garaga laki-laki dan perempuan di Simbolon dan menguasai tanah objek perkara aquo bersama-sama dengan 16 lokasi tanah milik Op. Garaga Simbolon yang lain. Bahkan selama hidup Op. Balubu (kakek Penggugat), Op. Garaga (kakek Tergugat I), dan Tergugat I sering berbicara bersama, dan selama waktu itu Op. Balubu (kakek Penggugat) tidak pernah mengatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah miliknya. Selain itu dari segi Tarambo/Silsilah kekerabatan Tergugat I dengan Penggugat berdasarkan tabel yang terlampir sudah sangat jauh dan tidak

*Halaman 21 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dekat dalam soal pewarisan. Bahwa perihal Penggugat mulai mengklaim tanah objek perkara tersebut mulai terjadi sejak Penggugat menjadi Kepala Desa di daerah tanah objek perkara.

- a. Bahwa jika berbicara perkara warisan adalah lebih tepat itu terjadi antara Tergugat I dengan keturunan bapak uda/paman kandung saya Alfared Simbolon dan bukan dengan Penggugat. Hal ini pernah terjadi antara alm. Jawakil Simbolon (Ayah kandung saya) dengan Alm. Alfared Simbolon (Bapak Uda Tergugat I) yang tercatat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada nomor perkara: 22/Pdt.G/2007/PN. Trt tertanggal 19 Juli 2007 yang hasilnya adalah perdamaian. Hal ini perlu Tergugat I tandaskan karena tanah perkara yang mereka perebutkan dulu termaksud bagian tanah objek perkara yang saat ini Penggugat inginkan. Sehingga tanah objek perkara bukan hanya milik Tergugat I saja tapi milik 2 (dua) orang, yang pertama adalah alm. Jawakil Simbolon beserta ahli warisnya sekarang yakni Tergugat I dan kedua anak (Sorganda Simbolon dan Bill Rufus Simbolon) dan kedua yakni alm. Alfared Simbolon (anak kedua dari Op. Garaga Simbolon) dimana ahli warisnya sekarang adalah Masta Riris br. Pardede (istri dari alm. Sibin Simbolon), Retta Simbolon, Debora Simbolon, dan Jonathan Simbolon (anak-anak dari alm. Sibin Simbolon dan Masta Riris br. Pardede).
5. Bahwa batas-batas tanah yang disebutkan pada posita halaman 3 (tiga) point 4 tidak lah tepat, begitu juga dengan pemilki tanah objek perkara yang berbatasan sebelah Utara dan Barat seperti yang telah Tergugat I jelaskan pada bagian Eksepsi halaman 4 (empat). Selain itu Penggugat sendiri tidak mempunyai alas hak yang sah mengenai objek perkara aquo. Maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyampingkan dalil Penggugat pada point 07 dan petitum Penggugat pada point 2 (dua) dan 3 (tiga).
6. Bahwa Korlen Pandiangan yang mempunyai tanah di sebelah Barat dari objek perkara aquo dalam surat kepemilikan tanahnya yang berbentuk penyerahan jual beli disahkan oleh Camat dan diketahui oleh Kepala Desa yang dibuat di Simbolon pada tanggal 5 April 1993 menerangkan bahwa batas sebelah Timur (objek perkara aquo) adalah Wakil (Jawakil) Simbolon dan bukan Op. Balubu/Rasidin (kakek Penggugat) atau nama-nama dari keturunannya. Maka bukti yuridis dari surat kepemilikan Korlen Pandiangan membuktikan bahwa objek perkara aquo adalah milik dari Wakil Simbolon (ayah Tergugat I) dan menunjukkan bahwa masyarakat di daerah objek

Halaman 22 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sangat kenal dan tahu bahwa objek perkara yang digugat

Penggugat adalah milik dari Alm. Jawakil Simbolon cq Ramli Simbolon.

7. Bahwa dalil Penguat pada posita halaman 4 (empat) point 05 yang pada intinya menjelaskan bahwa Op. Balubu/Rasidin Simbolon dengan istrinya boru Sinaga (Kakek dan Nenek Penguat) adalah orang yang tetap mengusahai tanah sawah yang menjadi tanah sengketa perkara a quo merupakan tanah miliknya yang belum dibagi waris adalah dalil yang mengada-ngada. Sebab Op. Balubu dan istrinya boru Sinaga dan Op. Garaga dan istri Daek br Silalahi masih hidup, mereka hidup damai sebagai abang adik, dan tidak ada perselisihan tanah. Maka fakta yang benar adalah tanah objek perkara aquo dikuasai Op. Garaga dan istrinya Daek br. Silalahi (kakek dan nenek Tergugat I) serta tidak pernah pindah tangan sampai saat ini.
8. Bahwa dalil Penguat pada positanya halaman 4 (empat) point 06 adalah suatu kebohongan, sebab Alm Jawakil Simbolon (meninggal 14 Januari 2018 umur 90 tahun) dan Tergugat I tidak tahu pasti pulangnya bapak Tergugat I ke kampung di Simbolon tapi kemungkinan tahun 1962, karena adik saya Misdalina Simbolon/Tergugat II lahir di kampung Upabodil Simbolon tahun 1962. Selain itu kakak Tergugat I yang bernama Tamaria Simbolon lahir pada tahun 1949, semasa sekolah dasar ikut bekerja di sawah tersebut yang sekarang ini digugat oleh Penguat. Berarti sekitar tahun 1957 ( $\pm$  8 tahun) kakak saya bernama Tamaria Simbolon ikut bekerja di tanah tersebut. Berarti kakak saya Tamaria Simbolon sudah mengetahui tanah tersebut adalah milik Op Garaga (kakek Tergugat I) sekitar 63 tahun yang lalu.
9. Bahwa berikutnya tetap pada dalil Penguat pada halaman 4 (empat) point 06 yang menyatakan Abastian Simbolon (anak pertama Op. Rasidin) pernah menyatakan kepada alm. Garaga Simbolon "Apabila anaknya yang bernama Jawakil Simbolon kembali dari perantauannya, akan diberikan sebidang tanah sawah untuk diusahai seumur hidup tanpa dengan bagi hasil" selain tidak benar dan direayasa hal ini juga pelecehan terhadap keturunan Op. Garaga Simbolon, karena makna dari pernyataan tersebut menunjukkan Op Garaga orang yang miskin.
- a. Bahwa pernyataan diatas adalah kebohongan yang sangat fatal dari Penguat karena Op. Garaga (kakek Tergugat I) selain memiliki 16 tempat tanah di desa Simbolon juga memiliki 2 (dua) mesin kilang padi yang satu telah dijual kepada Alpinus Siregar (Amani Moi Siregar) yang tinggal di Simbolon dan yang satu lagi dijual kepada Ama Sukkun Marbun di Rumania, Kec. Pantai Labu, dan Ama Sukkun ini adalah abang dari

Halaman 23 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Togaraja Marbun termaksud mertua dari Penggugat, dan perlu Tergugat I tambahkan pada waktu itu masih jarang masyarakat di desa Simbolon memiliki mesin kilang padi.

10. Bahwa masih tetap di halaman 4 (empat) dengan point 07 Penggugat ingin agar objek tanah perkara dikembalikan kepada keluarga Op. Balubu, tetapi pada point 06 Penggugat mendalilkan bahwa objek tanah perkara diberikan secara cuma-cuma kepada kakek saya alm. Garaga Simbolon, dalil ini tentu menimbulkan kontradiksi yang justru menimbulkan kebohongan dari Penggugat sendiri.

- a. Bahwa lebih lanjut Penggugat menjelaskan dalam positanya, dikatakan bahwa Djapetan Simbolon telah berulang-ulang mengingatkan secara baik-baik kepada alm. Jawakil Simbolon perihal mengembalikan tanah sawah objek perkara kepada ahli waris dari alm. Op. Rasidin Simbolon adalah tidak benar. Hal itu adalah karangan semata dari Penggugat karena Penggugat sendiri memendam kebencian yang berlarut – larut pada alm. Jawakil Simbolon (ayah Tergugat I) dan keturunannya termaksud saya sendiri. Buktinya ketika Jawakil Simbolon (ayah Tergugat I) sebagai veteran mendapat tunjangan rapel gaji dari Tarutung kemudian Danramil Palipi memberitahukan kepada Penggugat sebagai Kepala Desa tetapi Penggugat menolak untuk memberitahukannya kepada ayah Tergugat I, sehingga Danramil menunjukkan kebaikan dengan mengantarkan gaji tersebut kepada ayah Tergugat I, sehingga ini adalah pertunjukan kebencian yang menjadi penghalang untuk berbicara, padahal Penggugat sendiri adalah Kepala Desa yang seharusnya mengayomi masyarakatnya terutama yang sudah lanjut usia yang berumur  $\pm$  82 tahun (delapan puluh dua) pada waktu itu.
- b. Bahwa lebih lanjut Tergugat I jelaskan pertunjukkan kebencian ini berlarut-larut dilakukan Penggugat kepada Tergugat I yang menjadi penghalang kebebasan berbicara kepada Alm. Jawakil Simbolon dan Tergugat III Saya sendiri Tergugat I adalah seorang pensiunan yang pernah pindah tugas sebagai PNS dari Kabanjahe Tanah Karo ke Kab. Samosir beralaskan surat keputusan Bupati Tanah Karo DD Sinulingga dan kemudian diterima di Kab. Samosir. Saya mengurus KTP dengan membuat Kartu Keluarga ditanda tangani Kepala Desa waktu itu sdr. Woosly Simbolon dan Camat N. Siahaan SH. Beberapa tahun kemudian KTP yang lama dapat diganti dengan KTP yang baru. Penggugat mengetahui pergantian KTP Tergugat I yang baru berdasarkan Kartu Keluarga yang sudah ada dan selanjutnya Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Kepala Desa menunjukkan kebencian kepada saya dengan mengeluarkan saya dari database kependudukan Kab. Samosir tahun 2009.
- c. Bahwa Alasannya Kepala Desa sdr. Woosly Simbolon melakukan perbuatan sebagaimana maksud diatas karena dia beranggapan tidak ada Kartu Keluarga yang dia tanda tangani atas nama Ramli Simbolon, itu melangkahi Kepala Desa demikian pernyataan Penggugat, dan kemudian saya dikeluarkan dari database kependudukan Kab. Samosir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Samosir. Bahwa walaupun Penggugat menunjukkan kebencian kepada Tergugat I tetapi Tergugat I tetap menanyakannya kepada Penggugat tentang dikeluarkannya Tergugat I dari kependudukan Kab. Samosir melalui panggilan seluler dan mengatakan kepada Penggugat bahwa ada Kartu Keluarga a.n Tergugat I yang Penggugat tanda tangani sebagai Kepala Desa dan kemudian Camat N. Siahaan SH juga menandatangani disertai stempel Kecamatan dan Desa. Meskipun demikian Penggugat mengatakan bahwa itu bukanlah tanda tangannya dan sudah berulang ulang Tergugat I datang ke rumahnya pada sore hari dan malam tetapi tidak bertemu dengan Penggugat, ini adalah suatu perbuatan kebencian terhadap tetangga, ataupun saudara. Sehingga pernyataan berulang-ulang Penggugat yang menyatakan kepada Jawakil Simbolon yang satu rumah dengan Tergugat I, itu "Tidak Benar", saya Tergugat I mempunyai bukti akan itu.
- d. Bahwa sampai saat ini Tergugat I tidak pernah memperoleh surat teguran atau surat undangan untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, dimana yang Tergugat I ketahui proses penyelesaian perkara perdata sangat mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan.
11. Bahwa Tahun 2018 sekitar Bulan November setelah Orang tua Tergugat I alm. Jawakil Simbolon meninggal pada 14 Januari 2018, setelah itu ada tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan/pengancaman yang dilakukan Penggugat dengan membuat Pamflet yang bertuliskan tanah ini milik turunan Op Balubu (kakek Penggugat) dan membawa palu (alat pemukul). Sehingga keadaan ini memancing emosi adik kami Herlince Simbolon (tergugat III) untuk berbicara lebih keras kepada Penggugat (terlampir video kejadian di objek perkara). Bahwa itu adalah perbuatan yang sebenarnya tidak layak untuk dilakukan kepada keluarganya dan dirinya selaku mantan Kepala Desa.
12. Bahwa saya dan beberapa anak rantau lainnya berkeinginan tanah yang kami miliki warisan dari orang tua diberikan Sertifikat Hak Milik BPN Kab. Samosir. Kami ada lima orang (2 Orang berdampingan dengan objek

Halaman 25 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara) sekitar  $\pm$  3 (tiga) tahun lalu mengirim berkas-berkas yang kami masukkan melalui Kepala Desa Simbolon Sigaol Tonga-tonga agar diserahkan ke BPN dan berulang-ulang kami tanyakan ke Kepala Desa Simbolon Sigaol Tonga-tonga apa alasannya tidak diteruskannya berkas tersebut ke BPN. Kepala Desa menyebut Penggugat menghalangi supaya tidak diteruskan ke BPN, kami bertanya ke Kepala Desa apa alasan Penggugat menghambat berkas-berkas pembuatan sertifikat tanah tersebut dan Penggugat menyatakan bahwa "Anak rantau tidak boleh memiliki tanah bersertifikat di Simbolon Sigaol Tonga-tonga". Kami berlima tidak percaya akan hal ini semula, tetapi seraya waktu berjalan ini terbukti karena tindakan Penggugat yang selalu menghambat anak rantau untuk memiliki surat sertifikat dari BPN untuk tanah kami sampai saat ini.

- 13.** Bahwa dalam positanya halaman 4 (empat) point ke 08 Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I mengklaim tanah sengketa dengan menguasainya bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang mengada-ngada. Saya Tergugat I sekali lagi menegaskan bahwa menurut Op. Garaga Simbolon (kakek Tergugat I) tanah objek perkara aquo adalah hak miliknya ada di 16 (enam belas) lokasi di desa Simbolon termaksud yang ingin diperebutkan oleh Penggugat sudah dikuasi oleh Op. Garaga Simbolon (kakek Tergugat I) sejak muda. Dasarnya adalah ketika Tergugat I menarik pelan-pelan kerbau untuk membajak, kerbau tersebut meronta dan melangkahi saya dan kemudian saya menangis, lalu Op. Garaga (kakek Tergugat I) mengatakan kepada Djohan Pandiangan bahwa Bapak uda saya Alm. Alfared Simbolon pun pernah mengalami kejadian yang sama pada waktu seumuran saya ( $\pm$  umur 10 tahun) di lokasi/tanah objek perkara aquo.
- 14.** Bahwa kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, Tergugat I sangat yakin tujuan dilayangkannya gugatan ini kepada Tergugat I karena Penggugat sangat iri kepada Tergugat I, melalui gugatannya ini tak satupun dalil Penggugat berdasarkan bukti hukum, baik kapasitasnya sebagai ahli waris yang sah untuk mewakili keturunan yang lain dari Op. Balubu/Rasidin, surat keterangan waris, atau pembuktiannya bahwa objek perkara aquo merupakan warisan dari kakek kandung Penggugat yakni Op. Balubu/Rasidin yang diberikan oleh Op. Panopa Bosi Simbolon.
- 15.** Bahwa dalam jawaban ini Tergugat I dengan jujur berkata bahwa tanah sawah/objek perkara aquo adalah milik saya berdasarkan warisan yang diberikan oleh ayah saya alm. Jawakil Simbolon dan alm. Pinta br. Silalahi berdasarkan Surat Penyerahan Warisan tertanggal 11 Mei 2015 yang

Halaman 26 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani oleh kedua orang tua Tergugat I sebagai Pewaris dan saya sebagai penerima waris serta disaksikan oleh semua ahli waris lainnya, kakak dan adik-adik saya. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 874

KUHPerdara *"Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah"*.

16. Bahwa seperti yang Tergugat I paparkan pada point di atas sebelumnya, bahwa kebenarannya adalah menurut kakek Tergugat I (Op. Garaga Simbolon), sewaktu masih muda (belum kawin) dia sudah memiliki 15 lokasi tanah sawah di Simbolon. Dan setelah menikah ada "Juma Pauseang" (pemberian orang tua nenek Tergugat I pihak marga Silalahi), sehingga jumlah tanahnya ada 16 lokasi sawah/ladang darat hingga sampai sekarang tidak pernah pindah dan tidak pernah diberitahukan kepada kami bahwa itu warisan dari Op. Panopa Bosi Simbolon. Hal ini dipertegas berdasarkan Surat Pengakuan yang dibuat alm. Jawakil Simbolon dan alm. Alfred Simbolon (putra kandung dari Op. Garaga Simbolon) bertanggal 28 Desember 2006 yang menunjukkan pembagian tanah di 16 lokasi milik alm. Op. Garaga Simbolon kepada alm. Jawakil Simbolon (ayah Tergugat I) sebanyak 10 lokasi tanah dan kepada alm. Alfred Simbolon sebanyak 6 lokasi tanah yang kesemuanya ada di Simbolon.

17. Bahwa dari masa hidup alm. Op. Garaga Simbolon (kakek Tergugat I) sampai ke alm. Jawakil Simbolon (ayah Tergugat I) dan Tergugat I hingga kepada anak-anak Tergugat I saat ini, Penggugat maupun ahli waris yang lain dari keturunan Op. Balubu (kakek Penggugat) tidak pernah menguasai tanah objek perkara yang sekarang dimiliki oleh Tergugat I. Maka apakah mungkin Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut? Apa dasarnya? Bukankah ini malah menunjukkan keserakahan Penggugat? Mengingat begitu lamanya sudah para ahli waris dari keturunan Op. Garaga Simbolon (kakek Tergugat I) menguasai tanah/sawah objek perkara aquo maka hanya keturunan Op. Garaga Simbolon (kakek Tergugat I) lah pemilik sah tanah aquo. Kesimpulan Tergugat I berangkat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 139 K/Sip/1978 Tanggal 3-3-1981 yang kaidah hukumnya mengatakan *"Bahwa karena pihak Tergugat telah jauh mendiami tanah sengketa dari Penggugat, maka Tergugat tidak melakukan penyerobatan atas tanah tersebut"*.

18. Bahwa oleh karena itu, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabaikan dan menolak dalil posita pada point 03, 08, 09 serta menolak petitum Penggugat pada point 1 dan 4 karena

Halaman 27 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukanlah pemilik yang sah terhadap tanah objek perkara aquo dan atau tanah objek perkara aquo bukanlah tanah warisan yang dimaksud Penggugat yang berasal dari Op. Panopa Bosi Simbolon.

19. Bahwa pada posita halaman 5 (lima) point 09 Penggugat meminta agar Tergugat I mengembalikan tanah objek perkara kepada diri Penggugat dan keluarganya, hal tersebut sangatlah tidak mungkin dalam hukum karena Penggugat sendiri tidak meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo pada petitum agar tanah objek perkara dinyatakan sebagai tanah warisan dari Opung. Panopa Bosi Simbolon atau menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Op. Balubu. Maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak petitum bernomor 7.
20. Bahwa dalil pada posita Penggugat pada halaman 5 (lima) point 10 tentang kerugian formil dan materil tidak berdasarkan bukti dan tidak disertai perincian yang konkret dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk mengesampingkannya beserta petitum Penggugat point 8 vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang kaidah hukumnya mengatakan " karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima "* jo *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang kaidah hukumnya mengatakan " Tuntutan ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak "*.
21. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah posita gugatan Penggugat pada hal. 5 pada point 10 dan menolak petitum point 10 surat gugatan Penggugat, yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta dengan alasan-alasan sebagai berikut: Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 19798, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal pasal 191 ayat (1) Rbg telah terpenuhi.
- a. Selanjutnya mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 telah diisyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan serta merta, yaitu:
- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Halaman 28 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis /lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan(gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV;
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai bezitrecht;

22. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak putusan provisi Penggugat pada halaman 6 tentang provisi dan uang paksa dan petitum nomor 9, karena tidak disertai permohonannya pada gugatan yang tidak memuat alasan-alasan yang jelas dan mendesak serta tindakan-tindakan apa saja yang dimaksud Penggugat melanggar hukum terhadap tanah sengketa. Bahwa menurut hukum materil yang berlaku putusan provisi seharusnya hanya berupa larangan untuk meneruskan bangunan vide *Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 5 Juni 1978 No: 1738 No K/Sip 1976*. Maka tidak masuk akal jika uang paksa (*dwangsom*) pada gugatan ini pun dikabulkan. Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan dan fakta hukum diatas, saya Ramli Simbolon/Tergugat I mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya untuk memberikan putusan hukum dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

**Dalam Eksepsi.**

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam pokok perkara.**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Halaman 29 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING.

- a. Bahwa di dalam dalil posita pada halaman 2 dan 3, point 01-03 Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan dari Opung/kakek. Panopa Bosi Simbolon yang merupakan ayah dari Op Balubu/Rasidin atau ayahnya Djapetan atau kakek kandung dari Penggugat.
- b. Bahwa dalam point tersebut Penggugat mengajukan gugatan harta warisan/peninggalan berupa tanah sawah seluas 1600 M2 yang terletak di Bahal Ni Huta (Jalan Keluar-Masuk Kampung) Buntu Mauli Upa Sangge, Dusun III Desa Sigaol, Kec. Palipi, Kab. Samosir yang berukuran  $\pm$  dari 1600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) yang katanya diberikan kepada Opung Balubu/Rasidin (Kakek kandung Penggugat) yang berasal dari Opung/kakek. Panopa Bosi Simbolon.
- c. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan waris kepada Tergugat II, ini tidaklah tepat secara hukum karena Penggugat tidak menyertakan Surat Keterangan Ahli Waris yang berfungsi untuk membuktikan siapa-siapa saja yang berhak atas ahli waris (termaksud Penggugat) yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang berhak dan / atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris baik berdasarkan legitime portie dan/atau berdasarkan wasiat.
- d. Bahwa dengan tidak disertakannya Surat Keterangan Ahli Waris maka dalil Penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum dan kabur, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- e. Bahwa jikalau memang Penggugat mewakili semua keturunan dari Opung Balubu/Rasidin haruslah disebutkan dengan jelas status hukum Penggugat, apakah untuk diri sendiri, wali, atau sebagai wakil/kuasa dari semua keturunan dari Opung Balubu/Rasidin. Bilamana hal-hal tersebut tidak dijelaskan di dalam surat gugatannya, maka orang yang mengajukan gugatan tersebut tidak mempunyai kualitas hukum untuk menggugat. Dengan kata lain Penggugat tidak memiliki "*Legitima persona in standi Judicio*" vide Pasal 338 jo 446 jo 452 BW jo Pasal 8 (2) RV). Dan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1529 K/Pdt/2001 Tanggal 29 September 2003*.

Halaman 30 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



- f. Bahwa memang benar antara Penggugat Tergugat II memiliki hubungan keluarga sesuai posita Penggugat pada halaman 2 point 02. Maka untuk memudahkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ini, saya Misdolina Simbolon telah melampirkan tabel keluarga/silsilah yakni Tarambo Opung Panopa Bosi Simbolon (Terlampir) yang salah satu intinya memberi tahu bahwa Penggugat bukanlah seorang diri sebagai ahli waris dari Alm. Op. Balubu/Rasidin dan ahli waris yang lain harus menjadi Penggugat dalam perkara aquo.
- g. Bahwa Opung Balubu/Rasidin memiliki 6 anak, yakni Abastian, Djaulahan (Istri Br Situmorang), dan Djapetan (ayah kandung Penggugat), Makkinal, Martilam, Djinar. Namun yang menggugat (maksudnya Penggugat) hanyalah anak kedua dari Djapetan bahkan tanpa saudaranya yang lain seperti Goksan, Alolo, Jimmi, dan Maratur, dimana ayah Penggugat Djapetan sendiri adalah anak ketiga dari Op Balubu/Rasidin dari Istri yang ketiga. Hal ini sangat penting karena Penggugat menyatakan objek perkara aquo berupa tanah sawah adalah milik Alm. Opung Panopa Bosi Simbolon, maka seharusnya ahli waris yang lain yakni keturunan Abastian, Djaulahan, Makkinal, Martilam, dan Djinar, khususnya anak Abastian yang bernama Orkes Simbolon dan anak Djaulahan yang bernama Hendi Simbolon yang tinggal di Desa yang sama dengan Penggugat dan tergugat II di Desa Sigaul Simbolon, harus menjadi Para Penggugat dalam perkara aquo.
- h. Bahwa dari silsilah singkat yang telah Tergugat II jelaskan diatas, terbukti Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat sendiri selaku Penggugat terhadap objek yang merupakan warisan, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)*. Hal ini segaris dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 Tertanggal 22 Maret 1982 dalam kaidah hukumnya mengatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"*.

## 2. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- a. Bahwa Penggugat dalam dalil positanya mendalilkan bahwa tanah sawah objek perkara yang sekarang dikuasi oleh Tergugat II (anak dari Jawakil/cucu kandung dari Op Garaga) adalah harta warisan milik dari Op. Balubu Simbolon, tapi dalam gugatannya Penggugat hanya menggugat 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang Tergugat, yakni saya Tergugat II, Ramli Simbolon/Tergugat I, Herlince Simbolon/Tergugat III. Padahal Jawakil Simbolon (Ayah kandung Tergugat II) mempunyai 6 (enam) anak, dimana ketiganya lagi tidak disertakan menjadi Tergugat yakni Tamaria Simbolon, Esli Simbolon dan Nurhaida Simbolon. Maka sesuai dengan fakta hukum tersebut karena Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dalam perkara aquo, maka secara hukum gugatan Penggugat menjadi kabur dan kurang pihak.

- b. Bahwa objek perkara aquo yang digugat oleh Penggugat tidaklah semuanya milik dari Tergugat II atau ahli waris lainnya dari alm. Jawakil Simbolon tetapi milik dari alm. Alfred Simbolon dengan ahli warisnya seluas  $24 \times \pm 35 \text{ m}^2$  yang sekarang ahli warisnya adalah Masta Riris br Pardede (istri alm. Sibin Simbolon), dan putra putrinya Retta Simbolon, Debora Simbolon, dan Jonathon Simbolon. Oleh karena itu Penggugat seharusnya menggugat pihak-pihak tersebut dalam perkara aquo, maka secara hukum gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan tidak dapat diterima.
- c. Bahwa karena suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagaimana ketentuan dari Hukum Acara Perdata.
- d. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini telah menjadi *pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975* yang menegaskan, "*Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima*"; Demikian juga dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 Tanggal 22 Maret 1982* dalam kaidah hukumnya mengatakan "*Gugatan perdata yang objeknya harta warisan berupa tanah yang disengketa oleh para ahli warisnya, maka "semua orang" yang dimaksud para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut. Bilamana tidak, atau masih ada "sebahagian" ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima*".

Halaman 32 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, saya Misdalina Simbolon/Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

### 3. GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

- a. Bahwa dalam positanya halaman 4 (empat) point 06, Penggugat mendalilkan Abastian Simbolon anak kandung dari Opung Balubu/Rasidin mengatakan kepada alm. Garaga Simbolon atau kakek kandung Tergugat II bahwa “apabila anaknya bernama Jawakil Simbolon (Ayah kandung Tergugat II) kembali dari perantauannya, akan diberikan sebidang tanah sawah untuk diusahai selama hidupnya dengan tanpa bagi hasil”. Bahwa posita ini sangat bertentangan dengan petitum atau tuntutan Penggugat yang menyatakan “Menghukum para Tergugat atau siapa-siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek perkara aquo kepada Penggugat dan keluarga serta Se – Saudara dalam keadaan baik dan kosong, dan dengan tanpa suatu persyaratan dalam bentuk apapun, bila perlu adalah dengan menggunakan Alat Kekuasaan Negara”.
- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jelaslah dalil tersebut sangat membingungkan! di satu sisi Penggugat mendalikan *memberikan* objek tanah perkara selama hidup, tapi disatu sisi Penggugat menuntut *dikembalikannya* tanah objek perkara. Bahwa hal ini membuktikan tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum (kontradiktif), hal mana telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas dan saling bertentangan antara posita dan petitum. Maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo mempertimbangkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/ 1980 Tertanggal 8 Desember 1982* yang kaidah hukumnya mengatakan “*karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*”. Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- c. Bahwa selanjutnya pada halalaman 4 (empat) Penggugat mendalilkan bahwa saya/Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi Penggugat tidak menyatakan pada petitum Penggugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa perbuatan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum. Maka gugatan ini adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*obscure libel* karena bagaimana mungkin Pengadilan memberikan tanah objek perkara aquo kepada Penggugat jika tidak terlebih dahulu dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat III telah melawan hukum *vide Putusan Mahkamah Agung NO. 98 Tahun 1952-Pdt Tanggal 7 November 1956*. Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### 4. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (*VERJARING*)

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Balige dibawah Register perkara Nomor: 49/Pdt.G/2020/PN.Blg tertanggal 26 Mei 2020 dengan objek gugatan sebidang tanah seluas 1600 M2 yang terletak di Bahal Ni Huta (Jalan Keluar-Masuk Kampung) Buntu Mauli Upa Sangge, Dusun III Desa Sigaul, Kec. Palipi, Kab. Samosir. Selanjutnya Penggugat pada positanya halaman 2 (dua) point 01 mengatakan Opung Panopa Bosi Simbolon menyerahkan warisan objek tanah perkara kepada Op. Balubu/Rasidin, dimana tentu menurut perhitungan Tergugat I hal itu terjadi sekitar 125 tahun lalu. Mengapa? Karena Op. Garaga (Kakek kandung saya) dan Abastian (anak pertama opung Balubu/Rasidin) hanya beda 2 (dua) tahun (Abastian lebih tua 2 tahun). Setelah itu Op. Garaga meninggal tahun 1966 umur 69 tahun, berarti Op. Garaga kelahiran tahun 1897. Maka Abastian lahir tahun 1895, maka Op. Balubu lahir pada tahun + 1875 (dikurangi + 20 tahun).
- b. Bahwa selama 125 tahun sampai sekarang, hanya kakek kandung Tergugat II (Op. Garaga) dan ayah kandung Tergugat II (Jawakil Simbolon) sampai kepada Tergugat II yang menguasai tanah objek perkara a quo dan dapat menikmati hasilnya tanpa gangguan pihak manapun bahkan dari keluarga yang masih punya hubungan darah. Maka ketentuan pasal 1963 KUHPdata tentang kadaluwarsa dapat mengakhiri perkara ini yang bunyinya;  
*"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain..... selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu".* Selanjutnya pasal itu mengatakan *"Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dipaksa untuk menunjukkan alas haknya"*.
- c. Bahwa pemberlakuan pasal 1963 KUHPdata ini dibenarkan dan didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan putusaannya sebagai berikut: *Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 329/K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, yang menyebutkan "orang*

*Halaman 34 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg*



yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut". Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.

783/K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, yang menyebutkan "

pertimbangan Pengadilan Tinggi dibenarkan Mahkamah Agung, bahwa Penggugat/Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (tegoeder trow) harus dilindungi oleh hukum".

- d. Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung serta ketentuan pasal 1963 KUHPerdara oleh karena tanah perkara aquo telah ayah kandung Tergugat II kuasai tanpa gangguan dari orang lain sampai kepada Tergugat II yang jika dihitung melebihi 100 (seratus tahun) yang dimulai dari Op Garaga sampai sekarang. Maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

#### 5. TENTANG SURAT KUASA PENGGUGAT BUKAN SURAT KUASA

##### KHUSUS (BIJZZONDERE SCHRIFTELIJKE MACHTIGING)

- a. Bahwa jika dilihat dari Surat Kuasa Penggugat yang dibuat oleh Kuasa Hukumnya untuk perkara aquo tidak menyebutkan batas-batas dari objek bidang tanah tersebut. Sedangkan menurut ketentuan formil hukum acara perdata dalam hal penerima kuasa untuk mengajukan gugatan yang objeknya berupa bidang tanah secara yuridis harus dan diwajibkan pula untuk menyebutkan batas-batas dari objek bidang tanah didalam surat kuasa khususnya, dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 147 ayat(1) R.bg/123 ayat(1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.
- b. Bahwa jika Tergugat II tidak menemukan dicantumkan batas-batas tanah pada Surat Kuasa, maka gugatan ini otomatis menjadi tidak sah dan mengandung cacat formil sebagai surat kuasa khusus, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat Misdolina Simbolon (ic. Tergugat II), hal ini mengacu pada Putusan MARI No. 1912/K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1984, yang menyatakan: "surat kuasa khusus yang tidak menyebut subjek dan batas objek sengketa, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, surat kuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat umum, sehingga tidak dapat dipergunakan didepan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang".
- Dasar hukum lainnya yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 228 K/Pdt/19). 86, tanggal 22 Desember 1987, yang menyatakan;"surat kuasa



yang tidak menjelaskan objek yang disengketakan (tidak menyebutkan letak lokasi, tidak menyebutkan secara jelas batas-batas, ukuran dan luas tanah), menyebabkan surat kuasa tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis saya Misdelina Simbolon/Tergugat II mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dengan demikian tidak perlu diulang lagi.
2. Bahwa pada Halaman 4 point 06 Penggugat menyatakan semasa hidupnya Abastian Simbolon (Paman Penggugat) akan memberikan sebidang tanah sawah objek perkara aquo jika anaknya alm. Jawakil Simbolon (orang tua Tergugat II) kembali dari perantauannya. Selanjutnya pada halaman 4 Point 07 Penggugat menyatakan “Penggugat sendiri telah berulang-ulang mengingatkan dengan meminta kepada Jawakil Simbolon (Ayah Kandung Tergugat II) agar sudi dengan secara baik-baik mengembalikan tanah sawah objek sengketa kepada keturunan Op Balubu karena objek perkara aquo adalah harta yang belum dibagi waris atau merupakan tanah milik/harta warisan alm. Japetan Simbolon (orang tua Penggugat)” Keterangan Penggugat ini justru menunjukkan ketidaktahuannya sama sekali dengan objek perkara aquo atau tentang pewarisan dalam adat Batak. Alasannya adalah:
  - a. Mengapa penggugat, berulang-ulang meminta kepada Jawakil Simbolon yang sudah lanjut usia (+ 85 tahun) sedangkan anak-anak Jawakil Simbolon (Tergugat I, PNS pada Kab. Samosir) Tergugat II dan Tergugat III ada bersama – sama dalam satu rumah di Desa yang sama dengan penggugat di Desa Sigaol Simbolon, tapi para Tergugat I, II, dan III tidak pernah mendengar pernyataan tersebut.
  - b. Mengapa Penggugat menyatakan objek perkara aquo adalah warisan terhadap diri Penggugat, padahal menurut pernyataan Penggugat sendiri pada point 06 yang menyerahkan objek perkara aquo sebagai warisan kepada Op Garaga Simbolon (kakek Tergugat I, II, III) adalah Abastian (Anak laki-laki pertama dari Op. Balubu). Maka seharusnya yang merasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling berhak terhadap objek perkara aquo adalah anak Abastian Simbolon yang bernama Orkes Simbolon yang tinggal di Desa yang sama yaitu Desa Sigaol Simbolon dan bukannya Penggugat maupun orang tuanya. Justru Orkes Simbolon dan Hendi Simbolon (anak dari Djaulahan Simbolon) menyatakan “Perbuatan Woosly Simbolon/Penggugat adalah tindakan akal-akalannya untuk mengambil / mengklaim tanah milik Tergugat I yang di wariskan dari Op Garaga (kakek Tergugat I, II, III) dan pernyataan Orkes Simbolon dan Hendi Simbolon ini diutarakan dihadapan tokoh-tokoh masyarakat Desa Sigaol Simbolon.

- c. Bahwa Op. Balubu (kakek Penggugat) dan Op Garaga (Kakek Tergugat I,II,III) adalah anak dari Op. Panopa bosi, dimana Op Balubu anak pertama dan Op Garaga anak keempat (anak paling bungsu). Maka yang berhak berbicara mengenai warisan dari Op. Panopa Bosi tentulah mereka mereka sebagai saudara (kakak beradik anak Op. Panopa Bosi) bukan penggugat Woosly Simbolon (cucu Op. Balubu) atau Abastian Simbolon (anak pertama Op. Balubu) dan hal itu sudah berlalu + 100 tahun.
  - d. Bahwa bagaimana mungkin perkataan Abastian Simbolon (dalam silsilah keluarga adat batak Abastian Simbolon adalah anak Op/ Garaga Simbolon) kepada Op. Garaga (kakek Tergugat I, II, III) akan memberikan tanah objek perkara sebagai warisan kepada bapak udanya/pamannya (Op. Garaga Simbolon) dimana warisan itu berasal dari Op Panopa Bosi. Perkataan seperti itu apalagi mengenai warisan dari Op. Panopa Bosi tidaklah sopan dan tidak layak, karena bicara soal warisan secara umum hal tersebut terjadi dari atas ke bawah, misalnya ayah memberi warisan kepada anaknya bukan keponakan kepada pamannya. Maka dalil Penggugat tersebut adalah rekayasa semata, dan jika objek perkara aquo adalah warisan kepada Op. Balubu pastilah dia akan memberi tahu hal tersebut kepada ahli warisnya pada waktu itu.
3. Bahwa setelah orang tua Tergugat II alm. Jawakil Simbolon meninggal pada bulan Januari 2018, Penggugat membuat keributan terhadap kami tergugat II dan tergugat III antara lain;
- a. Dengan tiba-tiba memasang pamflet di sawah Objek Perkara yang bertuliskan tanah ini milik turunan Op. Balubu.
  - b. Melarang Setiap pemilik Traktor mini/ Jetor / alat pembajak sawah dari mesin untuk mengerjakan tanah yang kami kerjakan (tergugat II dan III), Penggugat berkata “akan saya bakar mesin Jetornya kalau mau mengerjakan sawah (objek perkara aquo) tergugat II dan III”.

Halaman 37 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat dan Junto mengukur dan memeteri sawah objek perkara tanpa ada pemberitahuan kepada kami Tergugat II dan III atau kepada Kepala Desa selaku Pejabat Desa.
4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat sebenarnya adalah Perbuatan Melawan Hukum atas penyerobotan tanah milik Tergugat I.
5. Bahwa Tergugat II dan Tergugat I dalam perkara aquo adalah saudara kandung (ahli waris dari alm. Jawakil Simbolon) yang memiliki dan/atau menguasai tanah yang sedang digugat oleh Penggugat yang tidak mempunyai dasar dan bukti secara hukum terhadap objek tanah perkara aquo.
6. Bahwa Tergugat II dengan tegas dan terang mengatakan tanah objek perkara aquo adalah milik dari alm. Jawakil Simbolon (ayah Tergugat II) pemberian dari Op. Garaga Simbolon (kakek Tergugat II) yang di peroleh dari hasil jerih payahnya dalam bekerja dan bukan pemberian warisan dari Op. Panopa Bosi Simbolon.
7. Bahwa Tergugat II mengakui bahwa tanah objek perkara aquo telah diberikan oleh Op. Garaga Simbolon (kakek Tergugat II) kepada kedua anaknya, yakni alm. Jawakil Simbolon (ayah Tergugat II yang secara otomatis saat ini jatuh kepada ahli warisnya).
8. Bahwa Tergugat II membantah dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sehingga seolah-olah menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat, dengan dalil seolah olah Tergugat II telah melakukan penyerobotan tanah milik harta warisan/peninggalan Op. Panopa Bosi Simbolon yang diberikan kepada Op. Balubu/Rasidin (Kakek kandung Penggugat).
9. Bahwa pada Jawaban ini perlu Tergugat II menegaskan posita halaman 2 (dua) point 01 dari Penggugat yang mengatakan bahwa tanah sawah objek perkara seluas 1.600 M2 yang sekarang dikuasi oleh Tergugat II adalah milik Op. Panopa Bosi Simbolon yang diserahkan menjadi milik Op. Balubu/Rasidin (Kakek kandung Penggugat), sehingga tanah sawah objek perkara seluas 1.600 M2 adalah warisan, adalah sangat tidak benar.
10. Bahwa kebenarannya adalah menurut Kakek Tergugat II (Op. Garaga Simbolon), sewaktu masih muda (belum kawin) dia sudah memiliki 15 lokasi tanah (objek perkara aquo) di Simbolon karena kakek Tergugat II (Op. Garaga Simbolon) adalah pengusaha ikan asin yang menjual dagangannya ke Sidikalang dan Dairi dengan menggunakan alat angkut Kuda yang lajim disebut *Marhoda boban*. Dan setelah menikah mendapat "Juma Pauseang" (dalam bahasa Indonesia berarti warisan kepada anak perempuan yang

Halaman 38 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg





diberikan sekitar tahun 1926 oleh orang tua nenek Tergugat II, pihak marga Silalahi), yaitu sawah Gumba sehingga jumlah tanahnya ada di 16 lokasi sawah/ladang darat hingga sampai sekarang tidak pernah pindah dan tidak pernah diberitahukan kepada kami bahwa itu warisan dari Op. Panopa Bosi Simbolon. Dan harta dan tanah yang ada di 15 lokasi beserta harta lainnya diperoleh Op. Garaga Simbolon dengan berbisnis ikan asin ke pelosok kampung di Kabupaten Dairi dan sebaliknya membawa minyak nilam dari pelosok kampung di Kab. Dairi ke Sidikalang dengan menggunakan alat angkut kuda yang lajim disebut Marhoda bobon pada waktu itu.

- 11** Bahwa fakta hukum berikutnya adalah, jika tanah sawah objek perkara seluas 1.600 M2 yang sekarang dikuasi oleh Tergugat II adalah milik Op. Panopa Bosi Simbolon yang diserahkan menjadi milik Op. Balubu/Rasidin adalah tanah warisan, mengapa anak yang lain dari keturunan Abastian, Djaulahan, Makkinal, Martilam, Djinar, dan bahkan beberapa keturunan Djapetan sendiri, yakni Goksan, Alolo, Jimmi, Maratur tidak disertakan dalam perkara ini? Maka fakta hukumnya adalah hanya Penggugat lah dari seluruh Keturunan Op. Balubu/Rasidin yang merasa tanah sawah objek perkara seluas 1.600 M2 yang sekarang dikuasi oleh Tergugat II dan Tergugat I adalah warisan dari Op. Panopa Bosi Simbolon ke Op. Balubu, sedangkan keturunan yang lain dari Op. Panopa Bosi Simbolon tahu bahwa tanah objek perkara seluas 1.600 M2 milik Tergugat I dan Tergugat II yang berasal dari Kakek Tergugat II dan Tergugat I karena hasil upaya sendiri dan bukan pemberian warisan dari Op. Panopa Bosi Simbolon.
- 12** Bahwa oleh karena itu, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabaikan dan menolak dalil posita pada point 01 serta menolak petitum Penggugat pada point 5 dan 7 karena Penggugat bukanlah pemilik yang sah terhadap tanah objek perkara aquo dan atau tanah objek perkara aquo bukanlah tanah warisan yang dimaksud Penggugat yang berasal dari Op. Panopa Bosi Simbolon.
- a. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 point 03 yang pada intinya mengatakan bahwa tanah sawah objek perkara seluas 1600 M2 adalah tanah warisan, perlu Tergugat II tegaskan bahwa hal tersebut adalah mengada-ada. Bahkan selama hidup Op. Balubu (kakek Penggugat), Op. Garaga (kakek Tergugat II), dan Tergugat I sering berbicara bersama, dan selama waktu itu Op. Balubu (kakek Penggugat) tidak pernah mengatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah miliknya. Selain itu dari segi Tarambo/Silsilah kekerabatan Tergugat II dengan Penggugat berdasarkan tabel yang terlampir sudah sangat jauh dan tidak ada hubungannya dekat



dalam soal pewarisan. Bahwa perihal Penggugat mulai mengklaim tanah objek perkara tersebut mulai terjadi sejak Penggugat menjadi Kepala Desa di daerah tanah objek perkara.

11. Bahwa jika berbicara perkara warisan adalah lebih tepat itu terjadi antara Tergugat II dengan keturunan bapak uda/paman kandung saya Alfared Simbolon dan bukan dengan Penggugat. Hal ini pernah terjadi antara alm. Jawakil Simbolon (Ayah kandung saya) dengan Alm. Alfared Simbolon (Bapak Uda Tergugat II) yang tercatat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada nomor perkara : 22/Pdt.G/2007/PN. Trt tertanggal 19 Juli 2007 yang hasilnya adalah perdamaian. Hal ini perlu Tergugat III tandaskan karena tanah perkara yang mereka perebutkan dulu termaksud bagian tanah objek perkara yang saat ini Penggugat inginkan. Sehingga tanah objek perkara bukanlah milik Tergugat II atau Tergugat I saja tapi milik 2 (dua) orang, yang pertama adalah Alm. Jawakil Simbolon beserta ahli warisnya, yakni Tergugat I dan anak-anaknya sekarang, dan kedua yakni alm. Alfared Simbolon (anak kedua dari Op. Garaga Simbolon) dimana ahli warisnya sekarang adalah Masta Riris br. Pardede (istri dari alm. Sibin Simbolon), Retta Simbolon, Debora Simbolon, dan Jonathan Simbolon (anak-anak dari alm. Sibin Simbolon dan Masta Riris br. Pardede).
12. Bahwa Korlen Pandiangan yang mempunyai tanah di sebelah Barat dari objek perkara aquo dalam surat kepemilikan tanahnya yang berbentuk penyerahan jual beli disahkan oleh Camat dan diketahui oleh Kepala Desa yang dibuat di Simbolon pada tanggal 5 April 1993 menerangkan bahwa batas sebelah Timur (objek perkara aquo) adalah Wakil (Jawakil) Simbolon dan bukan Op. Balubu/Rasidin (kakek Penggugat) atau nama-nama dari keturunannya. Maka bukti yuridis dari surat kepemilikan Korlen Pandiangan membuktikan bahwa objek perkara aquo adalah milik dari Wakil Simbolon (ayah Tergugat III) dan menunjukkan bahwa masyarakat di daerah objek perkara sangat kenal dan tahu bahwa objek perkara yang digugat Penggugat adalah milik dari Alm. Jawakil Simbolon cq Ramli Simbolon.
13. Bahwa dalil Penggugat pada posita halaman 4 (empat) point 05 yang pada intinya menjelaskan bahwa Op. Balubu/Rasidin Simbolon dengan istrinya boru Sinaga (Kakek dan Nenek Penggugat) adalah orang yang tetap menguasai tanah sawah yang menjadi tanah sengketa perkara a quo merupakan tanah miliknya yang belum dibagi waris adalah dalil yang mengada-ngada. Sebab Op. Balubu dan istrinya boru Sinaga dan Op. Garaga dan istri Daek br Silalahi masih hidup, mereka hidup damai sebagai abang adik, dan tidak ada perselisihan tanah. Maka fakta yang benar adalah

Halaman 40 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek perkara aquo dikuasai Op. Garaga dan istrinya Daek br. Silalahi (kakek dan nenek Tergugat I) serta tidak pernah pindah tangan sampai saat ini.

14. Bahwa di halaman 4 (empat) dengan point 07 Penggugat ingin agar objek tanah perkara dikembalikan kepada keluarga Op. Balubu, tetapi pada point 06 Penggugat mendalilkan bahwa objek tanah perkara diberikan secara cuma-cuma kepada kakek saya alm. Garaga Simbolon, dalil ini tentu menimbulkan kontradiksi yang justru menimbulkan kebohongan dari Penggugat sendiri.
15. Bahwa lebih lanjut Penggugat menjelaskan dalam posisinya bahwa Djapetan Simbolon telah berulang-ulang mengingatkan secara baik-baik kepada alm. Jawakil Simbolon perihal mengembalikan tanah sawah objek perkara kepada ahli waris dari alm. Op. Rasidin Simbolon adalah tidak benar. Hal tersebut adalah karangan semata dari Penggugat karena Penggugat sendiri memendam kebencian yang berlarut – larut pada alm. Jawakil Simbolon (ayah Tergugat II) dan keturunannya termaksud saya sendiri. Buktinya ketika alm. Jawakil Simbolon (ayah Tergugat II) sebagai veteran mendapat tunjangan rapel gaji dari Tarutung kemudian Danramil Palipi memberitahukan kepada Penggugat sebagai Kepala Desa tetapi Penggugat menolak untuk memberitahukannya kepada ayah Tergugat II, sehingga Danramil menunjukkan kebaikan dengan mengantarkan gaji tersebut kepada ayah Tergugat III, sehingga ini adalah pertunjukan kebencian yang menjadi penghalang untuk berbicara, padahal Penggugat sendiri adalah Kepala Desa yang seharusnya mengayomi masyarakatnya terutama yang sudah lanjut usia yang berumur  $\pm$  82 tahun (delapan puluh dua) pada waktu itu.
16. Bahwa Tahun 2018 sekitar Bulan November setelah Orang tua Tergugat II alm. Jawakil Simbolon meninggal pada 14 Januari 2018, setelah itu ada tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan/pengancaman yang dilakukan Penggugat dengan membuat Pamflet yang bertuliskan tanah ini milik turunan Op Balubu (kakek Penggugat) dan membawa palu (alat pemukul). Sehingga keadaan ini memancing emosi Adik saya Herlince Simbolon (tergugat III) untuk berbicara lebih keras kepada Penggugat (terlampir video kejadian di objek perkara). Bahwa itu adalah perbuatan yang sebenarnya tidak layak untuk dilakukan kepada keluarganya dan dirinya selaku mantan Kepala Desa
17. Bahwa secara hukum jika Penggugat merasa tanah objek perkara adalah miliknya, seharusnya Penggugat melakukan mediasi atau musyawarah

Halaman 41 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara kekeluargaan atau gugatan keperdataan ke Pengadilan, tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat. Jika mengacu pada Pasal 572 KUHPerdara yang menyebutkan “setiap hak milik harus dianggap bebas, barang siapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu”. Tapi sayangnya Penggugat tidak punya bukti tersebut. Maka ada pertanyaan penting yang timbul, jika Penggugat benar pemilik yang sebenarnya dari tanah perkara aquo, apakah Penggugat akan menggunakan cara-cara yang tidak bermoral untuk memperoleh tanah yang dia rasa adalah miliknya?. Perbuatannya kepada saya justru menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah perkara aquo, tetapi ingin merampas tanah yang bukanlah milik Penggugat atau ayahnya.

18. Bahwa sampai saat ini Tergugat II tidak pernah memperoleh surat teguran atau surat undangan untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, dimana yang Tergugat II ketahui proses penyelesaian perkara perdata sangat mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan.
19. Bahwa kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, Tergugat II sangat yakin tujuan dilayangkannya gugatan ini kepada Tergugat II dan Tergugat I karena Penggugat sangat iri kepada Tergugat I, melalui gugatannya ini tak satupun dalil Penggugat berdasarkan bukti hukum, baik kapasitasnya sebagai ahli waris yang sah untuk mewakili keturunan yang lain dari Op. Balubu/Rasidin, surat keterangan waris, atau pembuktiannya bahwa objek perkara aquo merupakan warisan dari kakek kandung Penggugat yakni Op. Balubu/Rasidin yang diberikan oleh Op. Panopa Bosi Simbolon.
20. Bahwa dalam jawaban ini Tergugat II dengan sebenarnya berkata bahwa tanah sawah/objek perkara aquo sudah menjadi milik sepenuhnya dari Tergugat I beserta seluruh ahli warisnya ke bawah berdasarkan warisan yang diberikan oleh ayah Tergugat II alm. Jawakil Simbolon dan alm. Pinta br. Silalahi berdasarkan Surat Penyerahan Warisan tertanggal 11 Mei 2015 yang ditanda-tangani oleh kedua orang tua Tergugat II sebagai Pewaris dan Tergugat I sebagai penerima waris serta disaksikan oleh semua ahli waris lainnya termaksud Tergugat II, kakak dan adik-adik saya. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 874 KUHPerdara “*Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah*”.
21. Bahwa dari masa hidup alm. Op. Garaga Simbolon (kakek Tergugat II) sampai ke alm. Jawakil Simbolon (ayah Tergugat II) dan Tergugat II hingga kepada anak-anak Tergugat I saat ini, Penggugat maupun ahli waris yang



lain dari keturunan Op. Balubu (kakek Penggugat) tidak pernah menguasai tanah objek perkara yang sekarang dimiliki oleh Tergugat I. Maka apakah mungkin Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut ? Apa dasarnya ? Bukankah ini malah menunjukkan keserakahan Penggugat ? Mengingat begitu lamanya sudah para ahli waris dari keturunan Op. Garaga Simbolon (kakek Tergugat II) menguasai tanah/sawah objek perkara aquo maka hanya keturunan Op. Garaga Simbolon (kakek Tergugat II) adalah pemilik sah tanah aquo. Kesimpulan Tergugat II berangkat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 139 K/Sip/1978 Tanggal 3-3-1981 yang kaidah hukumnya mengatakan “ *Bahwa karena pihak Tergugat telah jauh mendiami tanah sengketa dari Penggugat, maka Tergugat tidak melakukan penyerobatan atas tanah tersebut*”.

22. Bahwa oleh karena itu, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabaikan dan menolak dalil posita pada point 03, 08, 09 serta menolak petitum Penggugat pada point 1 dan 4 karena Penggugat bukanlah pemilik yang sah terhadap tanah objek perkara aquo dan atau tanah objek perkara aquo bukanlah tanah warisan yang dimaksud Penggugat yang berasal dari Op. Panopa Bosi Simbolon.
23. Bahwa pada posita halaman 5 (lima) point 09 Penggugat meminta agar Tergugat II mengembalikan tanah objek perkara kepada diri Penggugat dan keluarganya, hal tersebut sangatlah tidak mungkin dalam hukum karena Penggugat sendiri tidak meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo pada petitum agar tanah objek perkara dinyatakan sebagai tanah warisan dari Opung. Panopa Bosi Simbolon atau menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Op. Balubu. Maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak petitum bernomor 7.
24. Bahwa dalil pada posita Penggugat pada halaman 5 (lima) point 10 tentang kerugian formil dan materil tidak berdasarkan bukti dan tidak disertai perincian yang konkret dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk mengesampingkannya beserta petitum Penggugat point 8 vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang kaidah hukumnya mengatakan “karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang kaidah hukumnya mengatakan “Tuntutan ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”*.
25. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah posita gugatan Penggugat pada hal. 5 pada point 10 dan menolak petitum point 10 surat gugatan

Halaman 43 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta dengan alasan-alasan sebagai berikut: Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat(1) HIR atau pasal pasal 191 ayat(1) Rbg telah terpenuhi.

- a. Selanjutnya mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 telah diisyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan serta merta, yaitu:
- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
  - Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
  - Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis /lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
  - Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan(gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - Dikabulkannya gugatn provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV;
  - Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap(in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;
  - Pokok sengketa mengenai bezitrecht;

13. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak putusan provisi Penggugat pada halaman 6 tentang provisi dan uang paksa dan petitum nomor 9, karena tidak disertai permohonannya pada gugatan yang tidak memuat alasan-alasan yang jelas dan mendesak serta tindakan-tindakan apa saja yang dimaksud Penggugat melanggar hukum terhadap tanah sengketa. Bahwa menurut hukum materil yang berlaku putusan provisi seharusnya hanya berupa larangan untuk meneruskan bangunan vide *Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 5 Juni 1978 No: 1738 No K/Sip 1976*. Maka tidak masuk akal jika uang paksa (*dwangsom*) pada gugatan ini pun dikabulkan.

Halaman 44 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan dan fakta hukum diatas, saya Misdolina Simbolon/Tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya untuk memberikan putusan hukum dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

## Dalam Eksepsi.

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam pokok perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **A. DALAM EKSEPSI**

### **1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING.**

- a. Bahwa di dalam dalil posita pada halaman 2 dan 3, point 01-03 Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan dari Opung/kakek. Panopa Bosi Simbolon yang merupakan ayah dari Op Balubu/Rasidin atau ayahnya Djapetan atau kakek kandung dari Penggugat.
- b. Bahwa dalam point tersebut Penggugat mengajukan gugatan harta warisan/peninggalan berupa tanah sawah seluas 1600 M2 yang terletak di Bahal Ni Huta (Jalan Keluar-Masuk Kampung) Buntu Mauli Upa Sangge, Dusun III Desa Sigaol, Kec. Palipi, Kab. Samosir yang berukuran  $\pm$  dari 1600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) yang katanya diberikan kepada Opung Balubu/Rasidin (Kakek kandung Penggugat) yang berasal dari Opung/kakek. Panopa Bosi Simbolon.
- c. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan waris kepada Tergugat III, ini tidaklah tepat secara hukum karena Penggugat tidak menyertakan Surat Keterangan Ahli Waris yang berfungsi untuk membuktikan siapa-siapa saja yang berhak atas ahli waris (termaksud Penggugat) yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang berhak dan / atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris baik berdasarkan legitime portie dan/atau berdasarkan wasiat.

Halaman 45 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dengan tidak disertakannya Surat Keterangan Ahli Waris maka dalil Penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum dan kabur, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- e. Bahwa jikalau memang Penggugat mewakili semua keturunan dari Opung Balubu/Rasidin haruslah disebutkan dengan jelas status hukum Penggugat, apakah untuk diri sendiri, wali, atau sebagai wakil/kuasa dari semua keturunan dari Opung Balubu/Rasidin. Bilamana hal-hal tersebut tidak dijelaskan di dalam surat gugatannya, maka orang yang mengajukan gugatan tersebut tidak mempunyai kualitas hukum untuk menggugat. Dengan kata lain Penggugat tidak memiliki “*Legitima persona in standi Judicio*” vide Pasal 338 jo 446 jo 452 BW jo Pasal 8 (2) RV). Dan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1529 K/Pdt/2001 Tanggal 29 September 2003*.
- f. Bahwa memang benar antara Penggugat Tergugat III memiliki hubungan keluarga sesuai posita Penggugat pada halaman 2 point 02. Maka untuk memudahkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ini, saya Herlince Simbolon telah melampirkan tabel keluarga/silsilah yakni Tarambo Opung Panopa Bosi Simbolon (Terlampir) yang salah satu intinya memberi tahu bahwa Penggugat bukanlah seorang diri sebagai ahli waris dari Alm. Op. Balubu/Rasidin dan ahli waris yang lain harus menjadi Penggugat dalam perkara aquo.
- g. Bahwa Opung Balubu/Rasidin memiliki 6 anak, yakni Abastian, Djaulahan, Djapetan (ayah kandung Penggugat), Makkinal, Martilam, Djinar. Namun yang menggugat (maksudnya Penggugat) hanyalah anak kedua dari Djapetan bahkan tanpa saudaranya yang lain seperti Goksan, Alolo, Jimmi, dan Maratur, dimana ayah Penggugat Djapetan sendiri adalah anak ketiga dari Op Balubu/Rasidin. Hal ini sangat penting karena Penggugat menyatakan objek perkara aquo berupa tanah sawah adalah milik Alm.Opung Panopa Bosi Simbolon, maka seharusnya ahli waris yang lain yakni keturunan Abastian, Djaulahan, Makkinal, Martilam, dan Djinar harus menjadi Para Penggugat dalam perkara aquo.
- h. Bahwa dari silsilah singkat yang telah Tergugat III jelaskan diatas, terbukti Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat sendiri selaku Penggugat terhadap objek yang merupakan warisan, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat *tidak dapat diterima*

Halaman 46 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



(niet ontvankelijke verklaard). Hal ini segaris dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 Tertanggal 22 Maret 1982 dalam kaidah hukumnya mengatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".*

## 2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS

### CONSORTIUM)

- a. Bahwa Penggugat dalam dalil positanya mendalilkan bahwa tanah sawah objek perkara yang sekarang dikuasi oleh Tergugat III (anak dari Jawakil/cucu kandung dari Op Garaga) adalah harta warisan milik dari Op. Balubu Simbolon, tapi dalam gugatannya Penggugat hanya menggugat 3 (tiga) orang Tergugat, yakni Tergugat III, Ramli Simbolon/Tergugat I, Misdolina Simbolon/Tergugat II. Padahal Jawakil Simbolon (Ayah kandung Tergugat III) mempunyai 6 (enam) anak, dimana ketiganya lagi tidak disertakan menjadi Tergugat yakni Tamaria Simbolon, Esli Simbolon dan Nurhaida Simbolon. Maka sesuai dengan fakta hukum tersebut karena Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dalam perkara aquo, maka secara hukum gugatan Penggugat menjadi kabur dan kurang pihak.
- b. Bahwa objek perkara aquo yang digugat oleh Penggugat tidaklah semuanya milik dari Tergugat III atau ahli waris lainnya dari alm. Jawakil Simbolon tetapi milik dari alm. Alfred Simbolon dengan ahli warisnya seluas  $24 \times \pm 35$  m2 yang sekarang ahli warisnya adalah Masta Riris br Pardede (istri alm. Sibin Simbolon), dan putra putrinya Retta Simbolon, Debora Simbolon, dan Jonathan Simbolon. Oleh karena itu Penggugat seharusnya menggugat pihak-pihak tersebut dalam perkara aquo, maka secara hukum gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan tidak dapat diterima.
- c. Bahwa karena suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagaimana ketentuan dari Hukum Acara Perdata.
- d. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini telah menjadi *pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan, "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat*

Halaman 47 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



*diterima” ; Demikian juga dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 Tanggal 22 Maret 1982 dalam kaidah hukumnya mengatakan “ Gugatan perdata yang objeknya harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli warisnya, maka “semua orang” yang termaksud para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut. Bilamana tidak, atau masih ada “sebahagian” ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ”.*

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, saya Herlince Simbolon/Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

**3. GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM**

- a. Bahwa dalam positanya halaman 4 (empat) point 06, Penggugat mendalilkan Abastian Simbolon anak kandung dari Opung Balubu/Rasidin mengatakan kepada alm. Garaga Simbolon atau kakek kandung Tergugat III bahwa “ apabila anaknya bernama Jawakil Simbolon (Ayah kandung Tergugat III) kembali dari perantauannya, akan diberikan sebidang tanah sawah untuk diusahai selama hidupnya dengan tanpa bagi hasil ”. Bahwa posita ini sangat bertentangan dengan petitum atau tuntutan Penggugat yang menyatakan “ Menghukum para Tergugat atau siapa-siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek perkara aquo kepada Penggugat dan keluarga serta Se – Saudara dalam keadaan baik dan kosong, dan dengan tanpa suatu persyaratan dalam bentuk apapun, bila perlu adalah dengan menggunakan Alat Kekuasaan Negara ”.
- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jelaslah dalil tersebut sangat membingungkan ! di satu sisi Penggugat mendalilkan *memberikan* objek tanah perkara selama hidup, tapi di satu sisi Penggugat menuntut *dikembalikannya* tanah objek perkara. Bahwa hal ini membuktikan tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum (kontradiktif), hal mana telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas dan saling bertentangan antara posita dan petitum. Maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo mempertimbangkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/ 1980 Tertanggal 8 Desember 1982* yang kaidah hukumnya mengatakan “ *karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima* ”. Oleh karena itu sudah sepantasnya

*Halaman 48 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg*





gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

- c. Bahwa selanjutnya pada halaman 4 (empat) Penggugat mendalilkan bahwa saya/Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi Penggugat tidak menyatakan pada petitum Penggugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa perbuatan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum. Maka gugatan ini adalah *obscure libel* karena bagaimana mungkin Pengadilan memberikan tanah objek perkara aquo kepada Penggugat jika tidak terlebih dahulu dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat III telah melawan hukum *vide Putusan Mahkamah Agung NO. 98 Tahun 1952-Pdt Tanggal 7 November 1956*. Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

#### 4. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Balige dibawah Register perkara Nomor: 49/Pdt.G/2020/PN.Blg tertanggal 26 Mei 2020 dengan objek gugatan sebidang tanah seluas 1600 M2 yang terletak di Bahal Ni Huta (Jalan Keluar-Masuk Kampung) Buntu Mauli Upa Sangge, Dusun III Desa Sigaol, Kec. Palipi, Kab. Samosir. Selanjutnya Penggugat pada positanya halaman 2 (dua) point 01 mengatakan Opung Panopa Bosi Simbolon menyerahkan warisan objek tanah perkara kepada Op. Balubu/Rasidin, dimana tentu menurut perhitungan Tergugat I hal itu terjadi sekitar 125 tahun lalu. Mengapa ? Karena Op. Garaga (Kakek kandung saya) dan Abastian (anak pertama opung Balubu/Rasidin) hanya beda 2 (dua) tahun (Abastian lebih tua 2 tahun). Setelah itu Op. Garaga meninggal tahun 1966 umur 69 tahun, berarti Op. Garaga kelahiran tahun 1897. Maka Abastian lahir tahun 1895, maka Op. Balubu lahir pada tahun  $\pm 1875$  (dikurangi  $\pm 20$  tahun).
- b. Bahwa selama 125 tahun sampai sekarang , hanya kakek kandung Tergugat III(Op. Garaga) dan ayah kandung Tergugat III (Jawakil Simbolon) sampai kepada Tergugat III yang menguasai tanah objek perkara a quo dan dapat menikmati hasilnya tanpa gangguan pihak manapun bahkan dari keluarga yang masih punya hubungan darah. Maka ketentuan pasal 1963 KUHPerdara tentang kadaluwarsa dapat mengakhiri perkara ini yang bunyinya;
- " Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain..... selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu ".*

Halaman 49 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



Selanjutnya pasal itu mengatakan “ Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dipaksa untuk menunjukkan alas haknya ”.

- c. Bahwa pemberlakuan pasal 1963 KUHPerdato ini dibenarkan dan didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan putusaannya sebagai berikut: *Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 329/K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, yang menyebutkan “ orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut”. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 783/K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, yang menyebutkan “ pertimbangan Pengadilan Tinggi dibenarkan Mahkamah Agung, bahwa Penggugat/Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (tegoeder trow) harus dilindungi oleh hukum”.*
- d. Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung serta ketentuan pasal 1963 KUHPerdato oleh karena tanah perkara aquo telah ayah kandung Tergugat III kuasai tanpa gangguan dari orang lain sampai kepada Tergugat III yang jika dihitung melebihi 100 (seratus tahun) yang dimulai dari Op Garaga sampai sekarang. Maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

## 5. TENTANG SURAT KUASA PENGGUGAT BUKAN SURAT KUASA

### KHUSUS (BIJZZONDERE SCHRIFTELIJKE MACHTIGING)

- a. Bahwa jika dilihat dari Surat Kuasa Penggugat yang dibuat oleh Kuasa Hukumnya untuk perkara aquo tidak menyebutkan batas-batas dari objek bidang tanah tersebut. Sedangkan menurut ketentuan formil hukum acara perdata dalam hal penerima kuasa untuk mengajukan gugatan yang objeknya berupa bidang tanah secara yuridis harus dan diwajibkan pula untuk menyebutkan batas-batas dari objek bidang tanah didalam surat kuasa khususnya, dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 147 ayat(1) R.bg/123 ayat(1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.
- b. Bahwa jika Tergugat III tidak menemukan dicantumkan nya batas-batas tanah pada Surat Kuasa, maka gugatan ini otomatis menjadi tidak sah dan mengandung cacat formil sebagai surat kuasa khusus, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat Herlince Simbolon (ic. Tergugat III), hal ini mengacu pada *Putusan MARI No. 1912/K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1984, yang menyatakan:*
- “surat kuasa khusus yang tidak menyebut subjek dan batas objek sengketa, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, surat kuasa yang*

*Halaman 50 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg*



*seperti itu, dianggap masih bersifat umum, sehingga tidak dapat dipergunakan didepan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang”.*

Dasar hukum lainnya yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 228 K/Pdt/1986, tanggal 22 Desember 1987, yang menyatakan;”surat kuasa yang tidak menjelaskan objek yang disengketakan (tidak menyebutkan letak lokasi, tidak menyebutkan secara jelas batas-batas, ukuran dan luas tanah), menyebabkan surat kuasa tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis saya Herlince Simbolon/Tergugat III mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dengan demikian tidak perlu diulang lagi.
2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat I dalam perkara aquo adalah saudara kandung (ahli waris dari alm. Jawakil Simbolon) yang memiliki dan/atau menguasai tanah yang sedang digugat oleh Penggugat yang tidak mempunyai dasar dan bukti secara hukum terhadap objek tanah perkara aquo.
3. Bahwa Tergugat III dengan tegas dan terang mengatakan tanah objek perkara aquo adalah milik dari alm. Jawakil Simbolon (ayah Tergugat III) pemberian dari Op. Garaga Simbolon (kakek Tergugat III) yang di peroleh dari hasil jerih payahnya dalam bekerja dan bukan pemberian warisan dari Op. Panopa Bosi Simbolon.
4. Bahwa Tergugat III mengakui bahwa tanah objek perkara aquo telah diberikan oleh Op. Garaga Simbolon (kakek Tergugat III) kepada kedua anaknya, yakni alm. Jawakil Simbolon (ayah Tergugat III yang secara otomatis saat ini jatuh kepada ahli warisnya).
5. Bahwa Tergugat III membantah dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sehingga seolah-olah menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat, dengan dalil seolah olah Tergugat III telah melakukan penyerobotan tanah milik harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan/peninggalan Op. Panopa Bosi Simbolon yang diberikan kepada Op. Balubu/Rasidin (Kakek kandung Penggugat).

6. Bahwa pada Jawaban ini perlu Tergugat III menegaskan posita halaman 2 (dua) point 01 dari Penggugat yang mengatakan bahwa tanah sawah objek perkara seluas 1.600 M2 yang sekarang dikuasi oleh Tergugat III adalah milik Op. Panopa Bosi Simbolon yang diserahkan menjadi milik Op. Balubu/Rasidin (Kakek kandung Penggugat), sehingga tanah sawah objek perkara seluas 1.600 M2 adalah warisan, adalah sangat tidak benar.
7. Bahwa kebenarannya adalah menurut Kakek Tergugat III (Op. Garaga Simbolon), sewaktu masih muda (belum kawin) dia sudah memiliki 15 lokasi tanah (objek perkara aquo) di Simbolon karena kakek Tergugat III (Op. Garaga Simbolon) adalah pengusaha ikan asin yang menjual dagangannya ke Sidikalang dan Dairi dengan menggunakan alat angkut Kuda yang lajim disebut *Marhoda boban*. Dan setelah menikah mendapat "Juma Pauseang" (dalam bahasa Indonesia berarti warisan kepada anak perempuan yang diberikan sekitar tahun 1926 oleh orang tua nenek Tergugat III, pihak marga Silalahi), yaitu sawah Gumba sehingga jumlah tanahnya ada di 16 lokasi sawah/ladang darat hingga sampai sekarang tidak pernah pindah dan tidak pernah diberitahukan kepada kami bahwa itu warisan dari Op. Panopa Bosi Simbolon. Dan harta dan tanah yang ada di 15 lokasi beserta harta lainnya diperoleh Op. Garaga Simbolon dengan berbisnis ikan asin ke pelosok kampung di Kabupaten Dairi dan sebaliknya membawa minyak nilam dari pelosok kampung di Kab. Dairi ke Sidikalang dengan menggunakan alat angkut kuda yang lajim disebut *Marhoda bobon* pada waktu itu.
8. Bahwa fakta hukum berikutnya adalah, jika tanah sawah objek perkara seluas 1.600 M2 yang sekarang dikuasi oleh Tergugat III adalah milik Op. Panopa Bosi Simbolon yang diserahkan menjadi milik Op. Balubu/Rasidin adalah tanah warisan, mengapa anak yang lain dari keturunan Abastian, Djaulahan, Makkinal, Martilam, Djinar, dan bahkan beberapa keturunan Djapetan sendiri, yakni Goksan, Alolo, Jimmi, Maratur tidak disertakan dalam perkara ini? Maka fakta hukumnya adalah hanya Penggugat lah dari seluruh Keturunan Op. Balubu/Rasidin yang merasa tanah sawah objek perkara seluas 1.600 M2 yang sekarang dikuasi oleh Tergugat III dan Tergugat I adalah warisan dari Op. Panopa Bosi Simbolon ke Op. Balubu, sedangkan keturunan yang lain dari Op. Panopa Bosi Simbolon tahu bahwa tanah objek perkara seluas 1.600 M2 milik Tergugat I dan Tergugat III yang berasal dari Kakek Tergugat III dan Tergugat I karena hasil upaya sendiri dan bukan pemberian warisan dari Op. Panopa Bosi Simbolon.

Halaman 52 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabaikan dan menolak dalil posita pada point 01 serta menolak petitum Penggugat pada point 5 dan 7 karena Penggugat bukanlah pemilik yang sah terhadap tanah objek perkara aquo dan atau tanah objek perkara aquo bukanlah tanah warisan yang dimaksud Penggugat yang berasal dari Op. Panopa Bosi Simbolon.
10. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 point 03 yang pada intinya mengatakan bahwa tanah sawah objek perkara seluas 1600 M2 adalah tanah warisan, perlu Tergugat III tegaskan bahwa hal tersebut adalah mengada-ada. Bahkan selama hidup Op. Balubu (kakek Penggugat), Op. Garaga (kakek Tergugat III), dan Tergugat I sering berbicara bersama, dan selama waktu itu Op. Balubu (kakek Penggugat) tidak pernah mengatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah miliknya. Selain itu dari segi Tarambo/Silsilah kekerabatan Tergugat III dengan Penggugat berdasarkan tabel yang terlampir sudah sangat jauh dan tidak ada hubungannya dekat dalam soal pewarisan. Bahwa perihal Penggugat mulai mengklaim tanah objek perkara tersebut mulai terjadi sejak Penggugat menjadi Kepala Desa di daerah tanah objek perkara.
11. Bahwa jika berbicara perkara warisan adalah lebih tepat itu terjadi antara Tergugat III dengan keturunan bapak uda/paman kandung saya Alfared Simbolon dan bukan dengan Penggugat. Hal ini pernah terjadi antara alm. Jawakil Simbolon (Ayah kandung saya) dengan Alm. Alfared Simbolon (Bapak Uda Tergugat III) yang tercatat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada nomor perkara : 22/Pdt.G/2007/PN. Trt tertanggal 19 Juli 2007 yang hasilnya adalah perdamaian. Hal ini perlu Tergugat III tandaskan karena tanah perkara yang mereka perebutkan dulu termaksud bagian tanah objek perkara yang saat ini Penggugat inginkan. Sehingga tanah objek perkara bukanlah milik Tergugat III atau Tergugat I saja tapi milik 2 (dua) orang, yang pertama adalah Alm. Jawakil Simbolon beserta ahli warisnya, yakni Tergugat I dan anak-anaknya sekarang, dan kedua yakni alm. Alfared Simbolon (anak kedua dari Op. Garaga Simbolon) dimana ahli warisnya sekarang adalah Masta Riris br. Pardede (istri dari alm. Sibin Simbolon), Retta Simbolon, Debora Simbolon, dan Jonathan Simbolon (anak-anak dari alm. Sibin Simbolon dan Masta Riris br. Pardede).
12. Bahwa Korlen Pandiangan yang mempunyai tanah di sebelah Barat dari objek perkara aquo dalam surat kepemilikan tanahnya yang berbentuk penyerahan jual beli disahkan oleh Camat dan diketahui oleh Kepala Desa yang dibuat di Simbolon pada tanggal 5 April 1993 menerangkan bahwa

Halaman 53 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg





batas sebelah Timur (objek perkara aquo) adalah Wakil (Jawakil) Simbolon dan bukan Op. Balubu/Rasidin (kakek Penggugat) atau nama-nama dari keturunannya. Maka bukti yuridis dari surat kepemilikan Korlen Pandiangan membuktikan bahwa objek perkara aquo adalah milik dari Wakil Simbolon (ayah Tergugat III) dan menunjukkan bahwa masyarakat di daerah objek perkara sangat kenal dan tahu bahwa objek perkara yang digugat Penggugat adalah milik dari Alm. Jawakil Simbolon cq Ramli Simbolon.

13. Bahwa dalil Penggugat pada posita halaman 4 (empat) point 05 yang pada intinya menjelaskan bahwa Op. Balubu/Rasidin Simbolon dengan istrinya boru Sinaga (Kakek dan Nenek Penggugat) adalah orang yang tetap menguasai tanah sawah yang menjadi tanah sengketa perkara a quo merupakan tanah miliknya yang belum dibagi waris adalah dalil yang mengada-ngada. Sebab Op. Balubu dan istrinya boru Sinaga dan Op. Garaga dan istri Daek br Silalahi masih hidup, mereka hidup damai sebagai abang adik, dan tidak ada perselisihan tanah. Maka fakta yang benar adalah tanah objek perkara aquo dikuasai Op. Garaga dan istrinya Daek br. Silalahi (kakek dan nenek Tergugat I) serta tidak pernah pindah tangan sampai saat ini.
14. Bahwa di halaman 4 (empat) dengan point 07 Penggugat ingin agar objek tanah perkara dikembalikan kepada keluarga Op. Balubu, tetapi pada point 06 Penggugat mendalilkan bahwa objek tanah perkara diberikan secara cuma-cuma kepada kakek saya alm. Garaga Simbolon, dalil ini tentu menimbulkan kontradiksi yang justru menimbulkan kebohongan dari Penggugat sendiri.
15. Bahwa lebih lanjut Penggugat menjelaskan dalam positanya bahwa Djapetan Simbolon telah berulang-ulang mengingatkan secara baik-baik kepada alm. Jawakil Simbolon perihal mengembalikan tanah sawah objek perkara kepada ahli waris dari alm. Op. Rasidin Simbolon adalah tidak benar. Hal tersebut adalah karangan semata dari Penggugat karena Penggugat sendiri memendam kebencian yang berlarut – larut pada alm. Jawakil Simbolon (ayah Tergugat III) dan keturunannya termaksud saya sendiri. Buktinya ketika alm. Jawakil Simbolon (ayah Tergugat III) sebagai veteran mendapat tunjangan rapel gaji dari Tarutung kemudian Danramil Palipi memberitahukan kepada Penggugat sebagai Kepala Desa tetapi Penggugat menolak untuk memberitahukannya kepada ayah Tergugat III, sehingga Danramil menunjukkan kebaikan dengan mengantarkan gaji tersebut kepada ayah Tergugat III, sehingga ini adalah pertunjukan kebencian yang menjadi penghalang untuk berbicara, padahal Penggugat

Halaman 54 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



sendiri adalah Kepada Desa yang seharusnya mengayomi masyarakatnya terutama yang sudah lanjut usia yang berumur  $\pm$  82 tahun (delapan puluh dua) pada waktu itu.

16. Bahwa lebih lanjut Tergugat III jelaskan pertunjukkan kebencian ini berlarut-larut dilakukan Penggugat kepada Tergugat III yang menjadi penghalang kebebasan berbicara kepada Alm. Jawakil Simbolon dan kepada Tergugat III. Bahwa pernah Tahun 2006 pada waktu itu Penggugat Sdr Woosly Simbolon sebagai Kepala desa Sigaol Simbolon bersama-sama dengan ayahnya Alm. Djapetan Simbolon dan Mangihut Simbolon mengejar saya dengan menggunakan Palu karena saya mengerjakan tanah objek perkara. Hal itu sudah lama saya lakukan karena saya mengerjakan tanah yang diwariskan oleh ayah saya, yakni Alm. Jawakil Simbolon.
17. Bahwa pada waktu peristiwa tersebut Mangihut Simbolon tergelincir dan jatuh sehingga saya dapat meloloskan diri waktu itu. Saat itu Penggugat dan Ayahnya Alm. Djapetan Simbolon berdiri dibelakang Mangihut karena ada persengkongkolan antara mereka untuk melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan yang disertai pengancaman kepada saya, karena saya mengerjakan tanah objek perkara yang tidak lain tidak bukan adalah tanah warisan dari orang tua saya/Tergugat III.
18. Bahwa karena merasa diri nyawa terancam, saya melaporkan perbuatan Penggugat beserta komplotannya ke Polsek Palipi dengan nama Terlapor Woosly Simbolon/Penggugat dan Alm. Djapetan Simbolon yang secara bersama-sama menjadi otak perbuatan atau merencanakan perbuatan tersebut kepada saya. Tapi tidak tahu mengapa hanya Mangihut Simbolon yang ditahan atas tindakan ancaman kekerasan kepada saya.
19. Bahwa ketika Mangihut Simbolon ditahan di Kantor Polisi, saudara saya Ramli Simbolon/ Tergugat I mendekati Mangihut Simbolon, dan bertanya mengapa dia melakukan hal tersebut kepada Tergugat III. Lalu Mangihut menyatakan kepada Tergugat I, dia disuruh oleh Penggugat dan ayahnya Alm. Djapetan Simbolon untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral itu. Setelah mendengar pengakuannya Tergugat I memberi uang kepada Mangihut Simbolon karena kasihan kepadanya, yang mau diperalat oleh Penggugat dan ayahnya Alm. Djapetan Simbolon.
20. Bahwa dasar untuk tuduhan diatas adalah ketika saya bersama paman Alm. Alfared Simbolon dan abang ipar saya Maralus Sihombing mendengar pernyataan Penggugat di Kantor Polisi yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang tua sekaligus pamannya yakni, Alfared Simbolon yang menimbulkan amarah Maralus Sihombing kepada Penggugat .dan kemudian Penggugat merasa keberatan atas ditahannya Mangihut



Simbolon dengan mengatakan “keluarkan Mangihut Simbolon karena mereka ini yang adalah keluarga Herlince Simbolon tidak lebih dahulu melapor kepada saya sebagai Kepala Desa”. Lalu Bapak Uda saya Alfred Simbolon dan Maralus Sihombing mengatakan “Bagaimana kami mau melapor kepadamu sebagai Kepala Desa, sebab kamu juga ikut kami laporkan disini atas tindakan tersebut”, seketika itu Penggugat langsung pulang ketakutan dengan mengatakan “saya tidak ada bawa palu hanya berdiri dibelakang Mangihut Simbolon saja”.

21. Bahwa sebagai pejabat publik dan saudara, saya tidak menyangka Penggugat akan melakukan tindakan yang tidak bermoral seperti itu kepada saya, demi mendapatkan apa yang dia rasa menjadi haknya. Tentu sebagai Kepala Desa dan pejabat administrasi di desa tersebut, Penggugat seharusnya menjadi teladan bagi masyarakatnya dan menggunakan cara-cara yang benar sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika menghadapi permasalahan hukum seperti yang terjadi antara saya dengan Penggugat.
22. Bahwa Tahun 2018 sekitar Bulan November setelah Orang tua Tergugat III alm. Jawakil Simbolon meninggal pada 14 Januari 2018, setelah itu ada tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan/pengancaman yang dilakukan Penggugat dengan membuat Pamflet yang bertuliskan tanah ini milik turunan Op Balubu (kakek Penggugat) dan membawa palu (alat pemukul). Sehingga keadaan ini memancing emosi saya Herlince Simbolon (tergugat III) untuk berbicara lebih keras kepada Penggugat (terlampir video kejadian di objek perkara). Bahwa itu adalah perbuatan yang sebenarnya tidak layak untuk dilakukan kepada keluarganya dan dirinya selaku mantan Kepala Desa.
23. Bahwa secara hukum jika Penggugat merasa tanah objek perkara adalah miliknya, seharusnya Penggugat melakukan mediasi atau musyawarah secara kekeluargaan atau gugatan keperdataan ke Pengadilan, tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat. Jika mengacu pada Pasal 572 KUHPerdara yang menyebutkan “setiap hak milik harus dianggap bebas, barang siapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu”. Tapi sayangnya Penggugat tidak punya bukti tersebut. Maka ada pertanyaan penting yang timbul, jika Penggugat benar pemilik yang sebenarnya dari tanah perkara aquo, apakah Penggugat akan menggunakan cara-cara yang tidak bermoral untuk memperoleh tanah yang dia rasa adalah miliknya?. Perbuatannya kepada saya justru menunjukkan



- bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah perkara aquo, tetapi ingin merampas tanah yang bukanlah milik Penggugat atau ayahnya.
24. Bahwa sampai saat ini Tergugat III tidak pernah memperoleh surat teguran atau surat undangan untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, dimana yang Tergugat III ketahui proses penyelesaian perkara perdata sangat mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan.
25. Bahwa kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, Tergugat III sangat yakin tujuan dilayangkannya gugatan ini kepada Tergugat III dan Tergugat I karena Penggugat sangat iri kepada Tergugat I, melalui gugatannya ini tak satupun dalil Penggugat berdasarkan bukti hukum, baik kapasitasnya sebagai ahli waris yang sah untuk mewakili keturunan yang lain dari Op. Balubu/Rasidin, surat keterangan waris, atau pembuktiannya bahwa objek perkara aquo merupakan warisan dari kakek kandung Penggugat yakni Op. Balubu/Rasidin yang diberikan oleh Op. Panopa Bosi Simbolon.
26. Bahwa dalam jawaban ini Tergugat III dengan sebenarnya berkata bahwa tanah sawah/objek perkara aquo sudah menjadi milik sepenuhnya dari Tergugat I beserta seluruh ahli warisnya ke bawah berdasarkan warisan yang diberikan oleh ayah Tergugat III alm. Jawakil Simbolon dan alm. Pinta br. Silalahi berdasarkan Surat Penyerahan Warisan tertanggal 11 Mei 2015 yang ditanda-tangani oleh kedua orang tua Tergugat III sebagai Pewaris dan Tergugat I sebagai penerima waris serta disaksikan oleh semua ahli waris lainnya termaksud Tergugat III, kakak dan adik-adik saya. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 874 KUHPerdara “ *Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah* ”.
27. Bahwa dari masa hidup alm. Op. Garaga Simbolon (kakek Tergugat III) sampai ke alm. Jawakil Simbolon (ayah Tergugat III) dan Tergugat III hingga kepada anak-anak Tergugat III saat ini, Penggugat maupun ahli waris yang lain dari keturunan Op. Balubu (kakek Penggugat) tidak pernah menguasai tanah objek perkara yang sekarang dimiliki oleh Tergugat I. Maka apakah mungkin Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut ? Apa dasarnya ? Bukankah ini malah menunjukkan keserakahan Penggugat ? Mengingat begitu lamanya sudah para ahli waris dari keturunan Op. Garaga Simbolon (kakek Tergugat III) menguasai tanah/sawah objek perkara aquo maka hanya keturunan Op. Garaga Simbolon (kakek Tergugat III) lah pemilik sah tanah aquo. Kesimpulan Tergugat III berangkat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 139 K/Sip/1978 Tanggal 3-3-1981 yang kaidah hukumnya mengatakan “ *Bahwa karena pihak Tergugat telah jauh mendiami tanah sengketa dari Penggugat, maka Tergugat tidak melakukan penyerobatan atas tanah tersebut* ”.

28. Bahwa oleh karena itu, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabaikan dan menolak dalil posita pada point 03, 08, 09 serta menolak petitum Penggugat pada point 1 dan 4 karena Penggugat bukanlah pemilik yang sah terhadap tanah objek perkara aquo dan atau tanah objek perkara aquo bukanlah tanah warisan yang dimaksud Penggugat yang berasal dari Op. Panopa Bosi Simbolon.
29. Bahwa pada posita halaman 5 (lima) point 09 Penggugat meminta agar Tergugat III mengembalikan tanah objek perkara kepada diri Penggugat dan keluarganya, hal tersebut sangatlah tidak mungkin dalam hukum karena Penggugat sendiri tidak meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo pada petitum agar tanah objek perkara dinyatakan sebagai tanah warisan dari Opung. Panopa Bosi Simbolon atau menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Op. Balubu. Maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak petitum bernomor 7.
30. Bahwa dalil pada posita Penggugat pada halaman 5 (lima) point 10 tentang kerugian formil dan materil tidak berdasarkan bukti dan tidak disertai perincian yang konkret dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk mengesampingkannya beserta petitum Penggugat point 8 vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang kaidah hukumnya mengatakan “ karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ”* jo *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang kaidah hukumnya mengatakan “ Tuntutan ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak ”*.
31. Bahwa Tergugat III menolak dan membantah posita gugatan Penggugat pada hal. 5 pada point 10 dan menolak petitum point 10 surat gugatan Penggugat, yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta dengan alasan-alasan sebagai berikut: Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat(1) HIR atau pasal pasal 191 ayat(1) Rbg telah terpenuhi.

Halaman 58 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selanjutnya mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 telah diisyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan serta merta, yaitu:
- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;
  - Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
  - Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis /lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
  - Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan(gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
  - Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV ;
  - Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap(in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;
  - Pokok sengketa mengenai bezitrecht ;

32. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak putusan provisi Penggugat pada halaman 6 tentang provisi dan uang paksa dan petitum nomor 9, karena tidak disertai permohonannya pada gugatan yang tidak memuat alasan-alasan yang jelas dan mendesak serta tindakan-tindakan apa saja yang dimaksud Penggugat melanggar hukum terhadap tanah sengketa. Bahwa menurut hukum materil yang berlaku putusan provisi seharusnya hanya berupa larangan untuk meneruskan bangunan vide *Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 5 Juni 1978 No : 1738 No K/Sip 1976*. Maka tidak masuk akal jika uang paksa (*dwangsom*) pada gugatan ini pun dikabulkan. Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan dan fakta hukum diatas, saya Herlince Simbolon/Tergugat III mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya untuk memberikan putusan hukum dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

## **Dalam Eksepsi.**

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **Dalam pokok perkara.**

*Halaman 59 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15, yaitu:

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tannaria Simbolon, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tahi Simbolon, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bistar Sinaga, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sejarah singkat tanah perkara No.49/Pdt.G/2020/PN Blg, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Tarombo (Silsilah) Op.Panopa Bosi Simbolon (Parsilangit), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Silsilah / Tarombi Op. Sinalsal / Op Pongak Pandiangan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Berbahasa Belanda: Extract ult hat Register der Besnrite, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi terjemahan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia bukti P-6, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.22/Pdt/G/2—7/PN Trt Akta Perdamaian, sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Mangapuk Marbun, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Pernyataan dari Dahlan Sumardi Lumbantobing, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Peta Situasi Tanah, sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Sejarah singkat tanah perkara No.49/Pdt.G/2020/PN Blg, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi surat pernyataan Aspita Hasibuan, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Halaman 60 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sirat pernyataan dari Ratno Piator Simbolon, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-15 telah bermeterai cukup serta di-nazegelen sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat di persidangan juga menghadirkan 8 (delapan) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut:

1. Saksi **Dahlan Sumardi Lumbantoruan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal tanah perkara yakni terletak di Bahal Ni Huta Buntu Mauli Dusun III Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah perkara karena pada tahun 2006 Saksi masih aktif sebagai pegawai honor di Kantor BPN Samosir, kebetulan penerima tamu pada saat itu Saksi sendiri, pada saat itu Tergugat – I konsultasi mengenai cara untuk menyertipikatkan tanah kemudian Saksi memberikan formulir permohonan, Saksi menceritakan syarat-syarat untuk mengajukan pembuatan sertipikat, kemudian dalam waktu satu minggu, Tergugat – I menelepon Saksi untuk datang ke lapangan untuk mengukur tanah, tetapi pada saat dilakukan pengukuran, Tergugat – I tidak hadir, hanya orang tua Tergugat – I yang hadir. Sebelum proses pengukuran selesai dilakukan, sudah ada larangan dari Penggugat, Penggugat mengatakan “jangan diteruskan pengukuran karena tanah tersebut tanah warisan ompung kami, belum dibagi” kemudian Saksi menyarankan kepada Penggugat apabila Penggugat keberatan agar dibuat surat sanggahan atau membuat pamflet sehingga BPN tidak melanjutkan proses penerbitan sertipikat. Saksi mengetahui letak tanah perkara karena formulir yang Saksi berikan kepada Tergugat – I telah diisi dan diberikan ke kantor Saksi;
- Bahwa pihak BPN menghentikan proses pengukuran tanah karena ada larangan dari Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi batas tanah perkara yaitu di sebelah timur berbatas dengan gedung gereja HKBP, sebelah selatan berbatas dengan jalan lintas Samosir, sebelah barat berbatas dengan tanah marga Pandiangan tetapi berdasarkan formulir permohonan Tergugat – I adalah tali air, sebelah utara berbatas dengan Mangatur Simbolon;

Halaman 61 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai peraturan juknis BPN dengan adanya pamflet larangan yang dibuat di tanah tersebut maka proses penerbitan sertipikat tidak dilanjutkan. Sampai Saksi terakhir aktif pada bulan Juni 2006, komandan Saksi meminta agar prosesnya dihentikan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang hadir pada saat melakukan pengukuran adalah orang tua Tergugat – I karena Tergugat – I memberitahukannya melalui telepon “*bapak Saksi itu ya, bapak Saksi kawan kalian ngukur ya*”;
- Bahwa Saksi melihat pamflet yang berisi tulisan “*ini milik Op. Rasidin*” di tanah tersebut pada tahun 2006, dua hari setelah pengukuran dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa pada saat itu BPN bisa melakukan pengukuran tanpa ada surat kepemilikan, surat keterangan penguasaan dari kepala desa atau surat keterangan waris dari pemohon;

2. Saksi **Mangapul Marbun** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah perkara karena orang tua Saksi memiliki sawah di dekat tanah perkara yaitu di sebelah barat, jarak sawah orang tua Saksi ke tanah perkara sekitar 300 (tiga ratus) meter, batas-batas tanah perkara yaitu: sebelah Utara berbatas dengan Parhisip Simbolon dari Bangun Purba menurut pengelihatannya Saksi panjangnya  $\pm$  53 meter, sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya nasional menurut pengelihatannya Saksi panjangnya  $\pm$  62 meter, sebelah Barat berbatas dengan Johan Pandiangan menurut pengelihatannya Saksi  $\pm$  45 meter, sebelah Timur berbatas dengan gereja HKBP ressort Simbolon menurut pengelihatannya Saksi panjangnya  $\pm$  25 meter;
- Bahwa Op. Balubu Simbolon adalah *ompung/kakek* dari Penggugat dimana ayah Penggugat yang bernama Japetan Simbolon adalah anak kandung dari Op. Balubu Simbolon;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua para Tergugat yaitu Jawakil Simbolon als Ama Tama Simbolon, Jawakil Simbolon sebagai penginjil selalu melewati kampung Saksi yang bernama si Ulakhosa. Pada bulan Juni tahun 1986 Jawakil Simbolon menawarkan sawah yaitu tanah perkara kepada orang tua Saksi, pada saat itu Saksi sudah tamat SMA dan bertemu dengan *tulang* itu (Jawakil Simbolon), Jawakil Simbolon mengatakan kepada ibu Saksi “*namboru ini ada sawah Saya, belilah ini karena kebetulan bere-bere ini masih kecil, nanti kalau sudah tamat*”

Halaman 62 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah kan bisa bikin usaha di situ” kedua orang tua Saksi tertarik kemudian diijaki yakni mengapa harus dijual kepada pihak yang lain karena menurut adat batak harus lebih dahulu ditanya kepada pihak saudara. Orang tua Saksi menjajaki kepada Guru Agama. Orang tua Saksi menanyakan apakah tanah tersebut benar milik Jawakil Simbolon lalu Guru Agama Als Waspin Simbolon mengatakan “*ah itu lagi masalah, bukan bagian dia*” akhirnya niat orang tua Saksi untuk membeli tanah perkara dengan tawaran 800 (delapan ratus) kaleng tidak jadi karena mengetahui ada masalah. Pada saat itu Saksi baru tamat SMA tertarik juga dan mengatakan kepada ibu Saksi “*belilah mak, cocok kali tempat usaha*”;

- Bahwa dari cerita orang tua Saksi dan selentingan yang Saksi dengar, tanah perkara adalah milik Op. Balubu atau disebut juga Op. Rasidin;
- Bahwa Op. Balubu memiliki tanah perkara dari warisan orang tuanya;
- Bahwa tidak ada surat yang menyatakan tanah perkara adalah milik Op. Balubu. Saksi mengetahui tanah perkara adalah milik Op. Balubu dari cerita yang Saksi dengar termasuk Waspin Simbolon/Guru Agama Parsilangit, bahwa tanah perkara bukan bagian dari Jawakil Simbolon tetapi tanah Op. Balubu atau ahli warisnya, jadi tanah tersebut masih bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Jawakil Simbolon menyewa tanah perkara. Menurut keterangan yang Saksi dengar, Jawakil Simbolon seperti menyewa tanah perkara dan setelah Jawakil Simbolon meninggal namun tanah perkara tidak dikembalikan kepada pihak Penggugat;

3. Saksi **Tannaria Simbolon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah perkara terletak di dekat rumah Op. Balubu Desa Sigaoi Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu sebelah timur berbatas dengan gereja HKBP, sebelah barat berbatas dengan Johan Pandiangan, sebelah utara berbatas dengan Simbolon dan Marbun, sebelah selatan berbatas dengan tali air dan jalan raya;
- Bahwa tanah Johan Pandiangan adalah tanah milik Op. Balubu yang diberikan kepada mertua Saksi Johan Pandiangan, tanah tersebut diberikan untuk diusahai;
- Bahwa menurut mertua Saksi, tanah perkara adalah peninggalan Op. Balubu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diberikan Op. Balubu kepada Johan Pandiangan adalah tanah yang ada di sebelah barat tanah perkara;
- Bahwa pada saat Saksi mengusahai tanah Johan Pandiangan, yang mengusahai tanah perkara adalah marga Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan marga Sinaga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai tanah perkara karena berganti-ganti orang yang mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Op. Balubu mendapatkan tanahnya;

4. Saksi **Muba Simbolon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu sebelah timur berbatas dengan gereja HKBP, sebelah barat berbatas dengan Johan Pandiangan, sebelah utara berbatas dengan Parbangun Purba yang diberikan kepada *borunya* Marbun, sebelah selatan berbatas dengan tali air kecil dan jalan umum;
- Bahwa tanah perkara adalah peninggalan Op. Balubu Simbolon dan tanah Op. Balubu belum pernah dibagi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah peninggalan Op. Balubu belum pernah dibagi dari ayah Penggugat yaitu Japetan Simbolon. Japetan Simbolon memberitahukan hal tersebut kepada Saksi pada tahun 1975 ketika Saksi *marsiadapari* (gotong royong) di sawah dengan Japetan Simbolon. Pada saat itu Saksi terdiri dari lima orang ketika istirahat selesai makan siang, bercerita-cerita dan menurut Japetan Simbolon tanah di sekeliling Buntu Mauli adalah tanah milik Op. Balubu termasuk tanah perkara dan tanah yang diberikan kepada Johan Pandiangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengusahai tanah perkara, Saksi pernah mengusahai tanah yang berada di samping tanah perkara;
- Bahwa pada tahun 1970-an yang mengusahai tanah perkara adalah Mandius Sinaga. Mandius Sinaga mengusahai tanah perkara tahun 1970-an ke atas, Mandius Sinaga lama mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Mandius Sinaga yang mendapatkan hasil dari tanah perkara karena Mandius Sinaga yang mengusahainya. Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah panen bersama Mandius Sinaga dan membawa padinya ke rumah Mandius Sinaga;
- Bahwa jarak Buntu Mauli ke Sosor Ganda sekitar 300 (tiga ratus) meter;

Halaman 64 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat – I memiliki warisan berupa rumah batak di Sosor Ganda;
  - Bahwa Saksi mengetahui Op. Panopa Bosi sudah mewariskan rumah adat kepada masing-masing anaknya. Rumah adat Op. Balubu berada di Buntu Mauli dan masih ada yakni sekarang ditempati oleh Mangihut Simbolon. Rumah adat Op. Viktor Simbolon di Silangit. Rumah adat Op. Garaga di Sosor Ganda, serta rumah adat Op. Dipan di Sosor Ganda juga;
  - Bahwa seingat Saksi Japetan Simbolon ataupun keturunannya tidak pernah mengusahai tanah perkara;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Op. Panopa Bosi sudah dibagi atau tidak;
  - Bahwa ada yang keberatan Tergugat – II dan Tergugat – III mengusahai tanah perkara yaitu Penggugat, Penggugat keberatan kira-kira 4 (empat) tahun yang lalu;
  - Bahwa pada saat itu ada keributan di tempat tersebut karena Penggugat membuat pamflet di tanah perkara, tulisan di pamflet yaitu tanah perkara adalah tanah pomparan Op. Rasidin. Kemudian Tergugat – II dan Tergugat – III keberatan terhadap pamflet tersebut;
  - Bahwa pada saat itu yang mengusahai tanah perkara adalah Tergugat – II dan Tergugat – III;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak tertua Op. Balubu yaitu Abastian Simbolon pernah memperlmasalahkan tanah perkara semasa diusahai oleh Jawakil Simbolon atau tidak;
5. Saksi **Tahi Simbolon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tanah perkara terletak di Buntu Mauli Upasangge Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
  - Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu sebelah timur berbatas dengan kompleks Gereja HKBP Simbolon, sebelah selatan berbatas dengan jalan raya dan irigasi, sebelah barat berbatas dengan Johan Pandiangan, sebelah utara berbatas dengan ompung Saksi yaitu Op. Parhisip Simbolon yang diberikan oleh Op. Balubu dan sudah diberikan nenek Saksi kepada menantunya marga Gultom dan marga Marbun;
  - Bahwa sekarang yang menguasai tanah di sebelah utara adalah *amangboru* Saksi Sahala Marbun, ada juga marga Gultom tetapi diusahai juga oleh Sahala Marbun;

Halaman 65 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah perkara tetapi menurut cerita orang tua Saksi (Asan Simbolon) tahun 1985, tanah milik *ompung* Saksi adalah tanah yang diberikan Op. Balubu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Op. Balubu memperoleh tanah perkara dari warisan;

6. Saksi **Jatulen Simbolon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah perkara terletak di Buntu Mauli Upasangge Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara ini pada saat ada orang ramai dan terjadi keributan, pada saat itu Saksi lewat di tempat tersebut, peristiwanya sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu sebelah timur berbatas dengan Gereja HKBP Simbolon, sebelah selatan berbatas dengan tali air/jalan raya, sebelah Barat berbatas dengan Johan Pandiangan, sebelah utara berbatas dengan Parbangun Purba (Parhisip Simbolon);
- Bahwa Huta Buntu Mauli adalah milik *hampung dalam hudi* yang bernama Op. Balubu Simbolon;
- Bahwa Mandius Sinaga adalah *bere* kandung Op. Balubu, selain itu abang Mandius Sinaga mengambil anak perempuan Op. Balubu sebagai istrinya;
- Bahwa Jawakil Simbolon tidak pernah mengerjakan tanah perkara namun para Tergugat yang mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa sebelum Jawakil Simbolon meninggal, yang mengusahai tanah perkara adalah para Tergugat;
- Bahwa antara tanah perkara dengan huta Buntu Mauli dipisahkan oleh jalan raya. Oleh karena siapa pemilik bahal maka dialah pemilik tanah maka Saksi mengatakan buntu Mauli adalah milik Op. Balubu dan kalau disebut *hampung dalam hudi* maka yang dimaksud dalam kampung Buntu Mauli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan tanah yang berada di sebelah barat tanah perkara kepada Op. Johan Pandiangan;

7. Saksi **Jimar Simbolon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah perkara terletak di depan Buntu Mauli Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu sebelah timur berbatas dengan gereja HKBP, sebelah utara berbatas dengan Parhisip, ini dahulu diberikan kepada Parhisip karena mereka diperanakkan oleh ayah Saksi

Halaman 66 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Op. Balubu), sebelah selatan berbatas dengan parit dan jalan, sebelah barat berbatas dengan Johan Pandiangan, tanah tersebut diberikan kepada mereka untuk diusahai;

- Bahwa Saksi mengetahui satu hamparan Buntu Mauli adalah tanah Op. dimana Op. Balubu memberitahukan kepada Saksi selaku anak dari Op. Balubu;
- Bahwa sejak kecil Saksi ikut dengan ayah dan ibu Saksi mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Op. Balubu pernah menceritakan tanah perkara dari Op. Panopa Bosi tetapi sudah Op. Balubu yang mengatur semua;
- Bahwa Op. Balubu belum membagikan tanah peninggalannya kepada para ahli warisnya;
- Bahwa Op. Balubu memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peralihan tanah perkara ke Jawakil Simbolon. Sepengetahuan Saksi tanah perkara adalah milik Op. Balubu yakni dari gereja HKBP sampai ke sungai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Op. Balubu mengalihkan tanah perkara kepada orang lain dan Saksi tidak mengetahui bagaimana peralihan tanah kepada Jawakil karena Saksi pernah merantau;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan hal tersebut dari keterangan Abastian yaitu bila Jawakil Simbolon meninggal tanah perkara harus kembali ke *pomparan*/keturunan Op. Balubu;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan seluruh tanah di sekitar Buntu Mauli adalah milik Op. Balubu karena diceritakan oleh orang tua Saksi pada saat Saksi masih kecil;
- Bahwa Op. Balubu mendapatkan tanah dari Op. Panopa Bosi;

8. Saksi **Aspita Hasibuan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal tanah perkara dari almarhum mertua Saksi yang bernama Abastian Simbolon. Abastian menceritakannya kepada Saksi dan almarhum suami Saksi pada tahun 1983 di rumah Saksi sendiri bahwa tanah perkara adalah tanah Op. Balubu;
- Bahwa karena Saksi baru pulang ke Samosir 1981, pada bulan Agustus tahun 1983 Abastian menceritakan tanah perkara sebagai milik Op. Balubu;
- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu di sebelah timur berbatas dengan tanah gereja HKBP ressort Simbolon, sebelah utara berbatas dengan Op.

Halaman 67 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parhisip Simbolon tetapi sudah diberikan kepada anak perempuannya marga Marbun, sebelah selatan berbatas dengan tali air dan jalan raya, sebelah barat berbatas dengan tanah Op. Balubu yang diberikan kepada Johan Pandiangan untuk diusahai;

- Bahwa tanah mulai dari tanah gereja sampai ke tempat yang bernama Binanga sampai ke seberangnya adalah tanah Op. Balubu, termasuk tanah Saksi juga menjadi batas tanah Op. Balubu;
- Bahwa Saksi pernah berbincang dengan Orkes Simbolon, Orkes Simbolon menerangkan tanah perkara adalah milik Op. Balubu, Orkes Simbolon sendiri yang menerangkan kepada Saksi dimana saat itu bukan hanya Saksi sendiri yang mendengar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Op. Balubu mengalihkan tanah perkara kepada orang lain, tetapi Abastian pernah menerangkan kepada Saksi dan suami Saksi di rumah Saksi bahwa Op. Balubu memberikan tanah perkara kepada Op. Japutar untuk diusahai anaknya dengan perjanjian apabila Jawakil Simbolon meninggal maka tanah perkara kembali kepada *pomparan* Op. Balubu;
- Bahwa tanah yang sekarang dikerjakan oleh Viktor adalah tanah milik *ompung* nomor dua, itulah yang sebatas dengan tanah Op. Balubu;
- Bahwa ada tanah milik Op. Gumuntur di tempat tersebut (hamparan Buntu Mauli / tanah Op. Balubu) tetapi hanya sedikit yakni kira-kira 1 (satu) rante tetapi sebagian besar tanah tersebut adalah tanah milik Op. Balubu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Mandius mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa yang selama ini mengusahai tanah perkara dan yang menerima hasilnya adalah Jawakil Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Jawakil Simbolon pernah menggadaikan tanah perkara atau tidak, tetapi Saksi mengetahui pernah ada orang lain yang mengusahai tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada dua orang yang sekarang mengusahai tanah perkara dan sebagian tanah perkara diusahai Kolbin Siregar atas izin Tergugat I;

9. Ahli **Dr. Djamanat Samosir, S.H., M.Hum.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam masyarakat batak yang bersifat Patrilineal, secara umum dalam adat batak, pembagian warisan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu semasa si pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Halaman 68 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila pewaris meninggal dunia dan harta warisannya belum dibagi kepada ahli warisnya maka status harta warisan adalah milik bersama ahli warisnya;

- Bahwa salah satu dasar di masyarakat batak, tentang gadai yaitu yang digadaikan itu adalah hak milik, berarti ada pemiliknya. Bila harta warisan belum dibagi berarti belum ada yang memiliki karena masih milik bersama ahli warisnya sehingga tidak ada satupun ahli warisnya dapat menggadaikan kecuali dilakukan atas kesepakatan bersama;
- Bahwa untuk dapat mengetahui perbedaan gadai dengan *borgtocht* / jaminan hutang adalah bahwa gadai dalam hukum adat dan dalam masyarakat batak Toba merupakan suatu transaksi penyerahan tanah dengan penerimaan sejumlah uang secara tunai dengan kesempatan kembali kepada yang menyerahkan dengan penebusan kepada yang menggadaikan, gadai dalam hukum adat bukanlah jaminan, bukan karena hutang-piutang. Jaminan itu ada karena hutang-piutang, agar yang memberikan jaminan, ada kepastian hukum, ada kemampuan daripada yang meminjam untuk membayar maka harus ada jaminan, gadai dalam perdata barat tidak sama dengan gadai yang dimaksud dalam hukum adat, gadai dalam hukum adat memang ada penyerahan tetapi bukan peralihan, maka si penggadai berhak menebus tanahnya sementara jaminan adalah untuk pelunasan hutangnya;
- Bahwa gadai tidak ada hubungannya dengan hutang-piutang;
- Bahwa dalam hukum adat, gadai tidak bisa menjadi jaminan hutang;
- Bahwa yang digadaikan adalah kekuasaan untuk mengelola bukan perpindahan hak milik maka yang berhak menggadaikan adalah si pemilik karena dalam hukum adat ada transaksi tetapi tidak sama dengan transaksi jual lepas. Dasar gadai sesuai dengan azas dan nilai-nilai bangsa Indonesia adalah tolong menolong karena di masyarakat desa biasanya saling bersaudara karena ada kebutuhan digadaikan tanahnya tetapi bukan sebagai jaminan, penyerahan dalam gadai adalah penyerahan kekuasaan, setelah menyerahkan tanah dan menerima sejumlah uang, maka yang menerima gadai berhak mengolah, menikmati tanah tersebut sepanjang tidak ditebus oleh si pemberi gadai/sip penjual gadai/penggadai karena dalam masyarakat adat terutama di batak Toba. Pada umumnya gadai tidak bisa dipaksa supaya ditebus karena dasarnya adalah tolong menolong maka akan tergantung kepada pemilik tanah dan itu bisa diwariskan kepada keturunannya;
- Bahwa dalam hukum adat tidak ada batas waktu untuk gadai, boleh diperjanjikan tempo waktunya tetapi tidak memaksa;

Halaman 69 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukum adat tidak tertulis dan juga bagaimana terjadinya kesepakatan atau perjanjian bisa tertulis bisa juga secara lisan dan itu sah, hanya saja perjanjian yang dibuat secara tertulis memberikan kepastian hukum kepada para pihak karena secara kasat bisa dilihat apa yang mereka sepakati dalam perjanjian;
- Bahwa gadai dilakukan secara tunai maksudnya hak dan kewajiban, pemberi gadai menyerahkan tanahnya dan si pembeli gadai akan menyerahkan uangnya, penyerahan tanah dan penyerahan uang terjadi saat itu juga, itu yang dikatakan tunai, maka gadai itu bersifat tunai dan terang, untuk sahnyanya suatu gadai harus ada saksi, saksinya dari pengetua-pengetua persekutuan atau kepala desa untuk menyaksikan bila dikemudian hari terjadi sesuatu hal;
- Bahwa sekalipun dalam hukum perjanjian ada yang disebut kebebasan kontrak tetapi dalam praktek, tidak lazim hal yang demikian, bila terjadi suatu transaksi harus dibuat dulu secara tertulis agar dapat dibaca oleh kedua belah pihak, apakah keinginan mereka sama, maka suatu gadai dilakukan pada tahun 2020, kemudian beberapa tahun kemudian baru dibuat suratnya, itu akan menimbulkan suatu keraguan dan harus diperiksa apakah sama keinginannya dengan surat tersebut, sehingga tidak lazim bila temponya berbeda dan menurut Saksi tidak memberikan kepastian hukum;
- Bahwa harta yang belum dibagi oleh si pewaris kepada ahli waris adalah hak bersama. Tidak ada satupun diantara ahli waris secara sendiri-sendiri kecuali secara bersama-sama sepakat untuk menggadaikan karena itu bukan milik pribadi;
- Bahwa kesepakatan gadai tanpa kesepakatan seluruh ahli waris adalah melanggar/menyimpang dari kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat tersebut dan di dalam konteks hukum, sudah merupakan pelanggaran hukum;
- Bahwa dalam hukum adat batak, hal demikian dapat dikatakan sebagai cacat hukum karena melakukan perbuatan hukum tanpa alas hak, karena gadai adalah suatu transaksi, ada peralihan, tetapi sifatnya sementara karena tanah tersebut harus kembali lagi kepada si pemilik dan membayar sejumlah uang yang diterimanya, disesuaikan dengan nilai uang kapan ditebus;
- Bahwa gadai tidak dapat dilekatkan sebagai jaminan hutang karena gadai berdasarkan kekeluargaan dan tolong menolong. Gadai motifnya bukan karena hutang-piutang, kalau karena hutang-piutang itu adalah gadai dalam hukum perdata barat, hipotek, dan hak tanggungan;

Halaman 70 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum adat Batak, pembagian warisan berdasarkan genologis yang disebut dengan patrilineal yaitu anak terutama Laki-laki adalah pewaris, sehingga laki-laki sebagai ahli waris artinya warisan jatuh kepada anaknya secara vertikal, jika warisannya adalah harta pusaka dan bila tidak memiliki anak, maka akan kembali ke atas lagi, apakah itu ke pamannya atau anak pamannya atau bila kakeknya masih hidup kembali ke kakeknya, bila tidak ada sama sekali maka harta tersebut akan diberikan kepada Negara. Harus dilihat juga jenis harta warisannya yakni ada 4 (empat) jenis harta yang bisa menjadi harta warisan: harta asal, harta bersama, harta yang diperoleh sebelum menikah dan harta karena pemberian/hibah. Semua jenis harta tersebut bisa menjadi harta warisan bila masing-masing pihak menyertakannya sebagai harta warisan, harta pusaka atau harta asal tidak boleh dimiliki secara pribadi/perorangan, bila tidak memiliki keturunan maka akan kembali ke atas lagi;
- Bahwa semua harta, baik harta dari ayah, *ompungnya* atau nenek moyangnya di atas, di dalam pewarisan semua harta dari orangtuanya bisa diwariskan menjadi milik yakni menjadi milik bersama dari para ahli warisnya. Semua memiliki hak kecuali dalam masyarakat Batak, Perempuan bukan ahli waris maka semua keturunan laki-laki berhak. Tidak ada yang dikecualikan sekalipun di berbagai tempat yang memiliki ciri khas tertentu, bila tidak dibagi oleh orangtuanya semasa hidupnya maka harus ada kesepakatan karena harta orangtuanya juga adalah harta anaknya sekalipun pada prakteknya bisa berbeda-beda karena dalam masyarakat patrilineal harta tidak sama seperti yang dilakukan oleh orang Belanda yang membagi semua harta apapun, dinilai dengan uang. Pada masyarakat Batak tergantung kegunaan, bisa berbeda beda nilainya berdasarkan azas kebersamaan dan juga azas daya guna/manfaat karena harta adalah sumber hidup bagi generasi berikutnya;
- Bahwa kalau ada keturunan yang merasa belum dibagi atau belum mendapat bagian maka seharusnya dirembukkan di dalam *dali*han *natolu*. Hukum adat Batak sudah ada diatur cara untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu, kalau ada orang yang merasa belum mendapat bagian harus dijelaskan, harta bagi orang Batak ada nilai-nilai tertentu yakni sebagai pemersatu, sebagai rasa cinta dan semua ahli waris harus memiliki bagian. Kalau sudah dibagi maka akan menjadi hak perorangan/pribadi, harta tersebut lahir dari kebersamaan, nilai komunal,

Halaman 71 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari kebersamaan itulah ada hak-hak pribadi, kalau ada yang merasa kurang jelas, bisa diundang keluarga untuk menjelaskan;
- Bahwa harta Op. Panopa Bosi dapat dibagi pada saat Op. Panopa Bosi masih hidup, bila sudah meninggal dapat dibagi dengan wasiat, bila tidak ada wasiat maka semua ahli warisnya harus sepakat. Artinya dibicarakan bersama, diundang para orangtua, kepala desa, tokoh-tokoh adat, bila perlu *tulang*, bila terjadi perselisihan, orang-orang tersebut dapat menengahi karena berbeda pembagian warisan hukum adat dengan hukum perdata. Dalam hukum perdata, pembagian warisan sudah terjadi pada saat pewaris meninggal dunia karena sudah ada rumusnya. Bila memiliki anak sebagai ahli waris maka akan dibagi sama kepada anaknya, dikatakan kepala demi kepala, dalam masyarakat batak, pembagian warisan berdasarkan kepada manfaat, daya guna dan berkaitan dengan nilai-nilai agama, dan sampai sekarang itu sebagai hukum positif karena belum ada hukum nasional, mengenai pewarisan ada yang berdasarkan hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam, ketiganya berlaku dan berjalan serempak sebagai hukum positif di Indonesia saat ini;
  - Bahwa bila ada yang merasa keberatan belum mendapat warisan maka ada haknya untuk mengajukan keberatan, harus ditelusuri apakah seluruh warisan *ompungnya* dibagi atau belum, bagaimana dahulu pembagiannya, tentu ada sejarah tanahnya, sejarah tanah harus diperhatikan untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus pertanahan;
  - Bahwa tidak ada istilah dalam masyarakat adat Batak menyamping. Bila tidak ada anak yang menjadi ahli waris atau anak-anaknya lebih dahulu meninggal daripada orangtuanya maka akan beralih kepada pamannya karena patrilineal berdasarkan hubungan darah dari laki-laki, dari atas laki-laki terus sampai ke bawah tetapi boleh dengan pergantian;
  - Bahwa yang berhak menggadaikan sebidang tanah adalah pemilik tanah bila tanah itu hak pribadinya tetapi bila tanah itu milik bersama maka tidak ada hak pribadinya karena itu belum ada pemilikan pribadi, maka dibicarakan bersama berdasarkan hukum waris masyarakat batak, kekeluargaan, tetapi bila berdasarkan hukum perdata barat ada rumusnya dalam hukum Islam juga ada rumusnya, tidak bisa digabung;
  - Bahwa sebelum dibagi, tidak ada satupun hak dari ahli waris untuk menjual lepas, harus dibagi dulu atau dibicarakan dulu;
  - Bahwa dalam masyarakat Batak, ada lembaga musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah, bila tidak berhasil

Halaman 72 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Negara juga mempersiapkan tempat dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan tetapi yang terbaik bila dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa bila ada permasalahan tanah maka dapat diselesaikan dengan mengundang pihak yang berkompeten di kampung untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut. Hak orang lain harus juga diperhatikan bila ada yang merasa keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembagian warisan *ompung* Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah pembagian warisan harus dilakukan dengan duduk bersama, diundang orang-orang yang berkompeten. Dalam masyarakat batak ada *tulang*, ada *dalihan natolu* untuk menyelesaikan permasalahan, ciri khas hukum adat adalah tidak tertulis, bagaimana memastikan suatu perbuatan berdasarkan pengakuan sehingga pada masa lampau, orangtua menurunkan/menceritakan suatu peristiwa pada anaknya, bila persoalan tidak bisa diselesaikan maka diselesaikan oleh Pengadilan;
- Bahwa sebagai analogi, seseorang yang pintar belum tentu bisa menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan masalah tanah adalah masalah yang rumit, ada lembaga yang sudah ditentukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut bila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan tidak berdasarkan pada suatu hak maka orang tersebut disebut melakukan pelanggaran hukum, apakah itu benar pelanggaran hukum dapat diketahui berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta, sejarah dan sebagainya;
- Bahwa dalam hukum adat, pembagian warisan berdasarkan daya guna, bisa berbeda-beda, bisa saja salah satu pihak mendapat tanah, rumah dan kerbau sementara pihak lain hanya mendapat kerbau, tergantung daya guna, bila ingin disamakan maka dapat mempergunakan hukum perdata barat, semua mendapat bagian yang sama dan tidak akan sama sekalipun di masyarakat adat batak, di kampung Saksi rumah untuk anak sulung, di Pangururan rumah untuk anak bungsu dan ada alasan masing-masing;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tanah adalah bagaimana menyelesaikan masalah sesuai adat yang ada di tempat tersebut, bagaimana rasa kekeluargaan tetap ada dan jangan karena pembagian warisan rusak rasa kekeluargaan, ada waktu untuk mengalah dan ada

Halaman 73 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, setiap pribadi memiliki cara yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahannya;

- Bahwa kalau ada harta warisan yang belum dibagi dapat dibicarakan, harta yang belum terbagi maka masih milik bersama, kalau sudah dibagi terserah kepada pemiliknya;
- Bahwa ketentuan hukum adat batak berlaku untuk masyarakat setempat, masyarakat batak setempat, karena dikatakan masyarakat batak ada daerah Tarutung, Balige, Porsea dan sebagainya, mengenai pewarisan tidak persis sama;
- Bahwa Batak ada 6 (enam) etnis, ada Batak Toba, batak Karo, batak Dairi, batak Simalungun dan batak Pakpak, mengapa berbeda, karena pikiran masyarakat didasarkan bagaimana keadaan di sekitarnya, adat istiadat yang dibuat nenek moyang adalah hasil pemikiran dari nenek moyang, bisa berbeda geografis berbeda kebiasaan, pembagian warisan bisa dilakukan pada saat masih hidup atau setelah meninggal dengan wasiat;
- Bahwa hukum Indonesia sekarang berdasarkan IS dengan pasal 2 aturan peralihan dan peraturan-peraturan yang dibuat bangsa Indonesia, bagaimana bisa berdasarkan hukum perdata barat, kita sudah terima berdasarkan pasal 2 yaitu hukum perdata barat, dan untuk masyarakat etnik sudah diperluas menjadi berlakunya berdasarkan penunjukan sukarela, bisa secara sengaja, diam-diam, tertentu karena kebutuhan masyarakat tidak tertampung dalam hukum adat, tertampung dalam hukum perdata, maka pemerintah Hindia Belanda memberlakukan IS, maka hukum adat berlaku berdasarkan pasal 2 tersebut;
- Bahwa masyarakat Batak bisa mempergunakan hukum perdata Barat, di Negara Indonesia, ada tiga hukum yang mengatur pewarisan secara serentak, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata. Ini menjadi pilihan hukum tetapi pilihan hukumnya bukan pilihan dari awal;
- Bahwa pembagian memiliki fase-fase, adanya kasus karena ada persoalan, ada ketidaksamaan, tidak mungkin peraturan yang dibuat sekarang diberlakukan untuk masa dulu, untuk pewarisan dulu, bagaimana itu dulu diselesaikan karena tidak ada ketentuan pilihan hukum, orang Batak boleh memakai hukum perdata barat mengenai pembagian warisan, tergantung mereka, ada jurisprudensi di Karo bahwa anak laki-laki dan Perempuan sudah sama tetapi banyak masyarakat tidak mau menggunakan jurisprudensi tersebut. Mereka lebih percaya dan memilih hukum adatnya dan hal tersebut tidak bisa dipaksa karena belum ada hukum nasional yang mengatur secara keseluruhan. Artinya

Halaman 74 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana menyelesaikannya harus dilihat hukum apa yang dipakai, bila sampai di Pengadilan, Pengadilan mempergunakan hukum apa, cenderung biasanya menggunakan perdata barat karena lebih dianggap netral, lebih adil, banyak ahli hukum Indonesia beranggapan hukum waris ke depannya cenderung bilateral karena lebih banyak yang menganutnya untuk perlindungan terhadap Perempuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan ahli Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-31, antara lain:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai tanah dari Wakil Simbolon kepada Mandius Sinaga pada tanggal 10 Juni 1966 yang dibuat di Buntu Mauli, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Asli Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP Negeri I Merek No.420/161/SMP.01/16/2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-1A;
3. Asli terjemahan Surat Perjanjian Gadai Tanggal 10 Juni 1966 dari Bahasa Batak Toba ke Bahasa Indonesia, selanjutnya diberi tanda T-1B;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bistar Sinaga (anak dari Mandius Sinaga), Gandi Pandiangan (anak dari J. Pandiangan) dan Tergugat I (anak dari Jawakil Simbolon) bertanggal 10 Agustus 2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar milik Tergugat I yang dikeluarkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan pada tanggal 31-12-1969, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Eppy Delpina Marbun (adik kandung Sahala Marbun) yang menguasai tanah sebelah utara dari objek sengketa dan pernyataan dari Binsar Parsaoran Pandiangan, S.Pd (anak pertama alm. Korlen Pandiangan) yang dibuat di Medan pada tanggal 10-8-2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
7. Fotokopi KTP Bistar Sinaga dan fotokopi KTP Gandi Pandiangan, masing-masing tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
8. Fotokopi KTP Eppy Delpina Marbun dan Fotokopi KTP Binsar Parsaoran Pandiangan, S.Pd, masing-masing tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Halaman 75 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai Tanah objek sengketa dari Jawakil Simbolon kepada A. Lisbeth Sinaga pada tanggal 22-Februari-1994 dan diketahui oleh Ketua Adat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Jarugel Siringoringo pada tanggal 26 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7A;
11. Hasil cetak foto Jarugel Siringoringo dengan Surat Pernyataan yang dibuatnya, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T-7B;
12. Fotokopi KTP A Rivai Siringoringo atau Djarugel Siringoringo, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Tanah dari Japotir Pandiangan kepada Korlen Pandiangan yang ditandatangani saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa yang dibuat di Simbolon pada tanggal 5 April 1993, sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
14. Fotokopi Surat Penyerahan Warisan bermaterai cukup atas tanah objek perkara dari Jawakil Simbolon dan Pinta br. Silalahi kepada anak laki-laknya yakni Tergugat I yang ditandatangani oleh semua ahli waris pada tanggal 30-12-2005, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Ramli Simbolon, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
16. Fotokopi Akta Perkawinan No. 474.2/10/24/T/III/2003 antara Jawakil Simbolon dengan Pitta Silalahi, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
17. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 Juli 2020 dari Orkes Simbolon (anak dari Abastian Simbolon) dan Hendi Simbolon (anak dari Djaulahan Simbolon) bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh saksi-saksi dan diketahui Kepala Desa Sigaol Simbolon, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
18. Fotokopi KTP Orkes Simbolon, Fotokopi KTP Hendi Simbolon, Fotokopi KTP Maruahal (saksi dalam surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2020), Fotokopi KTP Jarugel Siringo-ringo (saksi dalam surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2020), Fotokopi KTP Binur Siringo-ringo (saksi dalam surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2020), Fotokopi KTP Mahda Sinaga (saksi dalam surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2020), sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;

Halaman 76 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 22/Pdt.G/2007/PN.Trt pada tanggal 19 Juli 2007 antara Alfared Simbolon dengan Jawakil Simbolon, sesuai dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
20. Asli Denah sawah objek perkara setelah pembagian antara Alfared Simbolon dan Jawakil Simbolon, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
21. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir No: 476/058/KCS/IV/2010 tanggal 13-4-2010 perihal KK dan KTP berbasis NIK kepada Penggugat sebagai Kepala Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
22. Fotokopi Kartu Keluarga No: 680/2008/06/SAM/2006 yang dikeluarkan oleh Pemkab Samosir pada tanggal 01-8-2006 atas nama Tergugat I, istri dan ketiga anak, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
23. Fotokopi KTP dengan NIK:1217062503540001 a.n Tergugat I yang dikeluarkan oleh Dukcapil Pemkab Samosir pada tanggal 09-12-2008 a.n Tergugat I yang masih berlaku hingga pada tanggal 25-3-2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
24. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1217060912080001 yang dikeluarkan oleh Pemkab Samosir pada tanggal 09-12-2008 atas nama Tergugat I, istri dan ketiga anak, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
25. Fotokopi Surat Perihal Penyalahgunaan kekuasaan untuk mengambil tanah milik orang lain kepada Bupati Kab. Samosir tertanggal 7-8-2018 dengan tembusan kepada BPN Pemkab Samosir, Ketua DPRD Pemkab Samosir, Camat Palipi, Kepala Dinas Pendapatan Pemkab Samosir, Kepala Desa Sigaol di Simbolon, sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
26. Fotokopi surat perihal pengaduan Krisman Siregar kepada kepala BPN Kabupaten Samosir tertanggal 10 September 2012, sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-22A;
27. Fotokopi pesan singkat dari *WhatsApp* dengan No. Ponsel 0813-6217-5115, sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
28. Asli Terjemahan Pesan Singkat dari *Whatsapp* dengan Nomor ± 6281362175115 dari Bahasa Batak Toba ke Bahasa Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
29. Fotokopi Surat Pernyataan maaf pada tanggal 17-3-2006 dari Mangihut Simbolon kepada Tergugat III, sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;

Halaman 77 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat Penarikan Pengaduan kepada Kapolsek Kecamatan Palipi pada tanggal 18 Maret 2006, sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
31. Fotokopi (hasil cetak) Penggugat memegang martil besar dan pamphlet yang bertulisan "Tanah ini adalah Hak Milik dari keturunan Op.Rasidin Simbolon" di atas objek sengketa, sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
32. Video Penyerobotan Penggugat Atas Objek Perkara dan memegang martel atau palu-palu walaupun dalam keadaan Bentrok, yang telah dimasukkan pada CD, tanpa pembanding, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
33. Asli denah yang menunjuk kepemilikan tanah di sekeliling kampung Buntu Mauli, selanjutnya diberi tandat T-29;
34. Asli Surat Pernyataan Hamonangan Silalahi, ST mengenai batas-batas tanah objek perkara, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
35. Asli Surat Pernyataan dari Ramli Simbolon, Jarugel Siringoringo, Binur Siringoringo dan Orkes Simbolon yakni para keturunan Op. Panopi Bosi yang menerangkan sejarah perkampungan Op Panopa Bosi yang diwariskan kepada keturunannya, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Tergugat telah bermeterai cukup serta di-*nazegele*n sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat di persidangan juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Orkes Simbolon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa letak objek perkara di depan huta Buntu Mauli Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi dengan luas objek yang diperkarakan sekitar 4 atau 5 rantai;
  - Bahwa batas sebelah Utara tanah perkara yaitu Sahala Marbun, tetapi dahulu itu dari ompung Parbangun Purba yang mengerjakan sekarang adalah Sahala Marbun, sebelah Barat berbatasan dengan Korlen Pandiangan, sebelah Timur berbatasan dengan kompleks gereja HKBP Simbolon, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya lintas Samosir
  - Bahwa yang memberikan tanah tersebut ke parbangun Purba adalah Op. Balubu;
  - Bahwa sebelah barat tanah perkara berbatasan dengan tanah *tulang* Korlen Pandiangan, dahulu dari ompung Johan Pandiangan dan dari ompung

Halaman 78 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panopa Bosi kepada *hula-hulanya* termasuk istri opung doli yaitu istri pertama dan istri kedua yang merupakan boru Pandiangan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi (menurut cerita ayah Saksi), tanah objek perkara milik Op. Garaga dari tanah Op. Panopa Bosi karena selama ini Op. Garaga atau anaknya Jawakil Simbolon yang mengerjakan dari sejak dulu sampai sekarang dan itu termasuk warisan milik Op. garaga dari Op. Panopa Bosi Simbolon;
- Bahwa Saksi pernah berkerja di objek perkara pada tahun 1990-an dengan Jawakil Simbolon secara sistem *bola pinang*, yakni setelah panen kita bagi hasil, hasilnya Saksi berikan kepada Jawakil Simbolon dan *inang uda* (isteri Jawakil Simbolon);
- Bahwa selama Abastian masih hidup, Abastian tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa objek perkara adalah sawah yang belum dibagi waris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak Op. Panopa Bosi sudah memiliki warisan masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar anak-anak atau keturunan membicarakan tentang harta peninggalan Op. Panopa Bosi menjadi bagian siapa;
- Bahwa dari ayah Saksi, Saksi sudah mendapat warisan, ayah Saksi juga sudah memiliki bagian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak-anak Op. Panopa Bosi membagi harta peninggalan Op. Panopa Bosi tetapi Saksi sudah mendapat warisan dari ayah Saksi. Saksi tidak mengetahui bagaimana generasi tersebut membagi harta peninggalan Op. Panopa Bosi. Sepengetahuan Saksi, Op. Balubu sudah memiliki tempat tertentu, Op. Gumuntur sudah dikerjakan masing-masing, ompung ketiga dan keempat juga sudah. Dari Op. Balubu ayah Saksi sudah mendapat warisan dan Saksi juga sudah mendapat warisan dari ayah Saksi;
- Bahwa rumah adat peninggalan Op. Panopa Bosi ada lima, pertama di Buntu Mauli ditempati oleh keturunan Op. Balubu, yang kedua di Silangit ditempati oleh Op. Gumuntur dan ada satu lagi rumah adat di tempat tersebut, yang ketiga di Sosor Ganda ditempati oleh keturunan Op. Dipan, yang keempat di Sosor Ganda ditempati keturunan Op. Garaga;
- Bahwa tanah di sekitar rumah adat Op. Balubu di Buntu Mauli bukan milik Op. Balubu tetapi Op. Balubu memiliki tanah di sekitar rumah adatnya;

Halaman 79 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar daerah Buntu Mauli ada tanah Op. Dipan dan ada tanah persis di sudut Buntu Mauli ada tanah Bapa Uda dan ada tanah marga sinaga;
- Bahwa anak Op. Panopa Bosi ada 4 (empat) orang. Bagian anak pertama Op. Panopa Bosi sangat luas sehingga tidak bisa Saksi sebutkan, bagian anak pertama antara lain ada sawah, kampung dan rumah, rumahnya di Huta Buntu Mauli. Bagian anak kedua ada di Silangit, ada tanah luas di Silangit. Bagian anak ketiga ada rumah, ada kampung dan ada tanah luas di tempat tersebut. Bagian anak keempat ada rumah dan tanah luas di Sosor Ganda;
- Bahwa selain di Sosor Ganda anak keempat ada mendapat sawah di belakang kampung Sosor Ganda, depan huta Sosor Ganda atau Sirangkiting, di belakang kampung Silangit, didepan huta buntu nauli/ tanah perkara;
- Bahwa pernah dikatakan *ito* ini (Tergugat II) bahwa tanah perkara adalah tanah saudara Tergugat, itu dituntut menjadi bagian ahli waris Op. Balubu, Saksi susah menjawabnya. Sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada masalah sehingga Saksi sedikit sungkan menjawab. Selama ini yang mengerjakan dan sepengetahuan Saksi bahwa tanah itu adalah tanah milik ompung *siampudan* dan yang mengerjakan tidak siapa pun selain keluarga *bapa uda* Jawakil Simbolon selaku keturunan dari Op. Garaga;
- Bahwa orang tua para Tergugat mendapat bagian tanah di Sosor Ganda tetapi juga mendapat bagian di Buntu Mauli dengan alasan walaupun Op. Garaga mendapat rumah di sosor ganda dengan jarak  $\pm 300$  meter sedangkan kampung orang tuanya di situ ke tempat objek perkara  $\pm 100$  meter, dari huta yang melahirkan keempat *ompung* ke buntu nauli  $\pm 50$  meter;
- Bahwa seluruh harta peninggalan Op. Panopa Bosi, oleh keturunannya telah diusahai dan ditempati sehingga Saksi menyatakan menjadi milik bagian masing-masing;
- Bahwa tidak pernah ada tanah Op. Balubu yang dikerjakan/ diusahai oleh Mandius Sinaga;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Para Tergugat;
- Bahwa di sekitar Buntu Mauli ada tanah milik keempat anak Op. Panopa Bosi, sekitar objek perkara ada tanah *ompung* nomor 2 dengan jarak  $\pm 40$  meter, tanah *ompung* nomor 3 dengan  $\pm 13$  meter dari rumah saudara

Halaman 80 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetapi diserahkan kepada borunya Siringo-ringo, di sudut kampung Buntu Mauli milik *ompung siapudan* dan rumah saudara Jawakil Simbolon;

2. Saksi **Hendi Simbolon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah cucu Op. Balubu dari anak kedua Op. Balubu yang bernama Jaulahan dan anak Jaulahan yang masih hidup hanya Saksi setelah Mangihut Simbolon meninggal;
- Bahwa batas tanah perkara di sebelah Utara berbatasan dengan Sahala Marbun atau parbangun Purba (diperoleh dari Op. Balubu), sebelah Barat berbatasan dengan *tulang* Korlen Pandiangan sebelumnya dengan Johan Pandiangan (diperoleh dari Op Panopa Bosi);
- Bahwa tanah perkara milik Jawakil Simbolon karena Saksi pernah menyewa tanah perkara pada tahun 1988 dan hasilnya Saksi berikan kepada almarhum Jawakil Simbolon;
- Bahwa Jawakil simbolon pernah menggadaikan tanah perkara kepada Mandius Sinaga;
- Bahwa tanah peninggalan Op. Panopa Bosi sudah dibagi kepada ahli warisnya atas informasi dari ibu Saksi ketika saksi kelas 6 SD;
- Bahwa dalam silsilah tidak ada pembagian harta warisan, tidak ada tertulis, tetapi keempat anak Op. Panopa Bosi sudah memiliki warisan masing-masing;
- Bahwa Saksi mengetahui warisan Op. Panopa Bosi sudah dibagi dan ditunjukkan dengan dikuasai masing-masing dan tidak ada yang keberatan kecuali Penggugat. Hanya Penggugat yang keberatan;
- Bahwa Op. Balubu mendapat bagian berupa rumah dan kampung. Rumah Op. Balubu menjadi milik Saksi dari ayah Saksi sementara kampung menjadi milik para keturunan Op. Balubu. Kampung itu berada di Buntu Mauli dan sawah. Sawah tersebut diantaranya berada di Buntu Mauli, di Pagoding, di Sirangkiting, dan di Upa Sangge;
- Bahwa Buntu Mauli tidak mutlak menjadi bagian dari Op. Balubu karena di depan kampung Buntu Mauli ada bagian Op. Garaga;
- Bahwa anak kedua Op. Panopa Bosi adalah Op. Gumuntur. Bagian Op. Gumuntur di Silangit dan Op. Gumuntur memiliki rumah adat di Silangit.
- Bahwa bagian anak ketiga Op. Panopa Bosi ada di Sirangkiting / Sosor Ganda, ada juga rumah adat yang didirikan Op. Panopa Bosi di Sosor Ganda;

Halaman 81 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian anak keempat Op. Panopa Bosi yaitu Op. Garaga ada di Sosor Ganda, ada rumah adat yang didirikan Op. Panopa Bosi di Sosor Ganda;
  - Bahwa anak ketiga atau anak keempat Op. Balubu memiliki bagian di Buntu Mauli, yaitu tanah objek perkara;
  - Bahwa ibu saksi sekitar tahun 1970-an mengatakan bahwa tanah perkara sekarang ini adalah tanah Op. Garaga yang diberikan kepada Jawakil Simbolon. Adapun Op Garaga memperoleh tanah tersebut dari Op. Panopa Bosi;
3. Saksi **Binur Siringoringo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu: sebelah Utara berbatas dengan marga Marbun, sebelah Timur berbatas dengan lokasi HKBP, sebelah Barat berbatas dengan Johan Pandiangan, sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya;
  - Bahwa pemilik tanah perkara adalah paman Saksi yaitu Jawakil Simbolon karena pada tahun 1989 sampai tahun 1991 Saksi pernah mengusahai tanah perkara dengan meminjam kepada Jawakil Simbolon dan hasilnya dibagi lima, tiga untuk yang mengusahai dan dua untuk pemilik tanah;
  - Bahwa tidak ada masalah dan tidak ada orang yang keberatan yang menyatakan tanah tersebut bukan milik Jawakil Simbolon pada saat Jawakil Simbolon mengusahai tanah perkara;
  - Bahwa pada tahun 1988 yang mengusahai tanah perkara adalah Jawakil Simbolon, Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat sendiri;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat yang memasang pamphlet / plang di tanah perkara karena Saksi berada di tempat tersebut pada saat pamphlet / plang tersebut dipasang. Setelah plang tersebut dipasang dan petugas BPN pulang, mereka rebut dan keesokan harinya plang / pamflet itu tidak ada lagi dimana pamphlet / plang tersebut hanya terpasang satu hari itu saja;
  - Bahwa semasa istri Op. Garaga masih hidup Saksi pernah melihat istri Op. Garaga ikut mengerjakan tanah tersebut tetapi Tergugat – III tidak ikut mengusahai tanah tersebut, istri Op. Garaga mengusahai tanah tersebut dengan temannya;
  - Saksi Tumiana br Simbolon (ibu saksi) pernah mengatakan kepada saksi bahwa Jawakil Simbolon mendapat tanah perkara dari ayahnya yaitu Op. Garaga, Op. Garaga mendapat tanah dari ayahnya yaitu Op. Panopa Bosi;

Halaman 82 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi mengatakan harta peninggalan Op. Balubu sudah dibagi karena semua anak-anaknya sudah mendapat bagian dan semua harta peninggalan Op. Balubu sudah ada pemiliknya dan dikerjakan oleh anak-anaknya;
- Bahwa anak pertama Op. Balubu mendapat tanah di dekat kampungnya di Baholit, anak kedua Op. Balubu mendapat tanah di dekat Huta Sosor Ganda Upasangge, anak ketiga Op. Balubu mendapat tanah di Bahal Silangit, anak keempat Op. Balubu mendapat tanah di dekat Sosor Ganda, anak kelima Op. Balubu mendapat tanah di parhotaan, dan anak keenam Op. Balubu mendapat tanah di dekat pinggir jalan;
- Bahwa Mandius Sinaga pernah mengusahai tanah perkara dan Mandius Sinaga pernah membuat kolam di tanah perkara;
- Bahwa ada banyak tokoh adat yang menyatakan tanah perkara adalah milik Jawakil Simbolon tetapi sebagian sudah meninggal, sekarang hanya Jaubil Siringo-ringo yang masih hidup;
- Bahwa Ibu Saksi mendapat harta peninggalan Op. Panopa Bosi, ibu Saksi mendapat tanah dari Op. Dipan;

4. Saksi **Gandi Pandiangan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah perkara tidak terletak di Bahal Ni Huta Buntu Mauli Upasangge, tanah perkara berada di dekat Jalan Raya;
- Bahwa batas sebelah barat tanah perkara yaitu Korlen Pandiangan (cucu Johan pandiangan), Sebelah utara tanah perkara adalah Epi Marbun dan pernah diusahai oleh Parlin Marbun;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah perkara adalah milik Jawakil Simbolon karena yang pernah mengusahai tanah yaitu marga Sinaga dan marga Marbun selalu membagi hasil panennya kepada Jawakil Simbolon sebagai bukti bahwa itu adalah tanahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah perkara adalah milik Jawakil Simbolon walaupun Mandius Sinaga yang mengerjakan karena hasil panennya selalu diberikan kepada Jawakil Simbolon;
- Bahwa dasar Mandius Sinaga mengusahai perkara dalam bahasa batak disebut *bola pinang*, menyerahkan sebagian hasil dari tanah yang diusahainya kepada Jawakil Simbolon, sebagian lagi untuk yang mengusahai tanah tersebut;

Halaman 83 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Mandius Sinaga pernah menanam tanaman keras/kayu, istri Jawakil Simbolon melarang karena itu tanahnya, dia takut tanah menjadi rusak;
- Bahwa Saksi tahu Johan Pandiangan telah mengalihkan tanahnya ke Korlen Pandiangan, tanah Johan Pandiangan beralih ke Korlen Pandiangan karena telah dibeli oleh Korlen Pandiangan;
- Bahwa Johan Pandiangan memiliki tiga orang anak yaitu 1. Japutir Pandiangan, 2. Abdul Pandiangan, 3. Jahotman Pandiangan, Korlen Pandiangan bukan keturunan Johan Pandiangan;
- Bahwa asal-usul tanah perkara adalah dari Op. Garaga kepada Jawakil Simbolon;

5. Saksi **Hamonangan Silalahi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu sebelah utara dengan marga Marbun, sebelah barat dengan marga Pandiangan, sebelah selatan dengan jalan lingkar samosir/jalan raya;
- Bahwa dasar Saksi menyatakan tanah perkara adalah milik Jawakil Simbolon karena ada peristiwa yang masih Saksi ingat persis pada tahun 1986 saat Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun. Kakek Saksi yaitu Amarjanian Silalahi adalah abang dari Daet Br Silalahi. Daet Br Silalahi (isteri Op. Garaga) datang dari Balige ke Simbolon untuk melayat abangnya yang meninggal. Beberapa hari kemudian, namboru Saksi Daet Br Silalahi mengajak Saksi ke tanah perkara, dia mengatakan "*Monang, dongani jo au tu dalam pudian/Monang temani dulu Saksi ke jalan raya (aspal)*" kemudian Saksi bertanya "*untuk apa namboru?*" kemudian Daet Br Silalahi mengatakan "*mau kita lihat dulu batas-batas tanah di sebelah barat itu sudah bergeser atau belum*" kemudian Saksi berkata "*ngapain selalu mengajak Saksi melihat tanah namboru*" dimana tahun sebelumnya Daet Br Silalahi mengajak Saksi ke dua objek yang berbeda, satu tanah di dekat jalan raya dan satu lagi tanah di dekat Huta Sippinggan. Kemudian setelah Saksi bertanya dan Daet Br Silalahi mengatakan "*tanah ini adalah hasil jerih lelah Saksi dan juga amang borumu (Japutar Simbolon)*" kemudian ada peristiwa tahun 2004, kebetulan pada tahun 2004 itu Saksi juga ada pekerjaan perencanaan pembangunan gedung SD di Hutnamora. Setelah Saksi pulang ke rumah selesai survei, Saksi diminta Jawakil Simbolon untuk mengukur tanah di samping gereja HKBP, Saksi bertanya kepada Jawakil Simbolon

Halaman 84 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk apa mengukur tanah tersebut dan Jawakil Simbolon mengatakan dia ingin membangun rumah di tanah tersebut, Saksi diminta untuk membuat gambar rumahnya, Saksi mengatakan kepada Jawakil Simbolon "*untuk apa amangboru membangun rumah, kan amangboru sudah punya rumah batak di Sarangkiting*" kemudian Jawakil Simbolon mengatakan "*rumah itu kalau hujan jalannya masih becek, kalau datang anak-anak atau cucu tidak cocok, Saksi mau buat rumah di samping gereja HKBP ini, buatlah desainnya*". Setelah Saksi membuat desain rumahnya ternyata rumah tersebut tidak jadi dibangun karena menurut Jawakil Simbolon dia tidak merasa nyaman karena banyak kendaraan lewat dan ternyata Jawakil Simbolon membangun rumah di gang yang tidak jauh dari lokasi tanah yang ditunjukkannya;

- Bahwa ukuran bagian depan tanah tersebut adalah 62,5 meter, dan ukuran arah timur/gereja HKBP sekitar 23 meter, kemudian di sebelah barat ada yang 38 dan ada yang 58 karena ukuran tanahnya tidak lurus;
- Bahwa tanah yang Saksi datang bersama dengan Daet br Silalahi pada tahun 1986 adalah tanah yang sama dengan tanah yang Saksi ukur pada tahun 2004;
- Bahwa tidak ada gangguan pada saat itu sehingga Saksi bertanya kepada Daet br Silalahi mengapa Daet br Silalahi selalu mengajak Saksi ke dua lokasi tersebut untuk diukur lalu Daet br Silalahi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah hasil jerih lelah Daet br Silalahi dan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Daet br Silalahi dan Japutar Simbolon membeli tanah tersebut karena Daet br Silalahi tidak menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa yang membeli tanah perkara adalah Daet br Silalahi dan Japutar Simbolon (Op. Garaga);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui dengan jelas letak, luas dan batas-batas objek tanah sengketa, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada tanggal 2 Oktober 2020 (hasil pemeriksaan setempat terlampir dalam Berita Acara Persidangan);

Halaman 85 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulan / Konklusi masing-masing pada tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan provisi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar “Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala macam kegiatan serta menghindarkan diri dari tindakan - tindakan yang melanggar hukum atau melawan hukum terhadap sebidang tanah “objek gugatan” atau “tanah sengketa” perkara *a quo* karena merupakan Tanah Milik / Harta Warisan / Peninggalan dari Alm. OP. RASIDIN SIMBOLON (OP. BALUBU) gelar HAMPUNG DALAN HUDI kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat dan se-saudara karena yang berhak untuk itu adalah Penggugat dan keluarga serta Se-Saudara sebelum ada keputusan mengenai Pokok Perkara” dan menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- Bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tidak bersifat mendesak dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Pasal 332 Rv, karena tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo* maka tuntutan provisi Penggugat harus dinyatakan ditolak;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap tanah warisan Op. Balubu (yang belum dibagi waris) dimana Penggugat merupakan salah satu dari ahli waris Op. Balubu tersebut;

Halaman 86 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* karena Penggugat mengajukan gugatan harta warisan tanpa mencantumkan Surat Keterangan Ahli Waris yang membuktikan siapa-siapa saja yang berhak atas harta warisan tersebut;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena batas-batas objek gugatan tidak jelas dimana Penggugat tidak mengetahui secara pasti siapa nama-nama pemilik tanah (hanya menyebut marga) yang berbatasan dengan objek sengketa;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) karena dalam dalil positanya Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku anak dari Jawakil / cucu dari Op.Garaga namun dari total 6 (enam) orang anak Jawakil Simbolon hanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang ditarik sebagai pihak sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yakni Tamaria Simbolon, Esli Simbolon dan Nurhaida Simbolon tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Lalu objek perkara tidak seluruhnya milik Tergugat I (ahli waris Jawakil Simbolon) melainkan terdapat bagian dari alm.Alfared Simbolon (ahli warisnya);
4. Gugatan Penggugat bertentangan antara Posita dengan Petitum karena: **pertama** dalam posita point 6 disebutkan "*apabila anaknya bernama Jawakil Simbolon (Ayah kandung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) kembali dari perantauannya, akan diberikan sebidang tanah sawah untuk diusahai selama hidupnya dengan tanpa bagi hasil*" namun pada petitumnya Penggugat menyatakan "*menghukum para Tergugat atau siapa-siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan tanah objek perkara a quo kepada Penggugat dan keluarga serta Se-Saudara dalam keadaan baik dan kosong, dan dengan tanpa suatu persyaratan dalam bentuk apapun, bila perlu adalah dengan menggunakan Alat Kekuasaan Negara*". Letak pertentangan antara posita dan petitum adalah pada satu sisi Penggugat mendalilkan memberikan objek perkara namun di sisi lain meminta pengembalian objek perkara; **kedua** pada halaman 4 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum namun Penggugat dalam petitum tidak meminta agar Majelis menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah melawan hukum;

Halaman 87 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*) karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak zaman orang tuanya (Jawakil Simbolon) dan kakeknya (Op. Garaga) tanpa gangguan dari pihak manapun sudah lebih dari 20 (dua puluh tahun) sehingga berlaku Pasal 1963 KUHPerdara perihal daluarsa;
6. Surat Kuasa Penggugat bukan Surat Kuasa Khusus (*Bijzondere Schriftelijke Machtiging*) karena di dalam surat kuasa tidak disebutkan mengenai batas-batas tanah objek sengketa;

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya menolak eksepsi tersebut;

Meimbang, bahwa terhadap replik Penggugat telah ditanggapi dalam duplik yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya tetap pada pada eksepsi (jawabannya) semula;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat dari eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (*vide* Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Vide* M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan*,





*Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa setelah mencermati proses jawab-jawab maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut:

## **1. Tentang Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan**

Menimbang, bahwa setiap gugatan harus dilakukan oleh subyek hukum / pihak yang bersangkutan / pihak yang berhak / berwenang dan pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh / mempertahankan haknya berdasarkan ketentuan hukum / undang-undang yang berlaku, sehingga setiap Penggugat haruslah memiliki kedudukan (*hoedanig heid*) atau mempunyai kepentingan (*legitime persona stand in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 "*seorang Penggugat yang mengajukan gugatan ke badan peradilan, maka dalam surat gugatan harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu: apakah ia bertindak untuk diri pribadi, apakah ia bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa, atau apakah bertindak sebagai wakil / kuasa dari anaknya yang sudah dewasa yang dikukuhkan dengan surat kuasa khusus. Bila hal tersebut tidak jelas disebutkan maka orang yang mengajukan gugatan tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat*";

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyebutkan dirinya sebagai salah satu dari ahli waris Op. Balubu yang hendak mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang menguasai tanah warisan Op. Balubu tersebut. Kemudian Penggugat menyebutkan dirinya berhak atas tanah warisan Op. Balubu dan merasa keberatan terhadap Para Tergugat yang menguasai tanah tersebut. Dengan demikian Penggugat pada pokoknya telah menyebutkan kedudukan dan kepentingannya dalam mengajukan gugatan hanya saja mengenai kebenaran kedudukan dan kepentingannya tersebut haruslah dibuktikan karena berkaitan dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai *legal standing* harus dinyatakan ditolak;

## **2. Gugatan Penggugat bersifat kabur (*Obscuur libel*) karena batas-batas objek gugatan Penggugat tidak jelas**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I disebutkan bahwa kekaburan gugatan Penggugat adalah karena Penggugat tidak membuat secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akurat mengenai batas-batas objek sengketa yang diantaranya adalah tidak menyebutkan secara jelas nama-nama pemilik tanah (hanya menyebut marganya) yang berbatasan dengan tanah sengketa, yakni:

- Sebelah Utara : Sawah milik marga Marbun yang diusahai oleh Pamin Simbolon, dan sawah milik marga Simbolon yang diusahai oleh Junto Simbolon;
- Sebelah Timur : Kompleks Gereja HKBP ;
- Sebelah Selatan : Tali Air dan Jalan Raya Lingkar Samosir ;
- Sebelah Barat : Sawah milik Alm. OP. RASIDIN SIMBOLON (OP. BALUBU) Gelar HAMPUNG DALAN HUDI yang diberikan untuk diusahai oleh Keturunan dari Alm. JOHAN PANDIANGAN (Ama ni JAPOTIR) akan tetapi menurut informasi dengan secara diam – diam telah dijual kepada Alm. KORLEN PANDIANGAN ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *in casu* telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming* atau *descente*) yaitu proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu di tempat letak objek barang yang disengketakan. Hasil pemeriksaan setempat berguna sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta menentukan luas objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada pokoknya Penggugat dan Para Tergugat sependapat mengenai objek sengketa yakni sebidang tanah yang berada di Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir yang berukuran seluas lebih kurang 1600m<sup>2</sup> dan mengenai batas-batas tanah ternyata saling bersesuaian yakni: sebelah timur berbatasan dengan tanah dan gereja HKBP Ressort Simbolon, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Korlen Panjaitan, sebelah Selatan berbatasan dengan tali air dan Jalan Raya Samosir, sebelah Utara berbatasan dengan tanah bermarga Marbun (Sahala Marbun) yang diusahai oleh orang lain. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terpekara (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983). Kemudian mengenai batas-batas tanah tidak begitu signifikan dampaknya mengingat perubahan batas tanah dapat saja berubah sewaktu-waktu baik karena peralihan hak maupun hal lainnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1497 K/Sip/1983);

Halaman 90 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap tanah objek sengketa telah jelas mengenai letak dan batas-batasnya sehingga eksepsi mengenai gugatan *obscuur libel* menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas harus dinyatakan ditolak;

**3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)**

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah karena Penggugat mengajukan gugatan harta warisan tanpa mencantumkan Surat Keterangan Ahli Waris yang membuktikan siapa-siapa saja yang berhak atas harta warisan tersebut dan Penggugat juga tidak menarik ahli waris Alfared (pemilik sebagian tanah sengketa) maupun keturunan Jawakil Simbolon (ahli warisnya) selain Para Tergugat. Terhadap eksepsi tersebut Penggugat menyatakan terhadap harta warisan yang dikuasai oleh Pihak Ketiga maka gugatan tidak perlu diajukan oleh seluruh ahli waris melainkan sudah cukup diajukan atas inisiatif salah satu pihak yang merasa keberatan atas penguasaan pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 memuat kaedah hukum bahwa "*Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*", namun demikian ada hal-hal lain yang menentukan apakah suatu perkara tersebut dikualifisir sebagai kurang pihak, yang barang tentu setelah melihat pokok sengketa *a quo* dalam kaitannya dengan hubungan hukum para pihak atau pihak-pihak lain dengan objek yang disengketakan yang nantinya oleh Majelis Hakim akan pertimbangan lebih lanjut dalam pokok perkara;

**4. Gugatan Penggugat bertentangan antara Posita dengan petitum**

Menimbang, bahwa eksepsi ini adalah mengenai posita dan petitum gugatan yang bertentangan dengan alasan: **pertama** pada satu sisi tanah sengketa telah diberikan kepada Jawakil Simbolon sedangkan pada sisi lain Penggugat meminta tanah yang diberikan tersebut dikembalikan kepada ahli waris Op.Balubu. **Kedua** Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum namun Penggugat tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi posita dan petitum gugatan Penggugat sehubungan dengan perbuatan melawan hukum ternyata pada petitum butir ke-5 Penggugat telah meminta agar perbuatan Para Tergugat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan mengenai dalil posita "memberikan tanah untuk dikuasai....." dan kemudian Penggugat "meminta tanah dikembalikan....." tidak serta merta pernyataan sepotong demikian

*Halaman 91 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg*



menunjukkan pertentangan antara posita dengan petitum dimana pernyataan tersebut harus dihubungkan dengan pembuktian yang akan dilakukan oleh Penggugat oleh karena itu eksepsi mengenai pertentangan posita dengan petitum harus dinyatakan ditolak;

**5. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Verjaring*)**

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat telah lampau waktu karena tanah perkara telah dikuasai ayah kandung Para Tergugat dilanjutkan Para Tergugat – melebihi 100 tahun tanpa gangguan dari orang lain dan terhadap eksepsi tersebut Penggugat menyatakan dalam gugatan kewarisan adat tidak dikenal daluarsa (lampau waktu);

Menimbang, bahwa lembaga daluarsa dikenal dalam hukum kebendaan yang diatur dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) akan tetapi memang tidak dikenal dalam hukum waris adat. Oleh karena dalil para pihak tersebut mengenai pokok perkara maka eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

**6. Tentang surat kuasa Penggugat bukan Surat Kuasa Khusus (*Bijzondere Schriftelijke Machtiging*)**

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat adalah mengenai surat kuasa Penggugat tidak menyebutkan subjek dan batas objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim yang terpenting dicantumkan dalam surat kuasa khusus adalah menyebut pemberi dan penerima kuasa, subjek (pihak berperkara), objek (pokok perkara), rincian (cakupan) kuasa, pengadilan yang mengadili, tanggal kuasa diberikan, berlaku untuk upaya hukum dengan hak substitusi atau tidak. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 K/Pdt/2000 tanggal 7 Juni 2001 yang memuat kaedah hukum "*meskipun dalam Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar dibuatnya surat gugatan tidak mencantumkan secara rinci tentang letak dan batas-batasnya tanah sengketa maka secara yuridis Surat Kuasa Khusus ini telah memenuhi syarat dan sah serta dapat diterima dalam proses persidangan Badan Peradilan*". Dengan demikian sekalipun tidak memuat batas-batas tanah perkara secara terperinci sepanjang syarat lainnya dari surat kuasa tersebut terpenuhi maka surat kuasa tersebut dapat diterima oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa objek yang dipersengketakan para pihak adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun III Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dengan luas tanah kurang lebih 1600m<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah:
  - Sebelah Utara : tanah Sahala Marbun yang diusahai oleh Pamin Simbolon dan tanah marga Simbolon yang diusahai oleh Juntu Simbolon;
  - Sebelas Selatan : Tali Air dan Jalan Raya atau Jalan Lintas Samosir atau Jalan Raya Pangururan-Palipi;
  - Sebelah Timur : Gereja HKBP Resort Simbolon;
  - Sebelah Barat : tanah Korlen Pandiangan yang saat ini dikerjakan oleh orang lain;
- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Japetan Simbolon (Op. Kardo) dimana Japetan Simbolon merupakan anak kandung dari Op. Balubu / Op. Rasidin Simbolon lalu Op. Rasidin Simbolon adalah anak kandung dari Op. Panopa Bosi Simbolon. Sedangkan Para Tergugat merupakan anak kandung dari Jawakil Simbolon dimana Jawakil Simbolon adalah anak dari Op. Garaga / Op. Japutar / Op. Ramli lalu Op. Garaga adalah anak kandung dari Op. Panopa Bosi Simbolon. Dengan demikian para pihak mengakui merupakan sama-sama keturunan (cicit) dari Op. Panopa Bosi Simbolon;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini dikerjakan / diusahai oleh Para Tergugat;
- Bahwa sepeninggalan Op. Panopa Bosi, 4 (empat) orang keturunannya yakni Op. Balubu (Op. Rasidin), Op. Gumuntur (Op. Piktur), Op. Dimpan (Op. Mangantar), dan Op. Garaga (Op. Ramli / Op. Japutar) masing-masing telah memiliki bagian dari harta peninggalan Op. Panopa Bosi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah tanah objek sengketa merupakan tanah Op. Balubu (bagian yang diberikan Op. Panopa Bosi Simbolon kepada Op. Balubu) – yang belum dibagi waris – yang telah dipinjamkan kepada Jawakil Simbolon (Bapak kandung para Tergugat)?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat mengusahai / menguasai / mengerjakan tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Halaman 93 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa untuk menentukan apakah tanah objek sengketa adalah tanah milik / harta warisan / peninggalan Op. Balubu maka Penggugat harus membuktikan dasar kepemilikannya dihubungkan dengan pembuktian mengenai kedudukan Penggugat sebagai ahli waris Op. Balubu. Apabila sudah jelas mengenai kepemilikan tersebut maka selanjutnya dapat ditentukan apakah tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;
- Bahwa seyogianya jika ada hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti hak, dapat berupa sertifikat atau bukti hak tertulis lainnya dan/atau pengakuan/keterangan yang dapat dipercayai kebenarannya berdasarkan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata;
- Bahwa pengertian tentang “penguasaan” dan “menguasai” dapat berupa penguasaan dalam secara fisik dan juga secara yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Adapun unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari: perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Kriteria perbuatan melawan hukum dalam perkembangan hukum perdata Indonesia meliputi: (1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (2) melanggar hak subjektif orang lain, (3) melanggar kaidah tata Susila, atau (4) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti bertanda bukti P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-Saksi yaitu: Saksi Dahlan Sumardi, Saksi Mangapul Marbun, Saksi Tannaria Simbolon, Saksi Muba Simbolon, Saksi Tahi Simbolon, Saksi Jatulen Simbolon,



Saksi Jimar Simbolon, dan Saksi Aspita Simbolon serta 1 (orang) ahli yakni ahli Dr. Djamanat Samosir, S.H., M.Hum., yang masing-masing bukti surat dan keterangan Saksi serta ahli adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-31 serta saksi-saksi yakni Saksi Orkes Simbolon, Saksi Hendi Simbolon, Saksi Binur Siringoringo, Saksi Gandi Pandiangan, dan Saksi Hamonangan Silalahi yang masing-masing bukti surat dan keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa surat sebagai alat bukti di persidangan haruslah diberi meterai cukup dan dapat ditunjukkan / diperlihatkan aslinya di persidangan, namun terhadap bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dimana kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaian Hakim. Akibatnya bukti surat tanpa asli dan tanpa didukung alat bukti lain haruslah dikesampingkan serta terhadap bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan dan si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan menurut Majelis bukti surat tersebut tidak mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428K/PDT/1985 yang kaidah hukumnya "*Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan*";

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan bukti surat dalam persidangan perdata sangatlah penting (alat bukti utama) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sedangkan keterangan saksi hanya akan dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Sementara keterangan ahli bukanlah salah satu kualifikasi alat bukti menurut Pasal 1866 KUHPerdata, oleh karena itu penilaian terhadap keterangan ahli diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1 dan P-2 masing-masing berupa surat pernyataan Tannaria Simbolon dan surat pernyataan Tahi Simbolon hanya menunjukkan Tannaria Simbolon pernah mengerjakan tanah di sebelah Barat objek sengketa sedangkan Tahi Simbolon pernah mengerjakan tanah di sebelah Utara tanah sengketa dan pemilik tanah di sekeliling tanah



yang dikerjakannya adalah Op Balubu. Tannaria Simbolon dan Tahi Simbolon kemudian menguatkan surat pernyataan tersebut dengan memberikan keterangan dibawah janji di persidangan. Terhadap hal tersebut sepanjang menyangkut batas-batas tanah objek sengketa yang tidak dibantah oleh para Pihak maka dapat diterima sebagai fakta yang tidak terbantahkan, akan tetapi mengenai kepemilikan tanah Op Balubu tersebut Tannaria Simbolon tidak mengetahui asalnya dan informasi yang diperoleh Tannaria Simbolon adalah berdasarkan cerita dari mertuanya. Sedangkan Tahi Simbolon mendapat informasi dari ayahnya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Op. Balubu namun Tahi Simbolon tidak mengetahui dasar kepemilikan Op. Balubu tersebut, dengan demikian bukti P-1 dan P-2 dihubungkan keterangan Saksi Tannaria Simbolon dan Saksi Tahi Simbolon hanya mampu membuktikan mengenai batas-batas sebelah Barat dan sebelah Utara tanah sengketa saja;

- Bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-3 yaitu membuktikan bahwa Bistar Sinaga mengetahui dari Mandius Sinaga kalau Jawakil Simbolon pernah hendak menjual lepas (jual pate) tanah sengketa kepada Mandius Sinaga namun Mandius tidak mau karena menurut Mandius Sinaga tanah tersebut adalah milik Abastian Simbolon. Namun pada tahun 1985 Mandius Sinaga hanya menerima tanah itu secara gadai. Terhadap bukti P-3 ini oleh karena hanya pernyataan sepihak dari Bistar Sinaga dan tidak pula dikuatkan dengan keterangannya di persidangan maka tidaklah dapat diterima sebagai alat pembuktian;
- Bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-4 dan P-13 yang dibuat sendiri oleh Penggugat yakni menerangkan mengenai sejarah singkat tanah sengketa yakni sebagai tanah yang diberikan oleh Op. Uratno Simbolon (Abastian Simbolon) kepada Jawakil Simbolon untuk diusahai oleh – Jawakil Simbolon dan isterinya – semasa hidup Jawakil Simbolon dan isterinya tersebut. Akan tetapi pernyataan sepihak tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Penggugat sendiri yakni Aspita Hasibuan yang menyatakan tanah objek sengketa diberikan oleh Op. Balubu kepada Op. Japutar (Op. Garaga) lalu diberikan lagi kepada Jawakil Simbolon. Oleh karena pernyataan sepihak demikian ternyata juga tidak bersesuaian dengan saksi Penggugat maka bukti P-4 dan P-13 dikesampingkan;
- Bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-5 yang isinya mengenai silsilah keturunan Op. Panopa Bosi oleh karena tidak dibantah Para Tergugat dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Penggugat maupun Saksi Para



Tergugat maka bukti tersebut dipandang sebagai fakta yang tidak terbantahkan;

- Bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-6 berisi silsilah Op. Sinalsal oleh karena tidak memiliki korelasi dengan pokok perkara maka dikesampingkan;
- Bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-7 dan P-8 yang pada pokoknya mengenai Op. Balubu yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Buntu Mauli, oleh karena tidak memiliki korelasi dengan pokok perkara dan bukan sebagai bukti kepemilikan hak maka patut dikesampingkan;
- Bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-9 yang sama dengan bukti surat Para Tergugat bertanda T-16 yakni putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 22/Pdt.G/2007/PN Trt tanggal 19 Juli 2007 apabila dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat dan juga bukti T-17 berupa gambar tanah, membuktikan pada pokoknya bahwa Alfred Simbolon dan Jawakil Simbolon (keduanya anak Op. Garaga) pernah bersengketa dan sengketa tersebut berhasil berdamai yang kuatkan dalam akta perdamaian (putusan), dan dari putusan tersebut membuktikan bahwa sebagian tanah perkara merupakan milik dari pada Jawakil Simbolon (orang tua Para Tergugat) dan sebagian lagi merupakan milik dari pada Alfred Simbolon (adik dari pada Jawakil Simbolon);
- Bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-10 berupa pernyataan dari Mangapul Marbun kalau tanah sengketa pernah hendak dijual oleh Jawakil Simbolon kepada orang tua Mangapul Marbun namun tidak jadi karena Waspim Simbolon menyatakan tanah tersebut bukan milik Jawakil Simbolon dimana bukti P-10 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Mangapul Marbun di persidangan tetapi dalil tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Tergugat yakni Saksi Orkes Simbolon, Saksi Hendi Simbolon, Saksi Binur Siringoringo, dan Saksi Gandhi Pandiangan yang menyatakan bahwa tanah terperkara merupakan milik dari Jawakil Simbolon, oleh karena itu bukti P-10 dan keterangan Saksi Mangapul Marbun akan dipertimbangkan kemudian;
- Bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-11 berupa keterangan Saksi Dahlan Sumardi bahwa tahun 2006 dilarang oleh Penggugat ketika mengukur tanah sengketa, karena tidak relevan dengan pokok sengketa maka dikesampingkan;
- Bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-12 berupa peta situasi tanah sengketa yang bersesuaian dengan bukti surat Tergugat bertanda T-17 serta



tidak dibantah oleh para Pihak maka dipandang sebagai fakta yang tidak terbantahkan;

- Bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-14 berupa Surat Pernyataan Aspita Hasibuan dan P-15 berupa Surat Pernyataan Ratno Piator Simbolon, yang masing-masing menyanggah keterangan Saksi Orkes Simbolon (anak Abastian Simbolon / Cucu Op. Balubu Simbolon) di persidangan tanggal 10 November 2020 dimana menurut keduanya Orkes Simbolon menyatakan tanah sengketa adalah milik Jawakil Simbolon padahal sebelum gugatan ini diajukan ke persidangan Orkes Simbolon selalu menyatakan tanah sengketa adalah milik Op.Balubu. Bukti Surat P-14 dan P-15 tersebut masing-masing dikuatkan dengan keterangan Saksi Aspita Hasibuan dibawah janji di persidangan akan tetapi karena isinya bertentangan dengan keterangan Saksi Orkes Simbolon, Saksi Hendi Simbolon dan Saksi Gandi Pandiangan, dengan demikian bukti P-14 dan P-15 disandingkan dengan keterangan si pembuat pernyataan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa adalah tanah Op.Balubu yang belum dibagi waris – yang dipinjamkan (diberikan dengan tenggang waktu) kepada Jawakil Simbolon (Bapak Kandung Para Tergugat)?;

Menimbang, bahwa objek yang disengketakan para pihak adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Jalan Raya Lingkar Samosir (Pangururan-Palipi), Dusun III Desa Sigaol Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir dengan luas tanah kurang lebih 1600m<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara: tanah Sahala Marbun yang diusahai oleh Pamin Simbolon dan tanah marga Simbolon yang diusahai oleh Juntu Simbolon;
- Sebelas Selatan: Tali Air dan Jalan Raya atau Jalan Lintas Samosir atau Jalan Raya Pangururan-Palipi;
- Sebelah Timur: Gereja HKBP Resort Simbolon;
- Sebelah Barat: tanah Korlen Pandiangan yang saat ini dikerjakan oleh orang lain;

Objek tersebut adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, bukti surat Penggugat bertanda P-12 serta bukti surat Para Tergugat bertanda T-17. Adapun tanah sengketa tersebut saat ini ditanami padi oleh orang lain atas izin dari Para Tergugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan silsilah keturunan Op. Panopa Bosi sebagaimana bukti bertanda P-5 antara Penggugat dengan Para Tergugat masih terdapat hubungan kekerabatan yakni Op. Panopa Bosi mempunyai 4 (empat) orang anak yakni **Op. Balubu (Op. Rasidin)**, Op. Gumontur (Op. Viktor), Op. Dippan (Op. Mangantar), dan **Op. Japutar (Op. Garaga / Op. Ramli)**. Kemudian salah satu anak Op. Balubu adalah ayah kandung Penggugat yakni bernama Japetan (Op. Sardo). Kemudian salah satu anak dari Op. Garaga bernama Jawakil Simbolon yang merupakan ayah kandung Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan asal alas hak Op. Balubu atas tanah sengketa adalah sebagai warisan dari Op. Panopa Bosi kepada Op. Balubu. Sedangkan Para Tergugat mendalilkan tanah sengketa merupakan milik Op. Garaga dari hasil upaya atau kerja kerasnya dan oleh Op. Garaga diwariskan kepada anaknya yaitu Jawakil Simbolon (orang tua Para Tergugat);

Menimbang, bahwa setidaknya-tidaknya hal yang menjadi alasan Penggugat menyatakan Op. Balubu sebagai pemilik tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Abastian Simbolon (anak laki-laki tertua Op. Balubu)** meminjamkan tanah sengketa kepada Jawakil Simbolon (orang tua Para Tergugat) tanpa bagi hasil untuk selama hidup Jawakil Simbolon dan isterinya;
- Bahwa bere (keponakan) Op. Balubu yang bernama Mandius Sinaga pernah mengerjakan tanah objek sengketa sehingga memungkinkan diberikan tanah oleh Op. Balubu sebagaimana tanah diberikan kepada Johan Pandiangan;
- Bahwa rumah adat Op. Balubu berada di Buntu Mauli sehingga objek sengketa yang berada di Buntu Mauli memiliki hubungan hukum dengan Op. Balubu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah objek sengketa adalah milik Op. Balubu atau bukan maka harus dibuktikan dengan adanya alas hak dari yang bersangkutan. Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak maka bukti surat bertanda P-1, P-2, P-14 dan P-15 masing-masing surat pernyataan yang memuat dalil bahwa tanah perkara adalah milik Op. Balubu hal mana bukti surat tersebut didukung dengan keterangan dari masing-masing "Si Pembuat pernyataan" bahwa para saksi mengetahui pemilik tanah sengketa adalah Op. Balubu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan alat-alat bukti Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-14 dan P-15 serta keterangan Saksi Tannaria Simbolon, Saksi Tahi Simbolon, dan Saksi Aspita Hasibuan tersebut dibantah oleh keterangan Saksi Tergugat yakni **Saksi Orkes Simbolon (Anak kandung dari Abastian Simbolon atau cucu dari Op. Balubu)**, dan juga **Saksi Hendi Simbolon (Anak kandung dari Jaulahan Simbolon atau cucu dari Op. Balubu)**, Saksi Binur Siringoringo dan Saksi Gandi Pandiangan. Adapun Saksi Hendi Simbolon menyatakan dasar pengetahuannya mengenai Jawakil Simbolon (orang tua Para Tergugat) sebagai pemilik tanah sengketa (bukan Op. Balubu) karena Saksi Hendi Simbolon sendiri pernah menyewa tanah tersebut pada tahun 1988. Selanjutnya pada tahun 1989 sampai tahun 1991 Saksi Binur Siringoringo juga meminjam tanah objek sengketa kepada Jawakil Simbolon (orang tua Para Tergugat) dengan sistem sewa pembagian antara penyewa dengan pemilik tanah 3:2 (tiga banding dua). Saksi Binur Siringoringo menerangkan juga pernah melihat isteri Op. Garaga mengusahai tanah perkara. Sedangkan Saksi Gandi Pandiangan pernah melihat Mandius Sinaga mengusahai tanah perkara dimana keterangan Saksi Gandi Pandiangan ini didukung dengan bukti surat Tergugat bertanda T-1B dan T-1 yakni Jawakil Simbolon menggadaikan tanah (hak miliknya) objek sengketa kepada Mandius Sinaga pada awal tahun 1964 dan kemudian ditebus kembali pada tanggal 10 Oktober 1985. Pengerjaan tanah sengketa oleh Mandius Sinaga tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat yakni Saksi Muba Simbolon kira-kira pada tahun 1970-an. Selain itu saksi Para Tergugat bernama Hamongan Silalahi dibawah janji menerangkan tanah perkara adalah milik Jawakil Simbolon (orang tua Para Tergugat) dengan alasan pengetahuannya yaitu pada tahun 1986 saat Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun saat itu kakek Saksi yaitu Amarjanian Silalahi yang merupakan abang dari Daet Br. Silalahi, sedangkan Daet Br. Silalahi merupakan istri Op. Garaga datang dari Balige ke Simbolon untuk melayat abangnya. Beberapa hari kemudian, Daet Br. Silalahi mengajak Saksi ke tanah perkara seraya mengatakan “*mau kita lihat dulu batas-batas tanah di sebelah barat itu sudah bergeser atau belum*”, selanjutnya Saksi bertanya, Daet Br. Silalahi mengatakan “*tanah ini adalah hasil jerih lelah saya dan juga amang borumu (suami Daet Br. Silalahi yaitu Op. Japutar Simbolon alias Op. Garaga)*”. Keterangan Saksi mana sesuai dengan bukti T-30 yaitu surat pernyataan Hamonangan Silalahi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu bukti surat bertanda T-9 berupa Surat Perjanjian / Penyerahan tertanggal 5 April 1993 yakni A. Rahman Pandiangan menyerahkan sebidang tanah kepada Korlen Pandiangan dimana

Halaman 100 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur tanah berbatasan dengan Wakil Simbolon. Adapun saat ini tanah Korlen Pandiangan menjadi batas sebelah Barat dari objek sengketa. Hal tersebut telah membuktikan bahwa pada tahun 1993 objek sengketa telah dikenal memiliki hubungan hukum dengan Wakil Simbolon (orang tua) Para Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Penggugat bernama Aspita Hasibuan dan Saksi Jimar Simbolon menerangkan keterangan Saksi Orkes Simbolon dan Saksi Hendi Simbolon dipersidangan yang menerangkan bahwa tanah perkara adalah milik Op. Garaga (kakek Para Tergugat) adalah keterangan bohong. Menurut Majelis Hakim apa yang diterangkan Saksi Orkes Simbolon dan Saksi Hendi Simbolon dibawah janji dimuka sidang adalah keterangan yang sah sehingga kekuatan keterangan Saksi Orkes Simbolon dan Saksi Hendi Simbolon tersebut perlu dikaji dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya. Bahwa walaupun demikian sangkalan Saksi Aspita Hasibuan dan Saksi Jimar Simbolon ternyata tidak menyangkut atau tidak dapat mengesampingkan pengetahuan dan pengalaman Saksi Orkes Simbolon dan Saksi Hendi Simbolon yang pernah bergotong royong dan menyewa tanah objek sengketa kepada Jawakil Simbolon (orang tua Para Tergugat), maka sangkalan dari Saksi Penggugat tersebut dipandang Majelis tidak beralasan apalagi tidak dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dasar bantahan Para Tergugat atas dalil Penggugat mengenai hak Op. Balubu atas tanah sengketa, adalah lebih kuat karena keterangan saksi-saksi Para Tergugat berdasarkan yang dialaminya sendiri yakni peristiwa penguasaan objek sengketa oleh Op. Garaga dan keturunannya *in casu* Jawakil Simbolon baik dengan mengerjakan sendiri, menyewakan maupun menggadaikan tanah objek sengketa. Keterangan saksi Para Tergugat tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda T-1B dan T-1 yang otentisitasnya tidak dapat dibantah oleh Penggugat. Sedangkan Saksi Penggugat Saksi Tannaria Simbolon, Saksi Tahi Simbolon, dan Saksi Aspita Hasibuan menyatakan Op. Balubu sebagai pemilik tanah sengketa – diperoleh dari pihak ketiga. Saksi Tannaria berdasarkan cerita dari mertuanya (Johan Pandiangan), Saksi berdasarkan cerita dari Asan Simbolon (ayahnya), Aspita Simbolon berdasarkan cerita dari mertuanya (Abastian Simbolon), termasuk juga keterangan Mangapul Marbun, artinya menurut Majelis keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* dan perolehan informasi dari pihak ketiga tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain yang memiliki nilai kekuatan mengikat;

Halaman 101 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa Saksi Jimar Simbolon menerangkan Abastian Simbolon pernah mengatakan tanah sengketa adalah milik Op. Balubu yang belum dibagi waris yang dahulunya diberikan Abastian Simbolon kepada Jawakil Simbolon dengan ketentuan setelah Jawakil meninggal dunia maka tanah sengketa akan kembali kepada pomparan Op. Balubu. Keterangan itu bertentangan dengan keterangan Saksi Aspita Hasibuan bahwa pada bulan Agustus 1983 Abastian Simbolon menyatakan kepada Saksi kalau Op. Balubu memberikan (tidak untuk dimiliki) tanah objek sengketa kepada Jawakil Simbolon melalui Op. Garaga. Kontradiksi antar keterangan saksi Penggugat tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Orkes Simbolon dan Saksi Hendi Simbolon yakni Abastian Simbolon tidak pernah mengatakan objek sengketa sebagai tanah Op. Balubu apalagi memberikan tanah (untuk dipinjam selama Jawakil Simbolon hidup) kepada Jawakil Simbolon. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai adanya penyerahan (untuk dipinjam selama Jawakil Simbolon Hidup) tanah objek sengketa kepada Jawakil Simbolon adalah tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai lokasi tanah sengketa yang berada dalam lingkup rumah adat Op. Balubu. Meskipun rumah adat Op. Balubu berada di Buntu Mauli serta banyak tanah warisan Op. Balubu yang berlokasi di Buntu Mauli namun tidak serta merta dapat dijadikan dalil bahwa objek sengketa adalah milik Op. Balubu (ahli warisnya). Memang benar menurut adat Batak, rumah adat merupakan simbol pendirian kampung (huta) sehingga tanah di sekelilingnya bisa saja merupakan milik dari si pendiri huta (kampung) kecuali telah dialihkan, namun dalam perkara ini Op. Panopa Bosi-lah yang telah mewariskan rumah adat kepada para keturunannya. Saksi Muba Simbolon dan Saksi Hendi Simbolon menerangkan Op. Panopa Bosi telah meninggalkan rumah adat kepada keturunannya masing-masing berupa: rumah adat di Buntu Mauli (Op. Balubu), rumah adat di Silangit (Op. Gumuntur), rumah adat di Sosor Ganda (Op. Dippan), dan rumah adat di Sosor Ganda (Op. Garaga). Namun lokasi rumah adat tersebut ternyata dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak merepresentasikan kepemilikan tanah di sekitar rumah adat tersebut karena di sekitar Buntu Mauli juga terdapat tanah Op. Gumuntur ±1 rantai, dan tanah Op. Dippan (diterangkan oleh saksi Orkes Simbolon). Saksi Penggugat, saksi Para Tergugat, serta Penggugat bahkan Para Tergugat sendiri mengaku tidak mengetahui bagaimana mekanisme Op. Panopa Bosi membagi waris kepada para anak-anaknya tersebut, akan tetapi para pihak selaku cicit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Op. Panopa Bosi telah menerima rumah adat beserta warisan lainnya yang secara turun temurun lalu dikuasai oleh kakek dan orang tua mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik peninggalan Op. Balubu Simbolon alias Op. Rasidin yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa seluas  $\pm 1600 \text{ m}^2$  (seribu enam ratus meter persegi) terletak di Jalan Raya Lingkar Samosir (Pangururan-Palipi), Dusun III Desa Sigaol Simbolon, Kec. Palipi, Kab. Samosir, Provinsi Sumatera Utara, telah dikuasai dan/atau diusahai secara terus menerus oleh Op. Garaga (orang tua dari Jawakil Simbolon) kemudian dilanjutkan oleh Jawakil Simbolon (orang tua Para Tergugat) dari sebelum tahun 1964 sampai dengan Jawakil Simbolon (orang tua Para Tergugat) meninggal dunia yang tidak pernah ditegur/dilarang oleh kakek maupun orang tua Penggugat, kemudian pengusahaan dan penguasaan objek sengketa berlanjut dan diteruskan oleh Para Tergugat sampai dengan sekarang, artinya sejak pengusahaan dan penguasaan objek sengketa oleh Op. Garaga sampai dengan Para Tergugat telah berlangsung lebih dari 50 (lima puluh) tahun, sehingga Majelis Hakim menarik kesimpulan penguasaan serta pengusahaan Para Tergugat atas tanah sengketa, dilakukan dengan itikad baik sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas maka keberatan/eksepsi pihak Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak karena objek perkara *a quo* yang digugat oleh Penggugat tidaklah semuanya milik dari alm. Jawakil Simbolon dengan ahli warisnya tetapi milik dari alm. Alfared Simbolon dengan ahli warisnya beralasan untuk ditolak, sebab hak dari pada alm. Alfared Simbolon atas sebagian tanah perkara tidak dirugikan dalam perkara ini dan dalam perkara *a quo* Para Tergugat tidak ada menuntut gugat balik (rekonvensi) agar pengadilan memutuskan tanah objek perkara hanya hak dari pada Para Tergugat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti tidak relevan dengan uraian pertimbangan diatas termasuk keterangan ahli yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan "harta yang belum dibagi oleh si pewaris kepada ahli waris adalah hak bersama, tidak ada satupun diantara ahli waris secara sendiri-sendiri kecuali secara bersama-sama sepakat untuk menggadaikan karena itu bukan milik pribadi". Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tanah perkara

Halaman 103 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan peninggalan kakek Penggugat, maka perbuatan orang tua para Tergugat yang pernah menggadaikan objek sengketa juga tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp4.328.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arija Br. Ginting, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 23 November 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti dan di hadiri kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp9.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan / ATK .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.579.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp2.600.000,00;
Jumlah .....	:	Rp4.328.000,00;

(empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)